



SALINAN

PUTUSAN
NOMOR 83/PHP.BUP-XXIII/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2024, diajukan oleh:

1. Nama : **Dr. H. Nasrun Umar, HNU**
Alamat : Perum Bukit Sejahtera Blok AS 12, RT./RW. 067/021, Kel. Bukit Lama, Kec. Ilir Barat Satu, Kota Palembang, Sumatera Selatan
2. Nama : **Lia Anggraini**
Alamat : Jl. Ulu Enim Dusun I, RT./RW. 001/000, Kel. Pulau Panggung, Kec. Semende Darat Laut, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2024, Nomor Urut 3;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 278/SK.XII/2024 bertanggal 5 Desember 2024 memberi kuasa kepada Prof. Dr. Otto Cornelis Kaligis, S.H., Rusadi R. Nurima, S.H., LL.M., Johny Politon, S.H., Jonky H. Mailuhuw, S.H., Desyana, S.H., M.H., Yuliana, S.H., M.H., Ishemat Soeria Alam, S.H., Yurinda Tri Achyuni, S.H., LL.M., Hery Susanto, S.H., Faisal Nurrizal, S.H., Aji Saepullah, S.H., Muhamad Faris, S.H., Airiny Tendur, S.H., dan Supriadi, S.H., kesemuanya adalah advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor Otto Cornelis Kaligis & Associates, beralamat di Jalan Majapahit No. 18-20, Kompleks Majapahit Permai Blok B 123, Jakarta Pusat - 10160, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

- I. Komisi Pemilihan Umum** Kabupaten Muara Enim, beralamat Jln. Letnan M Akib No 04 Kel. Pasar II Kec. Muara Enim, Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/HRLO/I/2025 tanggal 7 Januari 2025 memberi kuasa kepada Hoirozi, S.H., M.H., Mujaddid Islam, S.H., M.H., C.L.A., M. Jayanto, S.H., M.H., Tri Suhendro, S.H., Dahri Diaz, S.H., Irsaldo Agustinus, S.H., kesemuanya adalah advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor **LAW OFFICE HOIROZI, S.H..M.H.**, beralamat di Jalan Palembang – Muara Enim (Samping Kantor Inspektorat) Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

- II.**
1. Nama : **H. Edison, S.H., M.Hum**
 Alamat : Jalan Macan Kumbang IX No 5003 RT/RW 044/011 Kel. Demang Lebar Daun Kec. Ilir Barat I Kota Palembang
 2. Nama : **Hj. Sumarni, M.Si.**
 Alamat : Jalan Inspektur Marzuki No 2543 RT/RW 004/009 Kel. Siring agung Kec. Ilir Barat Kota Palembang.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2024 Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 24 Desember 2024 memberi kuasa kepada Rahmad Hartoyo, S.H., M.H., Ahmad Willi Marfi, S.H., Riasan Syahri, S.H., M.H., Dr. Novriansyah Bastari, S.H., M.H., Ronal, S.H., Yongki Ardinata, S.SY., M.H., Ismal Medy Eka Putra, S.H., Satria Jaya, S.H., dan Palen Satria, S.H., kesemuanya adalah advokat/pengacara/konsultan hukum Tim Advokasi Edison & Sumarni Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim No. Urut 2, beralamat di Jalan Mayor Tjik Agus Kiemas Komplek Perkantoran Islamic Center Desa Kepur,

Kec. Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 6 Desember 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 pukul 17.29 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-AP3) Nomor 83/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 6 Desember 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 11 Desember 2024 diterima di Mahkamah pada tanggal 11 Desember 2024 pukul 17.35 WIB dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2025 pukul 14.00 WIB dengan Nomor 83/PHPU.BUP-XXII/2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. SEKILAS MENGENAI PELANGGARAN-PELANGGARAN ATAU KECURANGAN YANG DILAKUKAN DENGAN TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASIF SECARA TERANG-TERANGAN OLEH PASANGAN CALON NOMOR URUT 02 DAN SECARA TERANG-TERANGAN PULA DIDUKUNG OLEH TERMOHON

“DEMOKRASI DI KABUPATEN MUARA ENIM TELAH HILANG”

Sebelum masuk kedalam uraian alasan-alasan diajukannya permohonan a quo, berikut PEMOHON sampaikan pelanggaran-pelanggaran atau kecurangan yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 02 dan secara terang-terangan didukung oleh TERMOHON pada intinya sebagai berikut:

1. Sekalipun Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 (TERMOHON), telah dijatuhkan sanksi berupa **peringatan keras dan terakhir**, karena terbukti telah melakukan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan Putusan DKPP RI No. 130-PKE-DKPP/VII/2024 tertanggal 28 Oktober 2024, ternyata TERMOHON tetap melakukan pelanggaran dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemilu, dengan secara terang-terangan mendukung salah satu pasangan calon nomor urut 02 serta telah melakukan pelanggaran atau kecurangan dengan terstruktur, sistematis dan 4uperv dalam proses Pilkada;
2. **Publikasi Terhadap Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor 1669 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 Sembunyi-sembunyi dan Tidak Terang-Terangan Untuk Memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 02 dan Menghilangkan Hak Pasangan Calon Nomor Urut 03 Untuk Mengajukan Upaya Pembatalan Keputusan**

Bahwa dukungan dari TERMOHON ini pun masih dilakukan oleh TERMOHON sampai dengan tahap pengumuman Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor 1669 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim Tahun 2024, Tertanggal 3 Desember 2024, dimana TERMOHON melakukan segala cara “melindungi” kemenangan dari pasangan calon nomor urut 02 dengan sengaja secara sembunyi-sembunyi dan tidak terang-terangan mempublikasi Keputusan tersebut dengan tujuan menghilangkan hak dan kesempatan dari PEMOHON untuk mengajukan permohonan pembatalan atas keputusan tersebut;

3. Ketua Yang Merangkap Anggota Panitia Pemilihan Kec. Lawang Kidul Telah Diberhentikan, Akan Tetapi Terbukti Masih Tetap Duduk Menjabat dan Bertindak Sebagai Ketua merangkap Anggota

Bahwa keseluruhan pelaksanaan Pilkada di Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim tahun 2024, sangat diragukan telah berlangsung dengan jujur dan adil, sebab Ketua merangkap anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim Tahun 2024, yaitu Ferry Zulkarnain, yang telah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap berdasarkan Putusan DKPP RI No. 130-PKE-DKPP/VII/2024 tertanggal 28 Oktober 2024, karena terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Penyelenggaraan Pemilu, ternyata faktanya masih duduk menjabat dan aktif selaku Ketua sekaligus sebagai anggota Panitia Pemilihan Kec. Lawang Kidul.

Bagaimana mungkin mengharapkan keseluruhan proses Pemilukada di Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim tahun 2024 dapat berlangsung secara jujur dan adil, apabila Ketua Penyelenggara Pemilukada tersebut saja merupakan seorang Terhukum karena telah melanggar kode etik pada penyelenggaraan Pemilu sebelumnya sehingga sangat beralasan hukum apabila dilakukan Pemungutan Suara Ulang pada keseluruhan TPS di Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim tahun 2024 demi terciptanya Pemilukada yang jujur dan adil.

4. DUGAAN DAFTAR PEMILIH TETAP GANDA DAN SURAT SUARA SILUMAN

Selanjutnya setelah melakukan pengecekan absensi dari beberapa TPS, ternyata di temukan kecurangan-kecurangan berupa:

- TPS 02 Kecamatan Lubai Ulu yaitu No. Absen 135 dan 136, diduga ditandatangani oleh orang yang sama yaitu sama-sama atas nama ISDARITA;

FORMULIR
DI MEJA KPSS 5

Nomor TPS : 002
Desa/Kelurahan : SUMBER ASRI
Kecamatan/Distrik : LUBAI ULU
Kabupaten/ Kota : MUARA ENIM
Provinsi : SUMATERA SELATAN

Lembar 35 dari 78

QR Code

NO	NIK	NAMA PEMILIH	JENIS KELAMIN		JENIS DIRAHILITAS	TANDA TANGAN PEMILIH	
			L	P		7	8
130	16031467*****	IMAS ROHAYATI					130
131	16031468*****	INDAH SRI UTAMI		✓		131	24
132	16031469*****	INDARTI		✓			132
133	16031429*****	IRFAN WILAYA				133	133
134	16031406*****	ISBANDARUM	✓				134
135	16031467*****	ISDARITA		✓		135	135
136	16031447*****	ISDARITA		✓		136	136
137	16031412*****	ISTIAQOMAH	✓			137	137
138	16031452*****	ISTIQOMAH		✓		138	138
139	16031401*****	ISWANDI	✓			139	139
140	16031404*****	JAMHARI				140	140
141	16031406*****	JAMINTO	✓			141	141
142	16031455*****	JARWATI		✓		142	142
143	16031415*****	JASMAN	✓			143	143
144	16031403*****	JAYUS				144	144
145	16031464*****	JENI FRANSISKA				145	145
146	16031413*****	JOKO SUMEDI	✓			146	146
JUMLAH PEMILIH YANG HADIR PER HALAMAN			6	6	-	12	12

Menjadi pertanyaan, apakah memang ada 2 orang yang memiliki nama yang sama dan apakah 2 orang tersebut benar-benar datang hadir untuk memilih dan menandatangani daftar absen;

- TPS 06, Kel. Tegal Rejo, Kec. Lawang Kidul, Jumlah Pemilih Tetap **sebesar 258**, akan tetapi Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPT (jumlah kertas suara yang digunakan) adalah **sebesar 584**. **Terdapat selisih 326 jumlah surat suara siluman**;

BERTAKARA, SERTIFIKAT DAN CAKUPAN HASIL PENGUNGSIAN PEROLEHAN SUARA
DI TEMPAT PENGUNGSIAN SUARA DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN MUKAH ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2024

Hal ini kami, Bupati Mukah Enim, telah menerima dan memeriksa hasil pengungkisan suara yang telah diumumkan oleh Panitia Pengungkisan Suara (PPS) Kabupaten Mukah Enim, yang telah dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 2024, dan telah menghasilkan sebagai berikut:

Provinsi : SUMATERA SELATAN Kecamatan / Distrik : LUBAI Kabupaten : MUKAH ENIM Nomor TPS : 01

Pemungutan dan Pengungkisan Suara dilakukan oleh Tim PPS dengan membaca Raport Pengungkisan Suara, membaca hasil suara dan mengartikan seluruh isi surat suara, mengidentifikasi dan menghitung persentase jumlah pemilih dan pemilih yang menggunakan hak pilihnya, serta melakukan pengungkisan suara yang telah diumumkan oleh Panitia Pengungkisan Suara (PPS) dan telah menghasilkan sebagai berikut:

1. Jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) (terdapat dalam Model A-Kabupaten Pemilih) : 1 2 0 1 3 8 2 5 8

2. Jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTT) : 3 0 4 2 8 0 5 8 4

3. Jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTT) : X X X X X X X X X X

4. Jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTT) : X X X X X X X X X X

5. Jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTT) : 3 0 4 2 8 0 5 8 4

6. Jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTT) : 3 0 4 2 8 0 5 8 4

7. Jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTT) : 3 0 4 2 8 0 5 8 4

8. Jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTT) : 3 0 4 2 8 0 5 8 4

9. Jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTT) : 3 0 4 2 8 0 5 8 4

10. Jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTT) : 3 0 4 2 8 0 5 8 4

11. Jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTT) : 3 0 4 2 8 0 5 8 4

12. Jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTT) : 3 0 4 2 8 0 5 8 4

13. Jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTT) : 3 0 4 2 8 0 5 8 4

14. Jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTT) : 3 0 4 2 8 0 5 8 4

15. Jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTT) : 3 0 4 2 8 0 5 8 4

16. Jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTT) : 3 0 4 2 8 0 5 8 4

17. Jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTT) : 3 0 4 2 8 0 5 8 4

18. Jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTT) : 3 0 4 2 8 0 5 8 4

19. Jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTT) : 3 0 4 2 8 0 5 8 4

20. Jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTT) : 3 0 4 2 8 0 5 8 4

21. Jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTT) : 3 0 4 2 8 0 5 8 4

22. Jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTT) : 3 0 4 2 8 0 5 8 4

23. Jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTT) : 3 0 4 2 8 0 5 8 4

24. Jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTT) : 3 0 4 2 8 0 5 8 4

25. Jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTT) : 3 0 4 2 8 0 5 8 4

26. Jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTT) : 3 0 4 2 8 0 5 8 4

27. Jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTT) : 3 0 4 2 8 0 5 8 4

28. Jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTT) : 3 0 4 2 8 0 5 8 4

29. Jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTT) : 3 0 4 2 8 0 5 8 4

30. Jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTT) : 3 0 4 2 8 0 5 8 4

31. Jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTT) : 3 0 4 2 8 0 5 8 4

32. Jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTT) : 3 0 4 2 8 0 5 8 4

33. Jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTT) : 3 0 4 2 8 0 5 8 4

34. Jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTT) : 3 0 4 2 8 0 5 8 4

35. Jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTT) : 3 0 4 2 8 0 5 8 4

36. Jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTT) : 3 0 4 2 8 0 5 8 4

37. Jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTT) : 3 0 4 2 8 0 5 8 4

38. Jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTT) : 3 0 4 2 8 0 5 8 4

39. Jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTT) : 3 0 4 2 8 0 5 8 4

40. Jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTT) : 3 0 4 2 8 0 5 8 4

41. Jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTT) : 3 0 4 2 8 0 5 8 4

42. Jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTT) : 3 0 4 2 8 0 5 8 4

43. Jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTT) : 3 0 4 2 8 0 5 8 4

44. Jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTT) : 3 0 4 2 8 0 5 8 4

45. Jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTT) : 3 0 4 2 8 0 5 8 4

46. Jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTT) : 3 0 4 2 8 0 5 8 4

47. Jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTT) : 3 0 4 2 8 0 5 8 4

48. Jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTT) : 3 0 4 2 8 0 5 8 4

49. Jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTT) : 3 0 4 2 8 0 5 8 4

50. Jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTT) : 3 0 4 2 8 0 5 8 4

51. Jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTT) : 3 0 4 2 8 0 5 8 4

52. Jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTT) : 3 0 4 2 8 0 5 8 4

53. Jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTT) : 3 0 4 2 8 0 5 8 4

54. Jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTT) : 3 0 4 2 8 0 5 8 4

55. Jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTT) : 3 0 4 2 8 0 5 8 4

56. Jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTT) : 3 0 4 2 8 0 5 8 4

57. Jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTT) : 3 0 4 2 8 0 5 8 4

58. Jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTT) : 3 0 4 2 8 0 5 8 4

59. Jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTT) : 3 0 4 2 8 0 5 8 4

60. Jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTT) : 3 0 4 2 8 0 5 8 4

61. Jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTT) : 3 0 4 2 8 0 5 8 4

62. Jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTT) : 3 0 4 2 8 0 5 8 4

63. Jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTT) : 3 0 4 2 8 0 5 8 4

64. Jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTT) : 3 0 4 2 8 0 5 8 4

65. Jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTT) : 3 0 4 2 8 0 5 8 4

66. Jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTT) : 3 0 4 2 8 0 5 8 4

67. Jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTT) : 3 0 4 2 8 0 5 8 4

68. Jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTT) : 3 0 4 2 8 0 5 8 4

69. Jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTT) : 3 0 4 2 8 0 5 8 4

70. Jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTT) : 3 0 4 2 8 0 5 8 4

71. Jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTT) : 3 0 4 2 8 0 5 8 4

72. Jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTT) : 3 0 4 2 8 0 5 8 4

73. Jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTT) : 3 0 4 2 8 0 5 8 4

74. Jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTT) : 3 0 4 2 8 0 5 8 4

75. Jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTT) : 3 0 4 2 8 0 5 8 4

76. Jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTT) : 3 0 4 2 8 0 5 8 4

77. Jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTT) : 3 0 4 2 8 0 5 8 4

78. Jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTT) : 3 0 4 2 8 0 5 8 4

79. Jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTT) : 3 0 4 2 8 0 5 8 4

80. Jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTT) : 3 0 4 2 8 0 5 8 4

81. Jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTT) : 3 0 4 2 8 0 5 8 4

82. Jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTT) : 3 0 4 2 8 0 5 8 4

83. Jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTT) : 3 0 4 2 8 0 5 8 4

84. Jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTT) : 3 0 4 2 8 0 5 8 4

85. Jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTT) : 3 0 4 2 8 0 5 8 4

86. Jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTT) : 3 0 4 2 8 0 5 8 4

87. Jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTT) : 3 0 4 2 8 0 5 8 4

88. Jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTT) : 3 0 4 2 8 0 5 8 4

89. Jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTT) : 3 0 4 2 8 0 5 8 4

90. Jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTT) : 3 0 4 2 8 0 5 8 4

91. Jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTT) : 3 0 4 2 8 0 5 8 4

92. Jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTT) : 3 0 4 2 8 0 5 8 4

93. Jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTT) : 3 0 4 2 8 0 5 8 4

94. Jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTT) : 3 0 4 2 8 0 5 8 4

95. Jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTT) : 3 0 4 2 8 0 5 8 4

96. Jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTT) : 3 0 4 2 8 0 5 8 4

97. Jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTT) : 3 0 4 2 8 0 5 8 4

98. Jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTT) : 3 0 4 2 8 0 5 8 4

99. Jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTT) : 3 0 4 2 8 0 5 8 4

100. Jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTT) : 3 0 4 2 8 0 5 8 4

Provinsi : SUMATERA SELATAN Kecamatan / Distrik : LUBAI Kabupaten : MUKAH ENIM Nomor TPS : 01

IV. DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA SAH PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI

KOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON	SUARA SAH
1. Dr. H. AHMAD RIZALI, M.A. Dr. H. SHINTA PARAMITA SARI, S.H., M.Hum. Berkas: EMPAT PILUH ENAM	0 9 6
2. H. EDISON, S.H., M.Hum. H. H. SUMARNI, M.Si. Berkas: DELAPAN PILUH TUDUH	0 8 7
3. Dr. H. NASRUL UMAR, HNU LIA ANGGRAINI, S.H., M.H. Berkas: TUDUH PILUH SEMBELAN	0 7 9
4. Dr. RAMLAN HOLIDAN ROPI ALEX CANDRA Berkas: SEPULUH DELAPAT	0 1 9

V. DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH

URAIAN	JUMLAH
A. JUMLAH SELURUH SUARA SAH (DPT + DPTT + 2,5% + 2,5%) Dua ratus tiga puluh satu	2 3 1
B. JUMLAH SUARA TIDAK SAH Dua puluh tujuh	0 2 7
C. JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (A + B) Dua ratus lima puluh delapan	2 5 8

DITETAPKAN DI : LUBAI, 27 JANUARI 2024

NAMA DAN TANDA TANGAN KELOMPOK PENYELenggara PEMUNGKISAN SUARA

1. KEPALA	2. ANGGOTA	3. ANGGOTA	4. ANGGOTA	5. ANGGOTA	6. ANGGOTA
Dr. H. AHMAD RIZALI, M.A.	H. EDISON, S.H., M.Hum.	Dr. H. NASRUL UMAR, HNU	LIA ANGGRAINI, S.H., M.H.	Dr. RAMLAN HOLIDAN	ROPI ALEX CANDRA

- TPS 01, Kelurahan AUR, Kecamatan Lubai, dimana Jumlah Pemilih Tetap pada TPS tersebut sebesar 583, akan tetapi Jumlah Surat Suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT di TPS adalah sebesar 549. Terbukti jumlah surat suara lebih yang diterima lebih sedikit dari jumlah pemilih tetap pada TPS;

Menjadi pertanyaan bagi PEMOHON, bagaimana apabila DPT pada TPS tersebut hadir semua, ada sebesar 34 Pemilih yang tidak dapat menggunakan Hak Pilihnya?

Bahwa dengan tidak sesuainya aturan mengenai Jumlah Surat Suara yang diterima pada tersebut, dimana Jumlah Surat Suara yang diterima lebih sedikit daripada Jumlah DPT, menunjukkan ketidak profesionalisata

BERTAHAP, SERTIFIKAT DAN LAJARAN HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
DI TEMPAT PENGUNGUTAN SUARA DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2024

MODEL C HASIL
SALINAN PENG-
BUPATI
Hal 1 dari 2

Pada hari ini ZABU tanggal DUA PULUH TUJUH bulan NOVEMBER tahun DUA RIBU DUA PULUH EMPAT
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) mengadakan Rapat Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
MUARA ENIM, yang dihadiri oleh Saksi dan/atau Pemantau Kelurahan/Desa/Pengawas TPS, bertempat di:

Provinsi : SUMATERA SELATAN Kecamatan / Distrik : LUBA
Kabupaten : MUARA ENIM Kelurahan / Desa : AUR
Nomor TPS : 01 SATU

Pemungutan dan Penghitungan Suara dipimpin oleh Ketua KPPS dengan kegiatan membuka Rapat Pemungutan Suara, membuka kotak suara dan mengeluarkan seluruh isi kotak suara, mengidentifikasi dan menghitung jenis serta jumlah dokumen dan peralatan pemungutan dan penghitungan suara, memeriksa dan menandatangani surat suara yang akan digunakan oleh Pemilih, dimulai pada pukul 07:00 s.d. 14:00 waktu setempat.
Selanjutnya Rapat Penghitungan Suara dimulai pukul 17:00 s.d. 19:30 waktu setempat di hari yang sama / setelahnya *. Adapun data pemilih dan pengguna hak pilih, penggunaan surat suara, dan hasil penghitungan suara terinci sebagai berikut:

I. DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH

URAIAN	LAKI-LAKI (L)	PEREMPUAN (P)	JUMLAH (L+P)
(1)	(2)	(3)	(4)
A. DATA PEMILIH			
Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) (terdapat dalam Model A-KabKo Daftar Pemilih)	285	298	583
B. PENGGUNA HAK PILIH			
1. Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	192	219	411
2. Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPTb)	X	X	X
3. Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPK)	X	X	X
4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1 + B.2 + B.3)	192	219	411

II. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA

URAIAN	JUMLAH
(1)	(2)
1. Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT di TPS	549
2. Jumlah surat suara yang digunakan oleh pemilih	411
3. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih, karena rusak atau keliru coblos	X
4. Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan	138

III. DATA PEMILIH DISABILITAS

URAIAN	LAKI-LAKI (L)	PEREMPUAN (P)	JUMLAH (L+P)
(1)	(2)	(3)	(4)
Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	X	X	X

NAMA DAN TANDA TANGAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

1. KETUA	2. ANGGOTA	3. ANGGOTA	4. ANGGOTA	5. ANGGOTA	6. ANGGOTA	7. ANGGOTA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI

1. Dr. H. AHMAD RIZALI, M.A., M.Hum.	2. H. EDISON, S.H., M.Hum.	3. Dr. H. NASRUL UBAH, HNU	4. Drs. RAMLAN HOLDAN
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

CHS 162800-24 | KABUPATEN MUARA ENIM | 47191524 | 02040300715.02.01 Hal 1 dari 2 *) Coret yang tidak perlu

- TPS 001, Kec. Ujan Mas/Kel. Gula Baru, Jumlah suara yang diterima 318, sedangkan DPTnya 392. Saat dilakukan pengecekan ke Sirekap, tertera surat suara 403;
- TPS 013, Kec. Lawang Kidul/Kel. Keban Agung, di data pemilih jumlahnya 598, tapi ditulisnya 398;
- TPS 010, Kec. Lawang Kidul/Kel. Lingga, dalam lembar halaman 2, dalam kolom "Jumlah seluruh suara sah" ada angka yang dicoret, tapi tidak diberitahukan angka sebenarnya;
- TPS 007, Kec. Lawang Kidul/Kel. Tanjung Enim, di halaman 1 dan 2, tandatangan saksi masing-masing Paslon tidak lengkap.

5. Pelanggaran dan Kecurangan dalam Proses Pilkada Kabupaten Muara Enim Dibenarkan Oleh Bawaslu



Dari screenshot cuplikan video tersebut diatas, berisi pernyataan dari Anggota Bawaslu, dimana Pelanggaran/kecurangan yang terjadi dalam proses Pilkada Kabupaten Muara Enim dibenarkan oleh Bawaslu dengan menyatakan *“rekapitulasi akhir belum bisa ditetapkan karena dari hasil pengamatan Bawaslu, ditemukan ketidaksinkronan daftar pemilih pindahan yang menurut Bawaslu penting untuk ditelisik karena berpotensi untuk terjadinya pelanggaran atau pemilihan suara ulang (PSU)”*;

Fakta ini menunjukkan bahwa memang sejak awal telah terjadi indikasi pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh TERMOHON secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM)

1. **Pelanggaran Money Politik Secara Terang-Terangan Oleh Pasangan Calon Nomor Urut 02**

Salah satu pelanggaran yang secara nyata dan terang-terangan dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 02 dan dibiarkan oleh TERMOHON dengan tujuan agar pasangan calon nomor urut 02 dimenangkan adalah adanya money politik ditunjukkan melalui bukti sebagai berikut:



Dengan demikian terbukti telah terjadi pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan 9uperv didalam proses tahapan Pilkada di Kabupaten Muara Enim tahun 2024, sehingga adalah beralasan 9uper Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah

Konstitusi untuk mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya dan membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor 1669 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim Tahun 2024, Tertanggal 3 Desember 2024 serta mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 02;

II. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

1. Bahwa objek Permohonan PEMOHON yang memohonkan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor 1669 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim Tahun 2024, Tertanggal 3 Desember 2024 (Vide Bukti P-1) adalah produk 10uper Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku Pejabat Tata Usaha Negara di Bidang Pemilihan Umum yang memuat Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang tertuang dalam formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA. Dengan demikian, keputusan KPU Kabupaten Muara Enim tersebut dapat dikategorikan sebagai keputusan yang mandiri yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang, dan karenanya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor 1669 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim Tahun 2024, Tertanggal 3 Desember 2024 adalah sebagai *objectumlitis* yang menjadi Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikannya;
2. Bahwa permohonan PEMOHON adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim Tahun 2024, dalam pemungutan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim tertanggal 27 November 2024;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Bupati, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Bupati, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Nomor 6/2020), perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus, sehingga berdasarkan uraian di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan a quo;
4. Selanjutnya berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada Tingkat Pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
5. Bahwa secara historis MK meletakkan Pemilihan Kepala Daerah (untuk selanjutnya disebut "**Pilkada**") pada satu kesatuan dengan Pemilihan Umum (untuk selanjutnya disebut "**Pemilu**") sebagaimana tertuang dalam Putusan No. 072-073/PUU-II/2004. Dalam pertimbangan putusan tersebut MK mengatakan:

"Mahkamah berpendapat bahwa secara konstitusional, pembuat undang-undang dapat saja memastikan bahwa Pilkada langsung itu merupakan perluasan pengertian Pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 22E UUD 1945 sehingga karena itu, perselisihan mengenai hasilnya menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945...."

6. Bahwa sebagaimana Putusan No. 85/PUU0XX/2022 yang menyatakan jika MK berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa pilkada, sebagaimana tertuang pada putusan tersebut sebagai berikut:

*“Demi memperjelas makna Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yang tidak lagi mengandung sifat kesementaraan, maka menurut Mahkamah frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” harus dicoret atau dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Dengan dihilangkannya frasa tersebut Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapya harus dibaca **“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”**”*

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan *a quo*;

III. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

7. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 30 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK No. 3 Tahun 2024) menyatakan bahwa, “Peserta Pemilihan adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati serta Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota.”. Selanjutnya Pasal 4 ayat (1) PMK No. 3 Tahun 2024 menyatakan:

“(1) PEMOHON dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;*
- b. **pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;***
- c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota;*
- d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.”*

8. Bahwa PEMOHON ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim Nomor Urut 03 berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor 142/PL.02.2-BA/1603/2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Muara Enim Tahun 2024 Jo. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor 144/PL.02.2-BA/1603/2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2024;

9. Bahwa pemilihan umum yang demokratis tidak akan tercipta apabila ruang-ruang untuk mencapai itu dibatasi dan tertutup untuk diselesaikan melalui mekanisme pengadilan apabila timbul perselisihan dalam proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dalam hal ini, Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang *jo.* Pasal 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati dan Walikota, PEMOHON mendapati dugaan kelalaian dari TERMOHON dengan salah satu Pasangan Calon Bupati yang didasari dengan cara melakukan pelanggaran-pelanggaran atau kecurangan yang dilakukan dengan **Terstruktur, Sistematis Dan Masif**;
10. Bahwa PEMOHON telah memenuhi kualifikasi atau persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf b Pasal 4 ayat (1) PMK No. 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut PEMOHON, bahwa PEMOHON memiliki kedudukan 13^{uper} untuk mengajukan Permohonan Pembatalan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor: 1669 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 Tertanggal 3 Desember 2024.**

IV. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

12. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 jo. Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagai berikut:

Pasal 157 ayat (5) : “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”

Pasal 7 ayat (2) : “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon.”

Berdasarkan hal tersebut, maka pada pokoknya menyatakan bahwa Permohonan dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota.

13. Bahwa Permohonan *a quo* didaftarkan dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari jumat tanggal 6 Desember 2024 yaitu 3 (tiga) hari sejak hari Selasa 3 Desember 2024 pukul 22:37 WIB setelah terbitnya **Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor: 1669 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 Tertanggal 3 Desember 2024**. Dengan demikian permohonan PEMOHON yang diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (7) PMK Nomor 3 Tahun 2024. Dengan demikian permohonan

PEMOHON diajukan masih dalam tenggang waktu yang diatur peraturan perundang- undangan yang berlaku;

IV. ALASAN-ALASAN POKOK PERMOHONAN A QUO

14. Bahwa berdasarkan **Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor: 1669 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 Tertanggal 3 Desember 2024**, perolehan suara oleh masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut :

Daftar Perolehan Suara Masing-Masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2024

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	37.710
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2	114.258
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon)	105.053
4.	Pasangan Calon Nomor Urut 4	37.751
Total Suara Sah		294.772

15. Bahwa PEMOHON sangat berkeberatan dengan kecurangan yang dilakukan oleh Paslon 02 dalam bentuk dan cara menjanjikan uang dan/materi lainnya kepada warga untuk memilih Paslon 02. Oleh karenanya PEMOHON menjadi salah satu pihak yang sangat dirugikan atas tindakan tidak fair tersebut, yang selain bertentangan dengan prinsip-prinsip Pemilu yang Jurdil dan demokratis juga telah mempengaruhi perolehan nilai para paslon.
16. Bahwa selisih 9.205 suara antara PEMOHON dengan Pihak yang dinyatakan sebagai pasangan dengan perolehan suara terbanyak (Nomor Urut 02) dan total suara didapatkan atas:
- (1) Ketidaknetralan TERMOHON selaku penyelenggara Pemilukada;
 - (2) Praktek money politics yang terstruktur, sistematis dan 15uperv dengan cara menjanjikan sejumlah uang dan/ materi lainnya kepada warga pemilih

di Kabupaten Muara Enim, sehingga sangat mempengaruhi hasil perolehan suara Pilkada Kabupaten Muara Enim secara keseluruhan.

17. Bahwa dengan demikian, dalam memaknai keberlakuan dari Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG, dalam Pasal 158 Ayat 2 yang PEMOHON Kutip sebagai berikut:
- A. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
 - B. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
 - C. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota; dan
 - D. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota.

Bahwa dengan demikian, dalam memaknai keberlakuan dari Pasal 158 ayat (2) tersebut, tidak luput dimaknai secara kaku, sebab apabila segala bentuk kecurangan yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis dan massif tidak dilakukan oleh Paslon Nomor 2, maka tentu saja, tidak akan terjadi pula selisih suara sebesar 9.205 suara antara PEMOHON dengan Pihak yang dinyatakan sebagai pasangan dengan perolehan suara terbanyak (Nomor Urut 02). Dengan demikian, PEMOHON mengharapkan kearifan dan kebijaksanaan dari Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi agar dapat benar-benar menegakkan marwahnya selaku Penjaga Konstitusi di Indonesia dengan tidak hanya mempersoalkan mengenai perbedaan selisih suara tetapi dapat terlebih dahulu memeriksa, menilai dan mempertimbangkan kecurang-kecurangan yang terjadi dalam proses Pemilu/pilkada tersebut yang menyebabkan adanya jumlah selisih suara tersebut;

18. Bahwa besar harapan dari PEMOHON, Mahkamah Konstitusi tidak mengambil kebijaksanaan sebagaimana selama ini yang menjadi kekhawatiran masyarakat, yaitu MK adalah Mahkamah Konstitusi bukanlah Mahkamah Kalkulator;
19. Bahwa selain itu terkait dengan sengketa Pilkada telah diperluas terkait dengan kecurangan-kecurangan yang terjadi saat Pemilihan Kepala Daerah diperluas melalui Putusan No. 85/PUU-XX/2022, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili Sengketa Pemilihan Kepala daerah, sebagaimana tertuang dalam putusan tersebut, yang berbunyi:

*“Demi memperjelas makna Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yang tidak lagi mengandung sifat kesementaraan, maka menurut Mahkamah frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” harus dicoret atau dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Dengan dihilangkannya frasa tersebut Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapanya harus dibaca **“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”**”*

20. Bahwa TERMOHON selaku penyelenggara Pemilu didalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabannya wajib didasarkan pada ketentuan perundang-undangan khususnya ketentuan Pasal 1 angka 1 Jo. Pasal 3 Jo. Pasal 18 huruf b Jo. Pasal 20 huruf b UU No. 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi UU Jo. Pasal 10 UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang yang pada intinya mengatur:

- **Pasal 1 angka 1** : *“Pemilihan Umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”*
- **Pasal 3** : *“Dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip:*
 - a. *Mandiri;*
 - b. *Jujur;*
 - c. *Adil;*
 - d. *Berkepastian hukum;*
 - e. *Tertib;*
 - f. *Terbuka;*
 - g. *Proporsional;*
 - h. *Profesional;*
 - i. *Akuntabel;*
 - j. *Efektif; dan*
 - k. *Efisien.”*

- **Pasal 18** : *“KPU Kabupaten/Kota bertugas : b. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan perundang-undangan;”*
- **Pasal 20** : *“KPU Kabupaten/Kota berkewajiban : (b) memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;”*
- **Pasal 10** : *“KPU dalam penyelenggaraan Pemilihan wajib:*
 - a. *Memperlakukan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota secara adil dan setara;*
 - b. *Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan kepada masyarakat;*
 - b1. *Melaksanakan dengan segera rekomendasi dan/atau putusan Bawaslu mengenai sanksi administrasi Pemilihan;*
 - c. *Melaksanakan Keputusan DKPP; dan*
 - d. *Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”*

21. Bahwa faktanya ketentuan tersebut diatas terbukti telah dilanggar dan diterobos secara terang-terangan oleh TERMOHON dengan tujuan memenangkan salah satu calon pasangan nomor urut 02;

22. Bahwa atas perluasan dan ketentuan perundang-undangan yang wajib ditaati oleh TERMOHON tersebut diatas maka melalui Permohonan ini PEMOHON *menjabarkan* indikasi kecurangan dan pelanggaran ketentuan perundang-undangan yang dilakukan oleh TERMOHON yang terjadi pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Muara Enim tahun 2024 diantaranya sebagai berikut:

- a. **PELANGGARAN TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASIF TERKAIT DENGAN SIKAP TIDAK NETRAL DARI PENYELENGGARA PEMILU (TERMOHON)**

KETUA DAN ANGGOTA KPU KABUPATEN MUARA ENIM TELAH MENDAPATKAN SANKSI BERUPA PERINGATAN KERAS DAN TERAKHIR BERDASARKAN PUTUSAN DKPP RI NO. 130-PKE-DKPP/VII/2024 TERTANGGAL 28 OKTOBER 2024 KARENA TERBUKTI MELAKUKAN PELANGGARAN KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU PENYELENGGARA PEMILU

- (i) Bahwa telah terbukti menurut hukum berdasarkan Putusan DKPP RI No. 130-PKE-DKPP/VII/2024 tertanggal 28 Oktober 2024, Ketua KPU Kabupaten Muara Enim beserta seluruh anggotanya, telah mendapatkan sanksi berupa peringatan keras dan terakhir, karena terbukti telah melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu;
- (ii) Bahwa berdasarkan dari Putusan DKPP sebagaimana tersebut, telah terbukti menurut hukum, Ketua KPU Kabupaten Muara Enim beserta seluruh anggotanya pada saat mendapatkan kepercayaan sebagai panitia penyelenggara Pemilu sebelumnya, yaitu pada saat berlangsungnya Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2024, telah melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu, dengan demikian oleh karena pada penyelenggaraan pemilu sebelumnya Ketua KPU Kabupaten Muara Enim beserta seluruh anggotanya telah mendapatkan sanksi berupa peringatan keras dan terakhir, karena terbukti telah melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu, maka sangat beralasan hukum, PEMOHON mendalilkan penyelenggaraan Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim Tahun 2024, tidak berlangsung secara jujur dan adil, sebagaimana amanat Pasal 3 UU RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
- (iii) Bahwa tidak seharusnya, penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah yang bertujuan untuk menghasilkan Kepala Daerah yang dapat berlaku jujur dan adil, sehingga nantinya dapat membawa

kemanfaatan dan kemaslahatan bagi warga pada daerah tersebut, dipimpin oleh orang-orang yang telah terbukti menurut hukum telah melakukan pelanggaran. Bagaimana mungkin dapat menghasilkan Pemimpin yang jujur dan adil, apabila dilakukan melalui tahapan pemilihan yang tidak berlangsung secara jujur dan adil;

- (iv) Penyelenggara Pilkada di Kabupaten Muara Enim dilaksanakan oleh orang-orang yang tidak mempunyai integritas dan netralitas. Penyelenggaraan Pilkada Kabupaten pada wilayah Muara Enim dilaksanakan oleh pihak-pihak yang bekerja dibawah KPU Kabupaten Muara Enim yang dipimpin oleh ROHANI. Namun ternyata berdasarkan Putusan DKPP No. 130-PKE-DKPP/VII/2024 Ketua KPU Muara Enim yaitu Rohani, Anggota KPU Fadlin M. Amien, Noprizah Pahlevi, Taufiq Qur Rahman, Nopri Jaya telah dijatuhi putusan telah melakukan pelanggaran berat berkaitan dengan Pemilu 2024 terutama berkaitan dengan kelalaian berat dalam mencegah adanya penggelembungan suara dalam TPS-TPS pada wilayah Muara Enim.
- (v) Putusan DKPP tersebut membuktikan bahwa KPU Kabupaten Muara Enim seharusnya tidak kompeten untuk menyelenggarakan Pilkada Kabupaten Muara Enim karena terbukti tidak dapat melaksanakan Pemilu sebelumnya dengan baik dan benar. Hal ini tercantum dalam halaman 53 poin 4.3.1. Putusan DKPP No. 130-PKE-DKPP/VII/2024 yang menyatakan bahwa:

*“Dengan demikian dalil aduan pengadu dalam angka [4.1.1] terbukti dan jawaban Teradu I s.d. Teradu V tidak menyakinkan DKPP. Teradu I s.d Teradu V **terbukti melanggar hukum dan etika penyelenggara Pemilu. Teradu I s.d Teradu V terbukti melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf d, Pasal 6 ayat (3) huruf a dan huruf f, Pasal 11 huruf a, huruf c dan huruf d, Pasal 15 huruf a, huruf c dan huruf e dan Pasal 16 huruf e Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.**”*

(vi) **KPU Kabupaten dijatuhi hukuman oleh DKPP**

Bahwa sikap bertentangan dengan Undang-undang dan Etik juga dilakukan Kembali oleh KPU Kabupaten Muara Enim karena Saksi 22upervi Paslon 03 juga telah melayangkan keberatan tertulis pada Rapat Pleno Tingkat Provinsi pada tanggal 2 Desember 2024, akan tetapi tidak ditanggapi dan tidak ditindak lanjuti oleh KPU Kabupaten maupun BAWASLU Muara Enim. Justru KPU Kabupaten malah mempercepat jalannya proses Rapat Pleno tanpa mempertimbangkan keberatan yang diajukan oleh Paslon 03

(vii) **KPU Kabupaten sengaja tidak mengundang pemilih pada wilayah dimana partai pengusung Paslon 03 menang pada Pemilu Presiden dan Legislatif 2024**

Berdasarkan keterangan Saksi, terdapat kemungkinan puluhan ribu pemilih sengaja tidak mendapatkan undangan dan tidak terdaftar baik online maupun offline terutama di wilayah dimana Partai Gerindra pada Pemilu Presiden dan Legislatif mendapatkan suara yang signifikan.

(viii) **KPU Kabupaten lalai dalam mencatat kejadian khusus dan membiarkan adanya kesalahan-kesalahan dalam pemungutan suara**

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Saksi-saksi, KPU Kabupaten mengetahui ada kejadian khusus perubahan data DPT dari KPU yang indikasinya Daftar Pemilih Pindah (DPTB) pada 3 (tiga) kecamatan yaitu Kecamatan Lawang Kudo, Semendo Darat Tengah dan Kec. Empat Petulai Dangku dimasukkan ke DPK (Daftar Pemilih Tambahan). Namun KPU Kabupaten Muara Enim malah sengaja mengakali kesalahan ini pada Rapat Pleno Rekapitulasi Suara pada tanggal 3 Desember 2024 padahal hal tersebut harusnya dicatat sebagai salah administrasi dan diadakan PSU.

Bahwa selain itu ada juga kejadian di Desa Muara Lawai yang mana jumlah pemilih suara gubernur lebih sedikit dibandingkan dengan surat pemilihan bupati. Sehingga ada kemungkinan besar ada orang-orang yang diberikan surat suara Bupati dua rangkap atau lebih.

Terhadap ini Saksi memiliki video yang dapat membuktikan hal tersebut yang langsung dibacakan BAWASLU Kabupaten Muara Enim.

SAKSI-SAKSI

- DKPP
- Musledi
- Alkausar

BUKTI-BUKTI

- Putusan DKPP No. 130-PKE-DKPP/VII/2024

(ix) PPK dan KPPS melakukan tindakan-tindakan yang tidak netral menjelang PILKADA termasuk makan bersama dan mengadakan anjuran memilih Paslon tertentu antara lain sebagai berikut:

- Kadis Pemuda & Olahraga Kabupaten Muara Enim terlihat dalam foto yang kami dapatkan mengadakan makan-makan bersama Paslon 02 sebelum diadakannya Pilkada Muara Enim.



- Petugas KPPS Ujan Mas makan bersama dengan Cawabup Paslon 02 sebelum diadakannya Pilkada Muara Enim



Anggota KPPS Desa Ujan Mas Baru, TPS 01, Kec. Ujan Mas, Kel. Ujan Mas baru, bertemu di rumah Cawabup Paslon 02 bertemu di rumah Cawabup Paslon 02, pada tanggal 28 November 2024 atau sehari setelah Pemilukada.



Anggota KPPS Desa Ujan Mas Baru, TPS 01, Kec. Ujan Mas, Kel. Ujan Mas baru, bertemu di rumah Cawabup Paslon 02 bertemu di rumah Cawabup Paslon 02, pada tanggal 28 November 2024 atau sehari setelah Pemilukada.

- b. PELAKSANAAN PEMILUKADA BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI KECAMATAN LAWANG KIDUL KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2024 TIDAK BERLANGSUNG SECARA JUJUR DAN ADIL SEBAB KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN LAWANG KIDUL KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2024 TELAH DIBERHENTIKAN TETAP BERDASARKAN PUTUSAN DKPP RI NO. 130-PKE-DKPP/VIII/2024 TERTANGGAL 28 OKTOBER 2024 KARENA TERBUKTI**

**MELAKUKAN PELANGGARAN KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU
PENYELENGGARA PEMILU**

Bahwa keseluruhan pelaksanaan Pilkada di Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim tahun 2024, sangat diragukan telah berlangsung dengan jujur dan adil, sebab Ketua merangkap anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim Tahun 2024, yaitu **Ferry Zulkarnain**, yang telah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap berdasarkan Putusan DKPP RI No. 130-PKE-DKPP/VII/2024 tertanggal 28 Oktober 2024, karena terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Penyelenggaraan Pemilu, ternyata faktanya masih duduk menjabat dan aktif selaku Ketua sekaligus sebagai anggota Panitia Pemilihan Kec. Lawang Kidul.

Bahwa Putusan DKPP RI No. 130-PKE-DKPP/VII/2024 tertanggal 28 Oktober 2024, menyatakan sebagai berikut:

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk sebagian;
2. Menjatuhkan sanksi.....
3. Menjatuhkan sanksi.....
4. Menjatuhkan **sanksi Pemberhentian Tetap kepada Pihak Terkait Ferry Zulkarnain selaku Ketua merangkap Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim pada Pilkada Tahun 2024 terhitung sejak putusan ini dibacakan;**
5. Memerintahkan....

Bagaimana mungkin mengharapkan keseluruhan proses Pemilukada di Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim tahun 2024 dapat berlangsung secara jujur dan adil, apabila Ketua Penyelenggara Pemilukada tersebut saja merupakan seorang Terhukum karena telah melanggar kode etik pada penyelenggaraan Pemilu sebelumnya sehingga sangat beralasan 25uper apabila dilakukan Pemungutan Suara Ulang

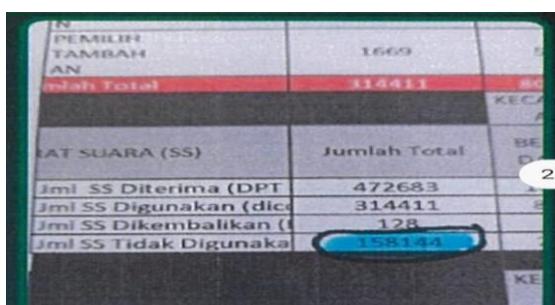
pada keseluruhan TPS di Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim tahun 2024 demi terciptanya Pemilu yang jujur dan adil.

c. MANIPULASI HASIL PERHITUNGAN SUARA

(i) PENGUNAAN SUARA GOLPUT PADA MALAM HARI

Bahwa Pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, saat dilakukan perhitungan suara Bakal Calon Bupati Muara Enim tahun 2024-2029 di TPS Wilayah Kabupaten Muara Enim telah terjadi mati lampu PLN sebanyak 2 (dua) kali sekitar jam 7 malam, dimana setelah kejadian mati lampu tersebut jumlah suara yang ada di beberapa TPS ada terjadi perubahan jumlah suara signifikan, sehingga PEMOHON telah dirugikan;

Bahwa selama perhitungan berlangsung tim pemenangan Paslon 03 *incasu* PEMOHON memantau hasil perhitungan sementara melalui platform Forkopimda dan mendapatkan keanehan luar biasa karena sampai jam 7 malam Paslon 03 masih terpaut unggul 10 persen dari Paslon 02.



Jumlah Total	1669
Jumlah Total	118411
Jumlah Suara (SS)	Jumlah Total
Jumlah SS Diterima (DPT)	472683
Jumlah SS Digunakan (dica)	314411
Jumlah SS Dikembalikan (dica)	128
Jumlah SS Tidak Digunakan	158144

Dalam Tabel perhitungan suara, sebagaimana yang Tim Sukses PEMOHON pantau pada platform Forkopimda, terlihat terdapat jumlah Suara Golput yang turun naik padahal tidak mungkin hal tersebut terjadi kecuali adanya manipulasi. Diduga jelas terjadi manipulasi data Suara Golput dalam hasil rekapitulasi yang ada di Forkopimda dan hal ini diperkuat dengan hasil rekapitulasi versi akhir maupun dengan catatan BAWASLU. Dalam dokumen yang diterima oleh PEMOHON, data BAWASLU sendiri

mencatat perbedaan jumlah Suara Golput yang berbeda dengan hasil rekap akhir pada Forkopimda serta berbeda pula dengan data TERMOHON.

Setelah melakukan pengecekan terhadap data berupa Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati dan daftar absensi dari keseluruhan TPS Pemilihan Kabupaten Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 serta berdasarkan informasi yang diperoleh, diduga terdapat selisih mengenai Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang tidak menggunakan hak pilihnya pada saat Pemilihan Kabupaten Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 dan/atau “suara Golput” sebesar 11.000 suara, diduga 11.000 suara tersebut, telah digunakan untuk memenangkan pasangan nomor urut 02;

(ii) **DUGAAN DAFTAR PEMILIH TETAP GANDA DAN SURAT SUARA SILUMAN**

Selanjutnya setelah melakukan pengecekan absensi dari beberapa TPS, ternyata di temukan kecurangan-kecurangan berupa:

- TPS 02 Kecamatan Lubai Ulu yaitu No. Absen 135 dan 136, diduga ditandatangani oleh orang yang sama yaitu sama-sama atas nama ISDARITA;

FORMULIR
DI MELIA KPPS 5

Nomor TPS : 002
Desa/Kelurahan : SUMBER ASRI
Kecamatan/Distrik : LUDAI ULU
Kabupaten/ Kota : MUARA ENIM
Provinsi : SUMATERA SELATAN

Lembar 35 dari 78

NO	NIK	NAMA PEMILIH	JENIS DISABILITAS		TANDA TANGAN PEMILIH
			L	P	
130	16031467*****	IMAS ROHAYATI			130
131	16031468*****	INDAH SRI UTAMI		✓	131
132	16031460*****	INDARTI		✓	132
133	16031429*****	IRFAN KHUAYA			133
134	16031406*****	ISBANDARUM	✓		134
135	16031467*****	ISDARITA		✓	135
136	16031447*****	ISDARITA		✓	136
137	16031412*****	ISTIAHATI	✓		137
138	16031452*****	ISTIQOMAH		✓	138
139	16031401*****	ISWANDI	✓		139
140	16031404*****	JAMHARI			140
141	16031406*****	JAMINTO	✓		141
142	16031435*****	JARWATI		✓	142
143	16031415*****	JASMAN	✓		143
144	16031403*****	JAYUS			144
145	16031464*****	JENI FRANSISKA			145
146	16031413*****	JOKO SUMEDI	✓		146
JUMLAH PEMILIH YANG HADIR PER HALAMAN			6	6	12

Menjadi pertanyaan, apakah memang ada 2 orang yang memiliki nama yang sama dan apakah 2 orang tersebut benar-benar datang hadir untuk memilih dan menandatangani daftar absen;

- Kemudian, PEMOHON mendapatkan fakta hukum pada TPS 06, Kel. Tegal Rejo, Kec. Lawang Kidul, dimana Jumlah Pemilih Tetap pada tps tersebut **sebesar 258**, akan tetapi Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPT (jumlah kertas suara yang digunakan) adalah **sebesar 584. Terdapat selisih 326 jumlah surat suara yang diduga adalah suara siluman**;

Bahwa menjadi pertanyaan besar bagi PEMOHON, bagaimana mungkin DPT pada TPS tersebut hanya sebesar 258, akan tetapi jumlah surat suara yang diterima pada TPS tersebut adalah **sebesar 600 surat suara** serta Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPT (jumlah kertas suara yang digunakan) adalah **sebesar 584**.

Bahwa selanjutnya, kejanggalan pada TPS tersebut, semakin terlihat pada data rincian perolehan suara

**Daftar Perolehan Suara Masing-Masing
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim
Tahun 2024
TPS 06 Kelurahan Tegal Rejo, Kecamatan Lawang Kidul**

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	46
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2	87
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon)	79
4.	Pasangan Calon Nomor Urut 4	19
Total Suara Sah		231

Bahwa jumlah surat suara sah hanya 231, tetapi Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPT (jumlah kertas suara yang digunakan) adalah **sebesar 584.**

Bahwa Jumlah Pemilih Tetap pada TPS tersebut **sebesar 258,** akan tetapi Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPT (jumlah kertas suara yang digunakan) adalah **sebesar 584. Terdapat selisih 326 jumlah surat suara yang diduga adalah suara siluman. Kemana larinya 326 surat suara tersebut,** ditambah lagi surat suara yang hanya 231 suara.

Bahwa fakta hukum sebagaimana tersebut, membuktikan telah terjadinya kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif yang dilakukan oleh TERMOHON.

[illegible]

- TPS 01, Kelurahan AUR, Kecamatan Lubai, dimana Jumlah Pemilih Tetap pada TPS tersebut **sebesar 583**, akan tetapi Jumlah Surat Suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT di TPS adalah **sebesar 549. Terbukti jumlah surat suara lebih yang diterima lebih sedikit dari jumlah pemilih tetap pada TPS;**

Menjadi pertanyaan bagi PEMOHON, bagaimana apabila DPT pada TPS tersebut hadir semua, ada sebesar 34 Pemilih yang tidak dapat menggunakan Hak Pilihnya?

Bahwa dengan tidak sesuainya aturan mengenai Jumlah Surat Suara yang diterima pada tersebut, dimana Jumlah Surat Suara yang diterima lebih sediki daripada Jumlah DPT, menunjukkan ketidak profesionalisata

**BERTUKAR ALUR, SERIFIKAT DAN LAPORAN HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2024**

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh tujuh bulan November, tahun dua ribu dua puluh empat.....
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) mengadakan Rapat Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten MUARA ENIM, yang dihadiri oleh Saksi dan/atau Panwaslu Kelurahan/Desa / Pengawas TPS, bertempat di:

Provinsi : **SUMATERA SELATAN** Kecamatan / Distrik : LUBA
Kabupaten : **MUARA ENIM** Kelurahan / Desa : AUR
Nomor TPS : 01 SATU

Pemungutan dan Penghitungan Suara dipimpin oleh Ketua KPPS dengan kegiatan membuka Rapat Pemungutan Suara, membuka kotak suara dan mengeluarkan seluruh isi kotak suara, mengidentifikasi dan menghitung jenis serta jumlah dokumen dan peralatan pemungutan dan penghitungan suara, memeriksa dan menandatangani surat suara yang akan digunakan oleh Pemilih, dimulai pada pukul 07:00 s.d. 14:00 waktu setempat.
Selanjutnya Rapat Penghitungan Suara dimulai pukul 17:00 s.d. 19:30 waktu setempat di hari yang sama / setelahnya *). Adapun data pemilih dan pengguna hak pilih, penggunaan surat suara, dan hasil penghitungan suara terinci sebagai berikut:

I. DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH

URAIAN	LAKI-LAKI (L)	PEREMPUAN (P)	JUMLAH (L+P)
(1)	(2)	(3)	(4)
A. DATA PEMILIH			
Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) (terdapat dalam Model A-Kab/Ko Daftar Pemilih)	285	298	583
B. PENGGUNA HAK PILIH			
1. Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	192	219	411
2. Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPTb)	X	X	X
3. Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPK)	X	X	X
4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1 + B.2 + B.3)	192	219	411

II. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA

URAIAN	JUMLAH
(1)	(2)
1. Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT di TPS	549
2. Jumlah surat suara yang digunakan oleh pemilih	411
3. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih, karena rusak atau keliru coblos	X
4. Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan	138

III. DATA PEMILIH DISABILITAS

URAIAN	LAKI-LAKI (L)	PEREMPUAN (P)	JUMLAH (L+P)
(1)	(2)	(3)	(4)
Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	X	X	X

NAMA DAN TANDA TANGAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

1. KETUA	2. ANGGOTA	3. ANGGOTA	4. ANGGOTA	5. ANGGOTA	6. ANGGOTA

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI

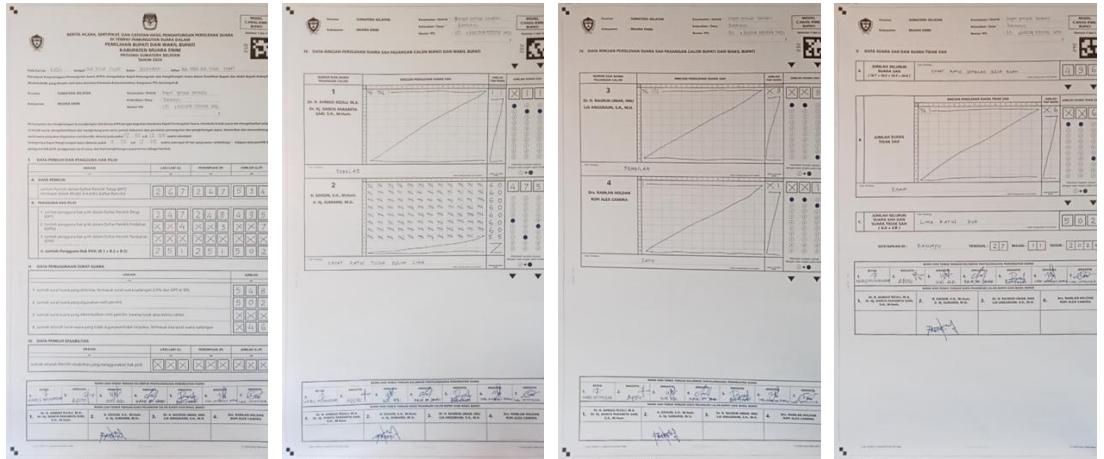
1. Dr. H. AHMAD RIZALI M.A., M.Hum.	2. H. EDISON, S.H., M.Hum., M.Si.	3. Dr. H. NASRUL USMAN, HNU LIA ANGGARAN, S.H., M.Si.	4. Drs. RAMLAN HOLIDAN ROPY ALER CANDRA

CHS-10000-24 | KABUPATEN MUARA ENIM | 41101514 | 00040000710-00-01 Hal: 1 dari 2 *) Coret yang tidak perlu

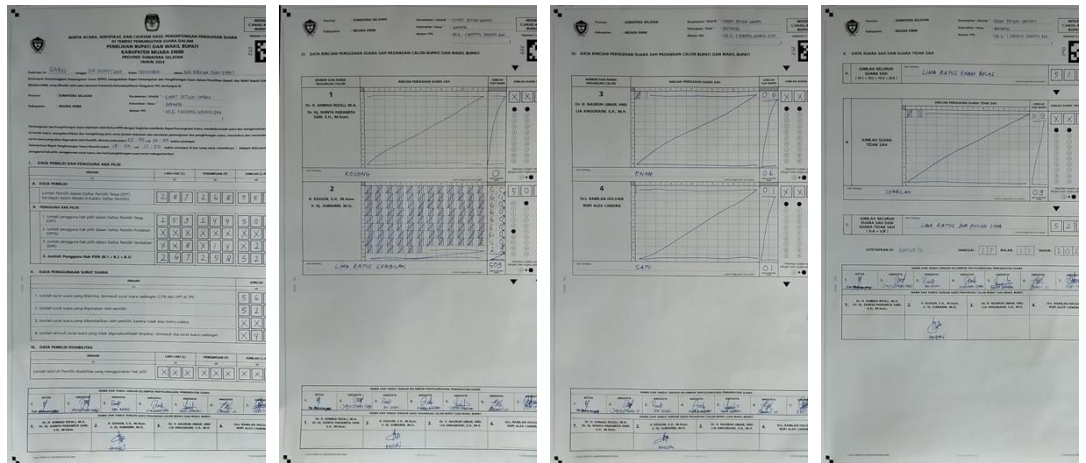
- TPS 001, Kec. Ujan Mas/Kel. Gula Baru, Jumlah suara yang diterima 318, sedangkan DPTnya 392. Saat dilakukan pengecekan ke Sirekap, tertera surat suara 403;
- TPS 013, Kec. Lawang Kidul/Kel. Keban Agung, di data pemilih jumlahnya 598, tapi ditulisnya 398;
- TPS 010, Kec. Lawang Kidul/Kel. Lingga, dalam lembar halaman 2, dalam kolom "Jumlah seluruh suara sah" ada angka yang dicoret, tapi tidak diberitahukan angka sebenarnya;
- TPS 007, Kec. Lawang Kidul/Kel. Tanjung Enim, di halaman 1 dan 2, tandatangan saksi masing-masing Paslon tidak lengkap.

(iii) TERDAPAT TPS DENGAN HASIL MENCURIGAKAN

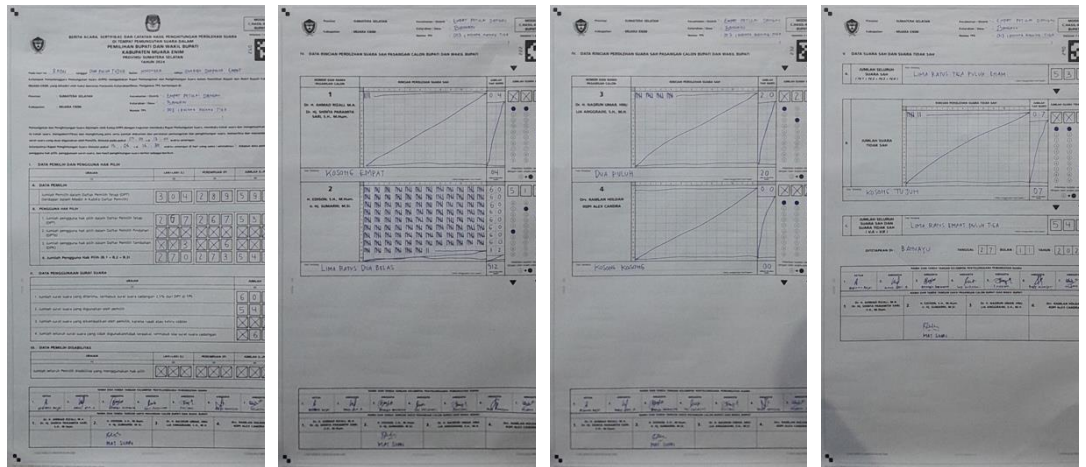
- Pada TPS 01 Kec. Empat Petulai Dangku Desa Banu Ayu, dari total 502 suara Pemilih Paslon 02 mendapatkan 475 suara pemilih atau 94% suara;



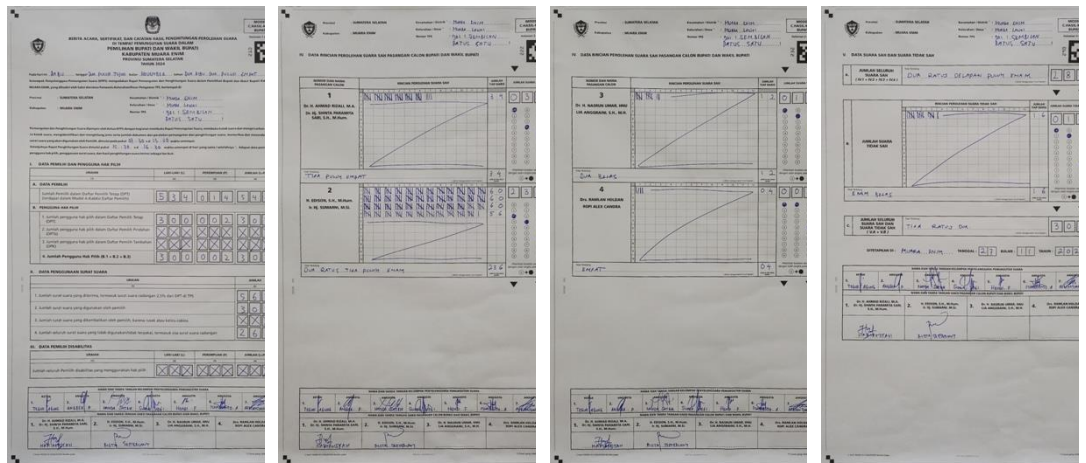
- Pada TPS 02 Empat Petulai Dangku Desa Banu Ayu, dari total 525 suara pemilih Paslon 02 mendapatkan 509 suara atau 97% suara;



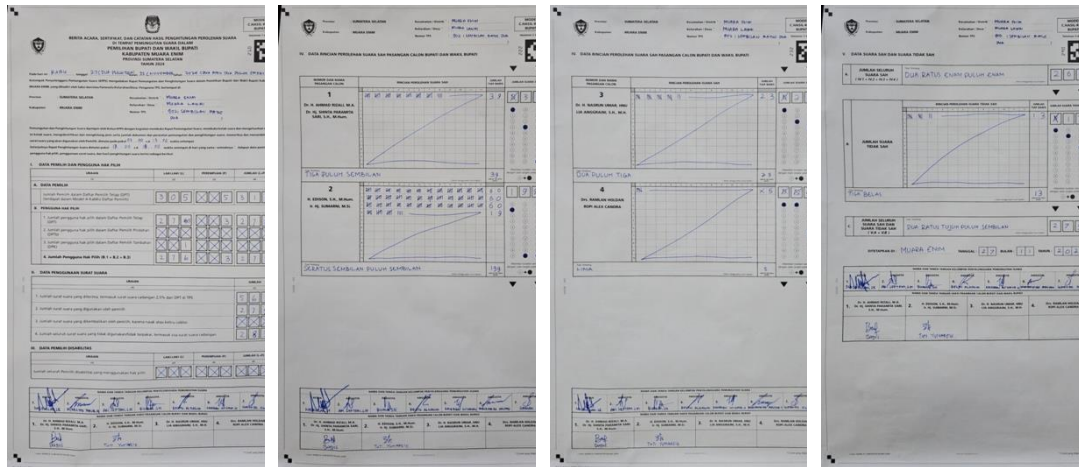
- Pada TPS 03 Empat Petulai Dangku Desa Banu Ayu, dari total 543 suara pemilih Paslon 02 mendapatkan 512 suara atau 94% suara;



- Pada TPS 901 Khusus Lapas Muara Enim Kec. Muara Enim Desa Muara Lawai 100 persen partisipasi Masyarakat dan dari total 302 suara pemilih Paslon 02 mendapatkan 232 suara atau 76% suara.



- Pada TPS 902 Khusus Lapas Muara Enim Kec. Muara Enim Desa Muara Lawai dari total 279 suara pemilih Paslon 02 mendapatkan 199 suara atau 71% suara. Terdapat kejanggalan karena berdasarkan Form C1 Suara DPT adalah 278 sedangkan Suara Daftar Pemilih Tambahan sebanyak 1 orang padahal TPS tersebut berada di Lembaga Pemasyarakatan sehingga kemungkinan ada "Pemilih Tambahan" sangat tidak mungkin.



d. Kelengkapan Dokumentasi tiap TPS tidak lengkap dalam SIREKAP Sehingga Membuka Peluang Kecurangan

Terkait ketidaklengkapan dokumentasi terlihat pada SIREKAP KPUD Kabupaten Muara Enim yang tidak utuh data yang di upload antara lain tidak adanya sama sekali Daftar Pemilih / data absensi yang diupload ke SIREKAP pada seluruh TPS pada Pilkada wilayah Muara Enim padahal Menurut Pasal 46 Angka 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati Walikota dan Wakil Walikota (**"PKPU No. 17/24"**), KPPS dapat menyampaikan secara elektronik Model C Daftar Hadir Pemilih pada setiap TPS.

Tidak diuploadnya Model C Daftar Hadir Pemilih Tetap, Model C Daftar Hadir Pemilih Pindahan, Model C Daftar Hadir Pemilih Tambahan menyebabkan adanya ketidak sinkronan data dari hasil TPS dan hasil Rapat Pleno baik Tingkat kecamatan maupun kabupaten. Hal ini dapat dibuktikan dari pernyataan Komisioner BAWASLU, AHYAUDIN, pada tanggal 3 Desember 2024 yang menyatakan adanya ketidak sesuaian data terutama pada Daftar Pemilih Pindahan yang banyak bertambah pada 3 Kecamatan antara lain adalah Kec. Lawang Kidul, Kec. Semende Darat Tengah dan

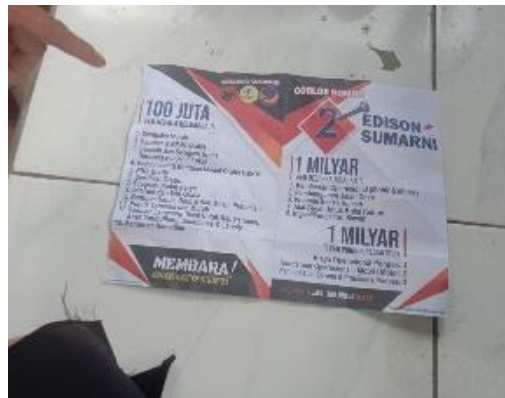
Kec. Empat Petulai Dangku sehingga potensi munculnya pemilih-pemilih siluman.

SAKSI-SAKSI	- AHYAUDIN
	- Tabily Doni

BUKTI-BUKTI	- VIDEO AHYAUDIN
-------------	------------------

e. Adanya Money Politic yang dilakukan oleh Paslon 02

Bahwa selain kecurangan-kecurangan sebagaimana dijelaskan diatas terdapat juga bentuk TSM yang menggunakan Money Politic yang diduga dilakukan oleh Pasangan nomor urut 02 berdasarkan keterangan saksi-saksi yang melihat dan merasakan langsung terdapat uang sebesar Rp. 100.000, - hingga Rp.300.000, - per KK yang disebarkan oleh tim pemenangan Paslon 02 hal ini dibuktikan dari video-video dan foto yang diperoleh, yang akan PEMOHON buktikan dalam persidangan ini.



Pamflet berisi gambar pasangan calon nomor urut 02 dan tulisan yang mengiming-imingkan uang 100 juta per kepala keluarga, 1 Miyar per desa/kelurahan, 1 Milyar per pondok pesantren

Bahwa tidak sampai disitu *money politic* yang yang diduga dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 02, Paslon Nomor Urut 02 juga menjanjikan atau mengiming-iming program memberikan uang sebesar Rp 1.000.000.000, - (satu milyar rupiah) per Desa/Kelurahan dan Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) per Pondok Pesantren serta Rp 100.000.000,- (36upervis juta rupiah) melalui brosur-brosur yang di bagi-bagikan kepada Masyarakat Kabupaten Muara Enim agar memilih Paslon Nomor Urut 02;

f. H. Edison, S.H., M.Hum Calon Bupati Muara Enim Nomor Urut 02 diduga termasuk calon Tersangka

Bahwa selanjutnya berdasarkan pemberitaan yang sudah beredar di portal berita, diduga calon Bupati Muara Enim Nomor 02 terlibat pada perkara korupsi penerbitan sertifikat program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) digelar di Pengadilan Negeri Palembang.

https://www.detik.com/sumbagsel/hukum-dan-kriminal/d-7669471/27-pegawai-bpn-palembang-diduga-terima-jatah-tanah-dari-terdakwa-kasus-ptsl?utm_campaign=detikcomsocmed&utm_medium=oa&utm_source=twitter&utm_content=detiksumbag

g. Bahwa dalam Berita Acara Rapat Pleno Rekapitulasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 Saksi-Saksi dari PEMOHON Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak ada satupun yang menandatangani berita acara tersebut

**BERITA ACARA DAN BERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
DARI SETIAP KECAMATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2024**

MODEL
D. HASIL KABKO-KWK-
Bupati/Wakil
HALAMAN 1

Provinsi : SUMATERA SELATAN
Kabupaten / Kota : MUARA ENIM

Pada hari ini, SELASA tanggal 13 bulan DESEMBER tahun dua ribu DUA RIBU EMPAT, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (KPU/KIP Kabupaten/Kota) "1" MUARA ENIM telah melaksanakan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten/kota "1" dalam wilayah kerja KPU/KIP Kabupaten/Kota "1" pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati "1" bertempat di KANTOR KPU KABUPATEN MUARA ENIM.

Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati "1" dilaksanakan oleh Saksi Pasangan Calon, serta diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati "1".

Pada rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, KPU/KIP Kabupaten/Kota "1" menyusun rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten/kota "1" berdasarkan formulir Model D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Wakilkota dari seluruh kecamatan atau nama lain dalam wilayah kabupaten/kota "1".

Kabupaten/Kota "1" MUARA ENIM dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Bupati Dan Wakil Bupati "1" ada/tidak ada "1" kejadian khusus dan/atau keberatan saksi sesuai dengan yang tercantum dalam formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK tingkat kabupaten/kota "1".

Demikian Berita Acara dan Sertifikat ini dibuat dalam 2 (DUA) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota "1" serta Saksi Pasangan Calon yang hadir.

KECAMATAN TANDA TANGAN DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN/KOTA		KECAMATAN TANDA TANGAN SAKSI	
1. Dr. H. AHMAD REZALI, M.A. - Dr. H. BUNTA DAMAYITA SARI, S.H., M.Hum.	2. Dr. H. KURNIAWAN, S.H., M.Hum. - Dr. H. SUMARDI, S.H.	3. Dr. H. NASHUN UMAR, SHU - LIA ANGGRAINI, S.H., M.H.	4. Drs. RAMLAN, S.H. - ROPI ALEX CANDIA

35 Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

Kabupaten / Kota : MUARA ENIM
Provinsi : SUMATERA SELATAN

MODEL
D. HASIL KABKO-KWK-
Bupati/Walikota
Halaman 2-1 Lembar 2

URAIAN		JUMLAH PENDAHLAN	KELERAK	MUARA BELUDA	BELUMINGO	BELUDA DARAT	LUBAI ULU	EMPAT PETULAI DANGKIU	PANANG ENIM	JUMLAH AKHIR
A. DATA PEMILIH		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap		LK 186.129	4.218	3.159	9.341	5.285	12.870	7.199	5.233	333.282
PR 182.774		4.019	2.871	8.552	5.013	11.895	7.125	4.914	297.563	
JML 368.903		8.237	5.990	18.293	10.248	24.765	14.264	10.145	460.845	
B. PENGGUNA HAK PILIH		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya		LK 118.219	3.133	2.301	6.331	3.884	8.053	4.941	3.321	156.235
PR 128.908		3.277	2.168	6.682	4.143	7.960	5.105	3.497	162.258	
JML 247.127		6.412	4.499	13.313	8.027	16.016	10.203	6.918	318.553	
2. Jumlah Pemilih pendahua yang menggunakan hak pilihnya		LK 72	0	0	1	0	1	1	0	75
PR 58		0	0	1	0	1	0	1	0	60
JML 130		0	0	2	0	2	0	2	0	135
3. Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya		LK 716	4	18	21	3	20	30	7	829
PR 720		5	19	33	3	27	41	7	864	
JML 1.446		9	37	54	5	37	71	14	1.693	
4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)		LK 119.007	3.139	2.319	6.335	3.887	8.054	5.012	3.328	158.129
PR 129.059		3.282	2.187	6.915	4.145	7.991	5.161	3.506	163.283	
JML 248.703		6.421	4.506	13.299	8.032	16.075	10.373	6.832	314.411	

URAIAN		JUMLAH PENDAHLAN	KELERAK	MUARA BELUDA	BELUMINGO	BELUDA DARAT	LUBAI ULU	EMPAT PETULAI DANGKIU	PANANG ENIM	JUMLAH AKHIR
B. DATA PENGUNGAN SUKAT SUARA		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT		378.437	8.444	6.149	18.774	10.490	25.340	14.640	10.409	472.683
Jumlah surat suara yang digunakan		248.703	6.421	4.506	13.299	8.032	16.075	10.373	6.832	314.411
Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih (karena rusak atau belum coblos)		121	1	0	1	4	0	1	0	128
Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan		129.613	2.022	1.643	5.504	2.454	9.265	4.066	3.577	158.144

URAIAN		JUMLAH PENDAHLAN	KELERAK	MUARA BELUDA	BELUMINGO	BELUDA DARAT	LUBAI ULU	EMPAT PETULAI DANGKIU	PANANG ENIM	JUMLAH AKHIR
C. DATA PEMILIH DISABILITAS		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jumlah seluruh Pemilih Disabilitas yang menggunakan hak pilih		LK 322	18	5	19	6	15	13	6	403
PR 373		6	6	16	1	10	18	12	42	492
JML 695		24	11	25	7	25	30	18	845	

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN/KOTA

1. Dr. H. AHMAD RIZALI, M.A. - Dr. H. BINTA PARAMITA SARI, S.H., M.Hum.
2. H. EDISON, S.H., M.Hum. - Ir. H. SUMARNI, M.Si.
3. Dr. H. NASRUL UMAR, HNU - LIA ANGGIRANI, S.H., M.H.
4. Drs. RAMLAN HOLDAN - ROPI ALEX CANDRA

Dipindai dengan CamScanner

Kabupaten / Kota : MUARA ENIM
Provinsi : SUMATERA SELATAN

MODEL
D. HASIL KABKO-KWK-
Bupati/Walikota
Halaman 2-2 Lembar 2

URAIAN		JUMLAH PENDAHLAN	KELERAK	MUARA BELUDA	BELUMINGO	BELUDA DARAT	LUBAI ULU	EMPAT PETULAI DANGKIU	PANANG ENIM	JUMLAH AKHIR
IV. DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI		1	2	3	4	5	6	7	8	9
A. NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Dr. H. AHMAD RIZALI, M.A. - Dr. H. BINTA PARAMITA SARI, S.H., M.Hum.		32.413	309	375	948	524	1.154	617	972	37.710
2. H. EDISON, S.H., M.Hum. - Ir. H. SUMARNI, M.Si.		87.650	2.957	1.783	6.678	2.470	5.537	6.350	3.024	114.258
3. Dr. H. NASRUL UMAR, HNU - LIA ANGGIRANI, S.H., M.H.		80.228	2.173	1.661	5.634	2.678	8.229	2.433	2.017	105.053
4. Drs. RAMLAN HOLDAN - ROPI ALEX CANDRA		32.629	1.361	925	368	1.844	344	397	258	37.751
B. JUMLAH SUARA TERDAPAT		232.920	6.105	4.313	12.626	7.516	18.184	9.837	6.271	294.773
C. JUMLAH SUARA TIDAK BAIK		15.763	316	193	643	516	891	756	561	19.629
D. JUMLAH BELAKUR SUARA BAIK DAN SUARA TIDAK BAIK (A + B)		248.703	6.421	4.506	13.269	8.032	19.075	10.573	6.832	314.411

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN/KOTA

1. Dr. H. AHMAD RIZALI, M.A. - Dr. H. BINTA PARAMITA SARI, S.H., M.Hum.
2. H. EDISON, S.H., M.Hum. - Ir. H. SUMARNI, M.Si.
3. Dr. H. NASRUL UMAR, HNU - LIA ANGGIRANI, S.H., M.H.
4. Drs. RAMLAN HOLDAN - ROPI ALEX CANDRA

Hal ini pun semakin membuktikan kecurangan yang dilakukan secara Terstruktur Sistematis dan Masif pada pemilihan pilkada Muara Enim, dimana hal ini sangatlah merugikan PEMOHON secara konstitusi sehingga sudah sepatutnya dilakukan pemilhan ulang pada Kabupaten Muara Enim.

Selain itu berdasarkan informasi yang PEMOHON peroleh diduga kuat terjadi penyalahgunaan wewenang oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan jajarannya Kab. Muara Enim, dimana terindikasi Ketua KPU Kabupaten Muara Enim dengan kewenangannya melakukan intervensi dalam proses Pilkada Kab. Muara Enim dengan tujuan menguntungkan salah satu pasangan calon Pilkada. Hal tersebut diduga kuat dengan memanipulasi unggahan data Si Rekap.

Bahwa bukti-bukti terkait dengan indikasi kecurangan dan pelanggaran tersebut diatas juga telah telah PEMOHON laporkan melalui Laporan Kejadian tertanggal 29 November dan Surat No. 031/T.P/HNU-LA/X/2024 tertanggal 28 November 2024.

Bahwa fakta-fakta tersebut diatas menunjukkan adanya kecurangan/pelanggaran didalam proses pelaksanaan pemilihan di Kabupaten Muara Enim yang berujung merusak proses demokrasi dan mempengaruhi hasil Pilkada.

Demikian uraian fakta dan ketentuan diatas, dengan didukung oleh alat bukti yang akan PEMOHON hadirkan pada saat persidangan. Dengan demikian adalah berdasarkan 40uper dan alat bukti yang cukup serta beralasan 40uper bagi Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan permohonan PEMOHON *a quo* untuk seluruhnya. Terhadap seluruh dalil-dalil Pemohon beralasan menurut 40uper bagi Mahkamah Konstitusi untuk meyakini bahwa Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Muara Enim tahun 2024. Yang diselenggarakan oleh TERMOHON tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga harus dilakukan Pemilihan Ulang calon Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 pada Kabupaten Muara Enim.

PEMOHON berharap, Mahkamah Konstitusi berkenan mengabulkan Permohonan PEMOHON ini dengan seadil-adilnya, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

VI. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian dalil dalam Permohonan PEMOHON sebagaimana tersebut di atas, PEMOHON mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

M E N G A D I L I:

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor: 1669 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 Tertanggal 3 Desember 2024** adalah **batal, tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan** **41uper mengikat**;
3. Mendiskualifikasikan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 nomor urut 02 atas nama H. Edison, S.H., M.Hum. dan Ir. Hj. Sumarni, M.Si;
4. Menyatakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 nomor urut 03 atas nama Dr. H. Nasrun Umar, HNU dan Lia Anggraini, S.H., M.H., sebagai **pasangan calon terpilih** dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim Tahun 2024;
5. Memerintahkan TERMOHON untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 di Kabupaten Muara Enim, khususnya di 4 (empat) kecamatan yaitu :
 - a. Kecamatan Lawang Kidul;
 - b. Kecamatan Muara Enim;
 - c. Kecamatan Ujan Mas;
 - d. Kecamatan Empat Petulai Dangku;
6. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan **41upervise** dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan dan komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim beserta jajarannya dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;

7. Memerintahkan kepala Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervise dan koordinasi dengan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan dan Badan Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim beserta jajarannya dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini dan melaporkannya kepada Mahkamah dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak selesainya pemungutan suara ulang;
8. Memerintahkan kepada Kepolisian Resort Kabupaten Muara Enim beserta jajarannya untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang sesuai dengan kewenangannya.
9. Memerintahkan TERMOHON untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana mestinya.

Atau bilamana Mahkamah Konstitusi berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti-bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-74, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor 1669 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim Tahun 2024, tertanggal 3 Desember 2024
2. Bukti P-2 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor 142/PL.02.2-BA/1603/2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2024
3. Bukti P-3 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor 144/PL.02.2-BA/1603/2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2024
4. Bukti P-4 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertipikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 Kecamatan Lawang Kidul
5. Bukti P-5 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertipikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 Kecamatan Semende Darat Tengah

6. Bukti P-6 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertipikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 Kecamatan Rambang Niru
7. Bukti P-7 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertipikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 Kecamatan Empat Petulai Dangku
8. Bukti P-8 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertipikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 Kecamatan Lubai
9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Nomor: 031/T.P/HNU-LA/X/2024 Tanggal 28 November 2024, Perihal: Laporan C1 yang tidak ada tanda tangan Saksi Paslon No. Urut 3
10. Bukti P-10 : Fotokopi Laporan Kejadian yang diajukan kepada Bawaslu Kabupaten Muara Enim tertanggal 30 November 2024
11. Bukti P-11 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 002/PL/PB/KAB/06.08/XI/2024 tertanggal 29 November 2024
12. Bukti P-12 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 Tertanggal 2 Desember 2024
13. Bukti P-13 : Fotokopi Putusan DKPP RI No. 130-PKE-DKPP/VII/2024 Tanggal 28 Oktober 2024
14. Bukti P-14 : Fotokopi Berita Online PAL.co.id tanggal 30 November 2024 dengan judul: *"Tim Paslon HNU-LIA Lapor Ke Bawaslu Muara Enim Soal Mati Lampu Penyebab Perubahan Jumlah Suara"*
15. Bukti P-15 : Fotokopi Berita Online TVOnenews.com tanggal 4 Desember 2024 dengan judul: *"OC Kaligis Dapati Dugaan Kejanggalan Penghitungan Suara Pilkada Kabupaten Enim 2024"*
16. Bukti P-16 : Fotokopi Berita Online Voi.id tanggal 5 Desember 2024 dengan judul: *"Dugaan Manipulasi Suara Di Pilkada Muara Enim, OC Kaligis Lapor Bawaslu"*
17. Bukti P-17 : Fotokopi Berita Online Wartakota.tribunnews.com tanggal 5 Desember 2024 dengan judul: *"Perolehan Suara Nasrun Umar-Lia Anggraini Anjlok Pasca Mati Lampu, OC Kaligis Lapor KPU dan Bawaslu"*
18. Bukti P-18 : Fotokopi Berita Online Lampuhijau.co.id tanggal 5 Desember 2024 dengan judul: *"Penghitungan Suara Pilkada Kabupaten Enim 2024, OC Kaligis: Banyak Kejanggalan"*

19. Bukti P-19 : Fotokopi Tampilan Layar Dari Platform Forkopimda Yang Menunjukkan Adanya Penggunaan Suara Golput pada malam hari
20. Bukti P-20 : Fotokopi Video Linmas bernama Sarisman mengikuti pemilihan sampai ke dalam bilik suara, terjadi di TPS Kampung Lima
21. Bukti P-21 : Fotokopi Daftar hadir petugas di TPS Kampung Lima
22. Bukti P-22 : Fotokopi Video Pernyataan Bawaslu Kabupaten Muara Enim Yang Menyatakan bahwa ditemukan ketidaksinkronan daftar pemilihan pindahan
23. Bukti P-23 : Fotokopi Pernyataan Bapak Musledi, Ibu Yusminah, Bapak Fernandes dan Ibu Rusmiyati yang semuanya merupakan warga Rumah Tumbuh, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim.
24. Bukti P-24 : Fotokopi Kadis Pemuda & Olahraga Kabupaten Muara Enim mengikuti acara makan-makan bersama dengan Pasangan Calon Nomor Urut 02 Sebelum diadakannya Pilkada Muara Enim
25. Bukti P-25 : Fotokopi Anggota KPPS Kepala Dusun Kampung 9 yang bertugas di TPS 08 bertemu dan mengikuti acara makan-makan bersama dengan Pasangan Calon Nomor Urut 02 Sebelum diadakannya Pilkada Muara Enim di rumah Cawabup Pasangan Calon Nomor Urut 02
26. Bukti P-26 : Fotokopi Anggota KPPS Ujanmas bertemu di rumah Cawabup Pasangan Calon Nomor Urut 02
27. Bukti P-27 : Fotokopi Adanya *Money Politic* yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 02
28. Bukti P-28 : Fotokopi Pamflet Yang berisi tulisan dan gambar Pasangan Calon 02
29. Bukti P-29 : Fotokopi Surat No. 1004/OCK.XII/2024 Tertanggal 2 Desember 2024 Kepada Bawaslu Kabupaten Muara Enim, Perihal: Mohon Tindak Lanjut Atas Laporan Kejadian No.: 002/PL/PB/KAB/06.08/XI/2024, Tertanggal 29 November 2024 Dari Tim Pemenang HNU – LIA Calon Pasangan Yang Diusung Dari Partai Gerindra
30. Bukti P-30 : Fotokopi Surat No. 1005/OCK.XII/2024 Tanggal 02 Desember 2024, Kepada Kepala Kejaksaan Negeri Muara Enim, Perihal: Mohon Pengawasan Atas Pemeriksaan Laporan Kejadian No.: 002/PL/PB/KAB/06.08/XI/2024, Tertanggal 29 November 2024 Dari Tim Pemenang HNU – LIA Calon Pasangan Yang Diusung Dari Partai Gerindra
31. Bukti P-31 : Fotokopi Surat No. 1009/OCK.XII/2024 Tanggal 3 Desember 2024 Kepada Ketua Umum Partai Gerindra, Perihal: Mohon Atensi Dan Dukungan Terhadap Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim Nomor Urut 03 Yang Diusung Partai Gerindra
32. Bukti P-32 : Fotokopi Surat No. 1013/OCK.XII/2024 Tanggal 3 Desember 2024 Kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum RI, Perihal: Mohon Agar Memberhentikan Dan Mengganti Ketua KPU

- Kabupaten Enim Karena Tetap Melanjutkan Rapat Pleno Sekalipun Terbukti Melakukan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu Di Kabupaten Muara Enim
33. Bukti P-33 : Fotokopi Surat No. 1036/OCK.XII/2024 Tanggal 9 Desember 2024 Kepada Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI, Perihal: Mohon Agar Memberhentikan Dan Mengganti Ketua KPU Kabupaten Enim Karena Tetap Melanjutkan Rapat Pleno Sekalipun Terbukti Melakukan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu Di Kabupaten Muara Enim
34. Bukti P-34 : Fotokopi Form C1 Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 – Kecamatan Lawang Kidul, Kelurahan/Desa Tegal Rejo, TPS Nomor 06
35. Bukti P-35 : Fotokopi Form C1 Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 – Kecamatan Lubai, Kelurahan/Desa AUR, TPS Nomor 01
36. Bukti P-36 : Fotokopi Form C1 Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 – Kecamatan Lubai Ulu, Kelurahan/Kota Muara Enim, TPS Nomor 02
37. Bukti P-37 :
 Bukti P-37A : **Berita Online Voi.id tertanggal 4 Januari 2025 dengan judul “MATI LAMPU TERJADI MENDADAK DI MALAM PILKADA MUARA ENIM, RELAWAN: KAMI SUUDZAN”**
<https://voi.id/berita/448424/mati-lampu-terjadi-mendadak-di-malam-pilkada-muara-enim-relawan-kami-suudzan>
- Bukti P-37B : **Berita Online fin.co.id tertanggal 7 Januari 2025 dengan judul “Indikasi Kecurangan Pilkada Muara Enim: Relawan dan OC Kaligis Ungkap 5 Temuan Mencurigakan”**
<https://fin.co.id/2025/01/07/indikasi-kecurangan-pilkada-muara-enim-relawan-dan-oc-kaligis-ungkap-5-temuan-mencurigakan?page=1>
- Bukti P-37C : **Berita Online rri.co.id tertanggal 8 Januari 2025 dengan judul “Relawan Ungkap 5 Indikasi Kecurangan Pilkada Muara Enim”**
<https://www.rri.co.id/pilkada-2024/1242223/relawan-ungkap-5-indikasi-kecurangan-pilkada-muara-enim>
38. Bukti P-38 : **Fotokopi Rekapitulasi Kecurangan/pelanggaran dalam formulir C1 dan Daftar Hadir pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim tahun 2024 di Kecamatan Empat Petulai Dangku**
39. Bukti P-39 :
 Bukti P-39A : **Daftar Hadir Kelurahan Banuayu TPS 001**
 Bukti P-39B : **Daftar Hadir Kelurahan Banuayu TPS 002**

- Bukti P-39C Daftar Hadir Kelurahan Banuayu TPS 003
 Bukti P-39D Daftar Hadir Kelurahan Banuayu TPS 004
 Bukti P-39E Daftar Hadir Kelurahan Banuayu TPS 005
 Bukti P-39F Daftar Hadir Kelurahan Banuayu TPS 006
 Bukti P-39G Daftar Hadir Kelurahan Banuayu TPS 007
 40. Bukti P-40 : Daftar Hadir Kelurahan Baturaja TPS 002
 41. Bukti P-41 : Daftar Hadir Kelurahan Dangku TPS 002
 42. Bukti P-42 :
 Bukti P-42A Daftar Hadir kelurahan Kuripan Selatan TPS 001
 Bukti P-42B Daftar Hadir Kelurahan Kuripan Selatan TPS 002
 43. Bukti P-43 :
 Bukti P-43A Daftar Hadir Kelurahan Muara Niru TPS 001
 Bukti P-43B Daftar Hadir Kelurahan Muara Niru TPS 002
 44. Bukti P-44 :
 Bukti P-44A Daftar Kelurahan Siku TPS 002
 Bukti P-44B Daftar Hadir Kelurahan siku TPS 002
 45. Bukti P-45 : Fotokopi Rekapitan Kecurangan/ Pelanggaran dalam formulir C1 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim tahun 2024 di kecamatan Lawang Kidul
 46. Bukti P-46 : C 1 Kelurahan Tegal rejo TPS 006
 47. Bukti P-47 : C 1 Kelurahan Keban agung TPS 013
 48. Bukti P-48 : Fotokopi Rekapitan Kecurangan/pelanggaran dalam formulir C1 dan Daftar Hadir pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim tahun 2024 di Kecamatan Ujan Mas
 49. Bukti P-49 :
 Bukti P-49A Daftar Hadir Kelurahan Ujan Mas Lama TPS 003
 Bukti P-49B Daftar Hadir Kelurahan Ujan Mas Lama TPS 006
 Bukti P-49C Daftar Hadir Kelurahan Ujan Mas Lama TPS 007
 Bukti P-49D Daftar Hadir Kelurahan Ujan Mas Lama TPS 008
 Bukti P-49E Daftar Hadir Kelurahan Ujan Mas Lama TPS 009
 50. Bukti P-50 :
 Bukti P-50A Daftar Hadir Kelurahan Ujan Mas Baru TPS 001
 Bukti P-50B Daftar Hadir Kelurahan Ujan Mas Baru TPS 002
 Bukti P-50C Daftar Hadir Kelurahan Ujan Mas Baru TPS 005
 Bukti P-50D Daftar Hadir Kelurahan Ujan Mas Baru TPS 006
 Bukti P-50E Daftar Hadir Kelurahan Ujan Mas Baru TPS 008
 51. Bukti P-51 : Daftar Hadir Kelurahan Muara Gula BaruTPS 001
 52. Bukti P-52 :
 Bukti P-52A Daftar Hadir Kelurahan Muara Gula Lama TPS 001
 Bukti P-52B Daftar Hadir Kelurahan Muara Gula Lama TPS 002
 Bukti P-52C Daftar Hadir Kelurahan Muara Gula Lama TPS 003
 53. Bukti P-53 :
 Bukti P-53A Daftar Hadir Kelurahan Ulak Bandung TPS 001
 Bukti P-53B Daftar Hadir Kelurahan Ulak Bandung TPS 002
 Bukti P-53C Daftar Hadir Kelurahan Ulak bandung TPS 003
 54. Bukti P-54 : Daftar Hadir Kelurahan Ulak Bandung TPS 003

55. Bukti P-55 : Fotokopi Rekapitulasi Kecurangan /pelanggaran dalam formulir C 1 dan daftar hadir pada Pemilihan Bupati, dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim tahun 2024 di kecamatan Muara Enim
56. Bukti P-56 :
 Bukti P-56A Daftar Hadir Kelurahan Muara Enim TPS 008
 Bukti P-56B Daftar Hadir Kelurahan Muara Enim TPS 009
 Bukti P-56C Daftar Hadir Kelurahan Muara Enim TPS 016
57. Bukti P-57 :
 Bukti P-57A Daftar Hadir Kelurahan Harahapan Jaya TPS 001
 Bukti P-57B Daftar Hadir Kelurahan Harahapan Jaya TPS 002
 Bukti P-57C Daftar Hadir Kelurahan Harahapan Jaya TPS 003
58. Bukti P-58 :
 Bukti P-58A Daftar Hadir Kelurahan air Lintang TPS 001
 Bukti P-58B Daftar Hadir Kelurahan air Lintang TPS 002
 Bukti P-58C Daftar Hadir Kelurahan air Lintang TPS 004
 Bukti P-58D Daftar Hadir Kelurahan air Lintang TPS 005
 Bukti P-58E Daftar Hadir Kelurahan air Lintang TPS 006
 Bukti P-58F Daftar Hadir Kelurahan air Lintang TPS 007
 Bukti P-58G Daftar Hadir Kelurahan air Lintang TPS 009
 Bukti P-58H Daftar Hadir Kelurahan air Lintang TPS 011
59. Bukti P-59 :
 Bukti P-59A Daftar Hadir Kelurahan Karang Raja TPS 003
 Bukti P-59B Daftar Hadir Kelurahan Karang Raja TPS 005
 Bukti P-59C Daftar Hadir Kelurahan Karang Raja TPS 006
60. Bukti P-60 :
 Bukti P-60A Daftar Hadir Kepur TPS 001
 Bukti P-60B Daftar Hadir Kepur TPS 002
 Bukti P-60C Daftar Hadir Kepur TPS 003
61. Bukti P-61 :
 Bukti P-61A Daftar Hadir Pasar II Muara Enim TPS 007
 Bukti P-61B Daftar Hadir Pasar II Muara Enim TPS 009
62. Bukti P-62 :
 Bukti P-62A Daftar Hadir Pasar III Muara Enim TPS 001
 Bukti P-62B Daftar Hadir Pasar III Muara Enim TPS 008
63. Bukti P-63 :
 Bukti P-63A Daftar Hadir Saka Jaya TPS 001
 Bukti P-63B Daftar Hadir Saka Jaya TPS 002
 Bukti P-63C Daftar Hadir Saka Jaya TPS 003
64. Bukti P-64 :
 Bukti P-64A Daftar Hadir Tanjung Jati TPS 001
 Bukti P-64B Daftar Hadir Tanjung Jati TPS 002
65. Bukti P-65 :
 Bukti P-65A Daftar Hadir Tanjung Serian TPS 001
 Bukti P-65B Daftar Hadir Tanjung Serian TPS 002
66. Bukti P-66 :
 Bukti P-66A Daftar Hadir Tungkal TPS 001

- Bukti P-66B Daftar Hadir Tungkal TPS 002
 Bukti P-66C Daftar Hadir Tungkal TPS 003
 Bukti P-66D Daftar Hadir Tungkal TPS 004
 Bukti P-66E Daftar Hadir Tungkal TPS 006
67. Bukti P-67 :
 Bukti P-67A Fotokopi C1 Kelurahan Muara Enim TPS 901
 Bukti P-67B Fotokopi C1 Kelurahan Muara Enim TPS 902
68. Bukti P-68 : Fotokopi Rekapitulasi 8 Kecamatan Pada Setiap TPS yang memiliki kejanggala
69. Bukti P-69 : Tidak Ada
70. Bukti P-70 :
 Bukti P-70A **Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 003/PL/PB/Kab/06.08/XII/2024 Atas Nama Pelapor Nasution**
 Bukti P-70B **Undangan Klarifikasi dari Bawaslu Kabupaten Muara Enim Nomor 191/PP.01.02/K.SS 04/12/2024 kepada Nasution Tertanggal 16 Desember 2024**
 Bukti P-70C **Surat dari Bawaslu Kabupaten Muara Enim Nomor 193/PP.01.02/K.SS-04/12/2024 kepada Ketua KPU Kabupaten Muara Enim Perihal Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan**
71. Bukti P-71 :
 Bukti P-71A **Berita media online iNewsBogor.id dengan Judul “*SIDANG DI MK, PENGACARA OC KALIGIS UNGKAP FAKTA KECURANGAN TSM PILKADA MUARA ENIM*” tertanggal 10 Januari 2025**
<https://bogor.inews.id/read/542694/sidang-di-mk-pengacara-oc-kaligis-ungkap-fakta-kecurangan-tsm-pilkada-muara-enim>
 Bukti P-71B **Berita media online Fin.co.id dengan judul “*DUGAAN KECURANGAN MASSIF TERUNGKAP! PEMILIH SILUMAN, PEMILIH GANDA, DAN TANDA TANGAN PALSU WARNAI PILKADA MUARA ENIM*” tertanggal 11 Januari 2025**
<https://fin.co.id/2025/01/11/dugaan-kecurangan-massif-terungkap-pemilih-siluman-pemilih-ganda-dan-tanda-tangan-palsu-warnai-pilkada-muara-enim>
 Bukti P-71C **Berita media online RMOI.ID Republik Merdeka dengan Judul “*OC Kaligis: Pemilih Siluman Hingga Tanda Tangan Palsu Ditemukan di Pilkada Muara Enim*” tertanggal 11 Januari 2025**
<https://rmol.id/politik/read/2025/01/11/651965/oc-kaligis-pemilih-siluman-hingga-tanda-tangan-palsu-ditemukan-di-pilkada-muara-enim>

- Bukti P-71D **Berita media online tvOnenews.com dengan Judul “*SIDANG SENGKETA PILKADA, PENGACARA OC KALIGIS BEBERKAN FAKTA SOAL PEMILIH SILUMAN DAN TANDA TANGAN PALSU*” tertanggal 11 Januari 2025**
<https://www.tvonenews.com/berita/nasional/287732-sidang-sengketa-pilkada-pengacara-oc-kaligis-beberkan-fakta-soal-pemilih-siluman-dan-tanda-tangan-palsu>
- Bukti P-71E **Berita media online tvOnenews.com dengan Judul “*BAWASLU UNGKAP SOAL PELANGGARAN KODE ETIK YANG DILAKUKAN PPK LAWANG KIDUL*” tertanggal 13 Januari 2025**
<https://www.tvonenews.com/berita/nasional/288212-bawaslu-ungkap-soal-pelanggaran-kode-etik-yang-dilakukan-ppk-lawang-kidul>
- Bukti P-71F **Berita media online RMOL.ID Republik Merdeka dengan judul “*REKOMENDASI BAWASLU MUARA ENIM SOAL PELANGGARAN ETIK PPK DI BAHAS DI SIDANG PILKADA*” tertanggal 13 Januari 2025**
<https://rmol.id/politik/read/2025/01/13/652154/rekomendasi-bawaslu-muara-enim-soal-pelanggaran-etik-ppk-dibahas-di-sidang-pilkada>
- Bukti P-71G **Berita media online Suara Pembaharuan dengan Judul “*BAWASLU NILAI PPK KECAMATAN LAWANG KIDUL LANGGAR KODE ETIK*” tertanggal 13 Januari 2025**
<https://www.suarapembaharuan.com/2025/01/bawaslu-nilai-ppk-kecamatan-lawang.html?m=1>
- Bukti P-71H **Berita media online Fin.co.id dengan judul “*BAWASLU MUARA ENIM BONGKAR PELANGGARAN KODE ETIK PPK LAWANG KIDUL, KPU DIMINTA TINDAK LANJUTI!*” tertanggal 13 Januari 2025**
<https://fin.co.id/2025/01/13/bawaslu-muara-enim-bongkar-pelanggaran-kode-etik-ppk-lawang-kidul-kpu-diminta-tindak-lanjuti>
- Bukti P-71 I **Berita media online Viralterkini.id “*BAWASLU MUARA ENIM: PPK LAWANG KIDUL LAKUKAN PELANGGARAN KODE ETIK*” tertanggal 13 Januari 2025**
<https://viralterkini.id/bawaslu-muara-enim-ppk-lawang-kidul-lakukan-pelanggaran-kode-etik/>
- Bukti P-71J **Berita media online terkini.id dengan judul “*JEJAK DIGITAL FORENSIK DI PILKADA MUARA ENIM: DARI DATA GANDA HINGGA TANDA TANGAN PALSU*” tertanggal 14 Januari 2025**

<https://terkini.id/read/td-8097/jejak-digital-forensik-di-pilkada-muara-enim-dari-data-ganda-hingga-tanda-tangan-palsu/>

- Bukti P-71K **Berita media online voi.id dengan judul “PAKAR FORENSIK DIGITAL: DITEMUKAN BANYAK KEJANGGALAN DI PILKADA MUARA ENIM” tertanggal 15 Januari 2025**
<https://voi.id/berita/451250/pakar-forensik-digital-ditemukan-banyak-kejanggalan-di-pilkada-muara-enim>
- Bukti P-71L **Berita media online Senator.ID dengan judul “PAKAR FORENSIK DIGITAL BONGKAR KEANEHAN DI PILKADA MUARA ENIM” tertanggal 14 Januari 2025**
<https://senator.id/2025/01/14/pakar-forensik-digital-bongkar-keanehan-di-pilkada-muara-enim/>
72. Bukti P-72 **Keterangan Tertulis Ahli Hukum Pihak Pemohon Pasangan Calon nomor Urut 3 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Muara Enim Tahun 2024 (Dr. H. Nasrun Umar, HNU & Lia Anggraini) dalam perkara PHPU Pilkada Tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi oleh Dr. Muhammad Rullyandi, S.H., M.H. (Dosen Tetap Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jayabaya) tertanggal 13 Januari 2025. Yang di legalisasi oleh Notaris Muhammad Heru Mahyudin, S.H., M.kn. tertanggal 13 Januari 2025 Nomor 037/LEG/II/2025**
73. Bukti P-73 **Keterangan Tertulis Ahli Forensik Digital Pihak Pemohon Pasangan Calon No. Urut 3 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Muara Enim Tahun 2024 (Dr. H. Nasrun Umar, HNU & Lia Anggraini) Dalam Perkara PHPU Pilkada Tahun 2024 Di Mahkamah Konstitusi oleh Ruby Zukri Alamsyah, ST., MTI. (CHIEF DIGITAL FORENSIK PT DIGITAL FORENSIC Indonesia, tertanggal 5 Januari 2025. Yang di legalisasi oleh Notaris Muhammad Heru Mahyudin, S.H., M.kn. tertanggal 13 Januari 2025 Nomor 097/W/II/2025**
74. Bukti P-74 **Resume Permohonan Perkara No. 83/PHPU.BUP-XXII/2025**

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 20 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 20 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim Tahun 2024, yang diajukan oleh Pemohon, dengan alasan :

1. Bahwa Secara Hukum, Dalil-dalil dalam Permohonan Pemohon tidak masuk klasifikasi Objek Perkara Permohonan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah yang diajukan Ke Mahkamah Konstitusi,
2. Bahwa berdasarkan PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG TATA BERACARA DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA, Pasal 2, berbunyi : *“Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah **Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih.**”*
3. Bahwa berdasarkan Pasal 156 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang berbunyi :
 - 1) *Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan.*
 - 2) *Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah **perselisihan***

penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.

4. Bahwa kewenangan masing-masing lembaga yang berkaitan dengan pelanggaran atau sengketa Pemilukada dapat dicantumkan dalam tabel sebagai berikut :

BENTUK	KOMPETENSI LEMBAGA
Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif	Bawaslu Mahkamah Agung
Pelanggaran Kode Etik	DKPP
Pelanggaran Pidana	Bawaslu Sentra Gakkumdu Pengadilan Negeri Pengadilan Tinggi
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	Bawaslu Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mahkamah Agung
Perselisihan Hasil Pemilihan	Mahkamah Konstitusi

5. Bahwa telah jelaslah kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa Pemilihan Kepala dan Wakil Kepala Daerah *in casu* Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim adalah **tentang memeriksa dan memutus perselisihan hasil pemilihan**;
6. Bahwa secara keseluruhan, dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon yakni :
- Pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif Terkait dengan Sikap Tidak Netral Dari Penyelenggara Pemilu; (Vide Dalil Perbaikan Permohonan Pemohon Halaman 15 sampai dengan Halaman 19)
 - Pelaksanaan PemiluKada Bupati dan Wakil Bupati di Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 Tidak Berlangsung Secara Jujur dan Adil...,dst (Vide Dalil Perbaikan Permohonan Pemohon Halaman 20)
 - Manipulasi Hasil Penghitungan Suara berupa Penggunaan Suara Golput Pada Malam Hari, Dugaan Daftar Pemilih Tetap Ganda dan

Surat Suara Siluman, Terdapat TPS dengan Hasil yang mencurigakan; (Vide Dalil Perbaikan Permohonan Pemohon Halaman 21 sampai dengan Halaman 28)

- d. Kelengkapan Dokumentasi tiap TPS tidak lengkap dalam SIREKAP sehingga membuka peluang kecurangan (Vide Dalil Perbaikan Permohonan Pemohon Halaman 28)
- e. Adanya Money Politic yang dilakukan oleh Paslon 02 (Vide Dalil Perbaikan Permohonan Pemohon Halaman 29 sampai dengan Halaman 30)
- f. H Edison, SH., M.Hum Calon Bupati Nomor Urut 02 diduga termasuk calon tersangka (Vide Dalil Perbaikan Permohonan Pemohon Halaman 30)
- g. Bahwa dalam Berita Acara Rapat Pleno Rekapitulasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 Saksi-saksi dari Pemohon Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak ada satupun yang menandatangani berita acara tersebut (Vide Dalil Perbaikan Permohonan Pemohon Halaman 30 sampai dengan Halaman 33)

Sama-sekali bukanlah perselisihan tentang hasil pemilihan yang merupakan Yuridiksi Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa, Mengadili, dan Memutus Perkaranya, melainkan Kewenangan Bawaslu, dan atau Sentra Gakkumdu dan Atau DKPP, dan Atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, dan atau Pengadilan Negeri, dan atau Pengadilan Tinggi dan atau Mahkamah Agung, sebagaimana ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang berbunyi :

Pasal 73

- 1) Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.
- 2) **Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.**

Pasal 135A

- (1) Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.
- (2) **Bawaslu Provinsi** menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara terbuka dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti **putusan Bawaslu Provinsi** dengan menerbitkan keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya putusan Bawaslu Provinsi.
- (5) Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat **berupa sanksi administrasi pembatalan pasangan calon**.
- (6) Pasangan calon yang dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ditetapkan.

- (7) **Mahkamah Agung** memutuskan upaya hukum pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak berkas perkara diterima oleh Mahkamah Agung.
- (8) Dalam hal **putusan Mahkamah Agung** membatalkan keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6), KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menetapkan kembali sebagai pasangan calon.
- (9) **Putusan Mahkamah Agung bersifat final dan mengikat.**

Pasal 146

- (1) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tergabung dalam sentra penegakan hukum terpadu dapat melakukan penyelidikan setelah adanya laporan pelanggaran Pemilihan yang diterima oleh Bawaslu Provinsi maupun Panwas Kabupaten/Kota.
- (2) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan tugas dapat melakukan penggeledahan, penyitaan, dan pengumpulan alat bukti untuk kepentingan penyelidikan maupun penyidikan tanpa surat izin ketua pengadilan negeri setempat.
- (3) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia menyampaikan hasil penyidikan disertai berkas perkara kepada penuntut umum paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak laporan diterima dari Bawaslu Provinsi maupun Panwas Kabupaten/Kota.
- (4) Dalam hal hasil penyidikan belum lengkap, dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi.
- (5) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara tersebut kepada penuntut umum.

- (6) *Penuntut umum melimpahkan berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Pengadilan Negeri paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak menerima berkas perkara dari penyidik.*

Pasal 152

- (1) *Untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan, Bawaslu Provinsi, dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri membentuk sentra penegakan hukum terpadu.*
- (2) *Sentra penegakan hukum terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melekat pada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota.*
- (3) *Anggaran operasional sentra penegakan hukum terpadu dibebankan pada Anggaran Bawaslu.*
- (4) *Ketentuan mengenai sentra penegakan hukum terpadu diatur dengan peraturan bersama antara Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Ketua Bawaslu.*
- (5) *Peraturan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat yang keputusannya bersifat mengikat.*

Pasal 153

- (1) *Sengketa tata usaha negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota.*

- (2) **Peradilan Tata Usaha Negara** dalam menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan menggunakan Hukum Acara Tata Usaha Negara, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini

Pasal 154

- 1) Peserta Pemilihan mengajukan keberatan terhadap keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota kepada **Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota** dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan.
- 2) Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan ke **Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara** dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan.
- 3) Dalam hal pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kurang lengkap, penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya gugatan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.
- 4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) penggugat belum menyempurnakan gugatan, hakim memberikan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima.
- 5) Terhadap putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dilakukan upaya hukum.
- 6) **Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara** memeriksa dan memutus gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak gugatan dinyatakan lengkap.
- 7) Terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) hanya dapat dilakukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- 8) Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diajukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya putusan.

- 9) *Mahkamah Agung Republik Indonesia* wajib memberikan putusan atas permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak permohonan kasasi diterima.
 - 10) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (9) bersifat final dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum peninjauan kembali.
 - 11) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) atau putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari.
 - 12) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia mengenai keputusan tentang penetapan pasangan calon peserta Pemilihan sepanjang tidak melewati tahapan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara.
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan dalam Permohonan Pemohon tersebut diatas, yang menjadi alasan *Perselisihan Hasil Pemilihan* **bukan merupakan penetapan perolehan suara yang signifikan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih, dan dalam Pemohon Tidak Membuat Hitungan Yang Benar Menurut Pemohon sehingga Permohonan Pemohon tidak masuk klasifikasi Objek Perkara Permohonan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah yang diajukan Ke Mahkamah Konstitusi**;

Maka berdasarkan Uraian diatas, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon.

B. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, berbunyi : *“Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat **3 (tiga) hari kerja** terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”*
2. Bahwa Berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (4), Berbunyi :

Ayat (2)

*Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan **paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung** sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon.*

Ayat (4)

*Jam layanan pengajuan Permohonan dimulai sejak **pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.***

3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor : 1669 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 **(Bukti T-1)**, penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diumumkan oleh Termohon pada Hari **Selasa** tanggal **3 Desember 2024 Pukul 22.37 WIB** Dengan demikian Mengacu Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (4) PMK 3 Tahun 2024 tersebut, tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah sebagai berikut :

- Hari Pertama adalah Selasa tanggal 3 Desember 2024 Pukul 24.00 WIB
- Hari Kedua Adalah tanggal 4 Desember 2024 Pukul 24.00 WIB
- Hari Ketiga adalah Hari Kamis, **tanggal 5 Desember 2024 Pukul 24.00 WIB**

4. Bahwa berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 83/PAN.MK/e-AP3/12/2024, Permohonan diajukan oleh Pemohon Kepada Mahkamah Konstitusi pada **Hari Jum'at, Tanggal 6 Desember 2024, Pukul 17.29 WIB**

Dengan demikian Permohonan Pemohon Telah Lewat 1 (satu) Hari Kerja;

5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, secara hukum, Permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, Maka Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon.

C. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim, dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor : 1669 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 Tanggal 3 Desember 2024 (**Bukti T-1**), *jo* Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024,

Tanggal 3 Desember 2024 (D.HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota)
(Bukti T-2), berbunyi :

No.Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Dr.H.Ahmad Rizali, MA dan Dr.Hj. Shinta Paramita Sari, SH.,M.Hum	37.710
2.	H.Edison.,SH.,M.Hum dan Ir.Hj. Sumarni.,M.Si	114.258.
3.	Dr.H.Nasrun Umar, HNU dan Lia Anggraini, SH.,M.H.	105.053.
4.	Drs.Ramlan Holdan dan Ropi Alex Candra	37.751.
Jumlah Suara Sah		294.772.

Berdasarkan tabel diatas total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon adalah sebesar **294.772. (Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua) suara sah**, Suara Pemohon adalah **sebesar 105.053 (Seratus Lima Ribu Lima Puluh Tiga) suara** dan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah sebesar **114.258 (Seratus Empat Belas Ribu Dua Ratus Lima Puluh Delapan) suara**;

2. Bahwa berdasarkan Surat Nomor : 2965/PY.02.1-SD/08/2024, Tertanggal 23 Desember 2024, Perihal : Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024 *jo* Surat Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Nomor : 400.8.4.4/17901/Dukcapil.Ses, Hal : Penyerahan Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024,Tanggal 18 Desember 2024 **(Bukti T-3),jumlah Penduduk Kabupaten Muara Enim adalah berjumlah 645.250 Jiwa**;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) Huruf (c) Undang Undang No.10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, berbunyi : *"kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa,*

Dengan demikian untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 adalah paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil Penghitungan Suara yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Muara Enim (Termohon), yang mana $1\% \times 294.772. = 2.948$ Suara;

4. Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 105.053 suara, sedangkan perolehan suara pasangan calon peraih suara terbanyak adalah 114.258. suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah $114.258 \text{ suara} - 105.053 \text{ suara} = 9.205 \text{ suara}$ (3,12%) atau lebih dari 2.948 suara (1%).

Dengan demikian, selisih perolehan suara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak melebihi persentase sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

5. Bahwa terkait dengan syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) juga telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016 dan putusan-putusan selanjutnya yang kemudian dipertegas kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017 Paragraf [3.1]

sampai dengan Paragraf [3.3] dan lebih dipertegas lagi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018 Paragraf [3.1];

6. Bahwa terkait syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10 Tahun 2016, Mahkamah Konstitusi menyatakan tetap dengan pendiriannya. Hal itu semata-mata dilakukan Mahkamah dengan alasan sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017 yang berbunyi :

- a. *bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak "memaksa" Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku*

universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state);

- b. *bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (in casu UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, in casu Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara a quo. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (judicial accountability) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki*

argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan a quo;

7. Bahwa berdasarkan uraian hukum di atas, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim Tahun 2024, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Oleh karena itu, **Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.**

D. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUR LIBEL*)

Bahwa menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*) dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*) karena Permohonan yang diajukan tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur secara liminitif dalam ketentuan Pasal 158 (2) Huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. **Bahwa dalil Posita Permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*)** karena :
 - 2.1. Bahwa dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam Posita Permohonannya tidak sesuai dengan Pasal 8 Ayat 3 Huruf b Angka 4 Huruf (a) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara

Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota yang secara substansi telah mengatur tentang Posita Permohonan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah Tahun 2024, sebagaimana berbunyi : *“alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain **memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon**”*;

2.2. Bahwa dalam permohonan Pemohon seharusnya menguraikan kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, Akan tetapi dalam Permohonan Pemohon **sama sekali tidak memuat uraian keberatan yang jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon**”, melainkan Pemohon dalam Permohonannya menguraikan dalil-dalil sebagai berikut :

- a. Pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif Terkait dengan Sikap Tidak Netral Dari Penyelenggara Pemilu; (Vide Dalil Perbaikan Permohonan Pemohon Halaman 15 sampai dengan Halaman 19)
- b. Pelaksanaan PemiluKada Bupati dan Wakil Bupati di Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 Tidak Berlangsung Secara Jujur dan Adil...,dst (Vide Dalil Perbaikan Permohonan Pemohon Halaman 20)
- c. Manipulasi Hasil Penghitungan Suara berupa Penggunaan Suara Golput Pada Malam Hari, Dugaan Daftar Pemilih Tetap Ganda dan Surat Suara Siluman, Terdapat TPS dengan Hasil yang mencurigakan; (Vide Dalil Perbaikan Permohonan Pemohon Halaman 21 sampai dengan Halaman 28)
- d. Kelengkapan Dokumentasi tiap TPS tidak lengkap dalam SIREKAP sehingga membuka peluang kecurangan (Vide Dalil Perbaikan Permohonan Pemohon Halaman 28)

- e. Adanya Money Politic yang dilakukan oleh Paslon 02 (Vide Dalil Perbaikan Permohonan Pemohon Halaman 29 sampai dengan Halaman 30)
- f. H Edison, SH., M.Hum Calon Bupati Nomor Urut 02 diduga termasuk calon tersangka (Vide Dalil Perbaikan Permohonan Pemohon Halaman 30)
- g. Bahwa dalam Berita Acara Rapat Pleno Rekapitulasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 Saksi-saksi dari Pemohon Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak ada satupun yang menandatangani berita acara tersebut (Vide Dalil Perbaikan Permohonan Pemohon Halaman 30 sampai dengan Halaman 33)

Sebagaimana yang telah Termohon Uraikan pada Dalil Eksepsi dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi diatas, hal-hal tersebut merupakan wilayah administrtasi dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2024 Kabupaten Muara Enim yang merupakan kewenangan Bawaslu, dan atau Sentra Gakkumdu dan Atau DKPP, dan Atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, dan atau Pengadilan Negeri, dan atau Pengadilan Tinggi dan atau Mahkamah Agung;

- 2.3. **Bahwa Oleh Karena Pemohon Dalam Permohonannya tidak membuat uraian tentang “hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”, Maka Jelas Secara Hukum Posita Pemohon Tidak Jelas/Kabur (*obscuur libel*);**

- 3. **Bahwa dalil Petitum Permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*) karena :**

- 3.1. Bahwa dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam Petitum Permohonannya tidak sesuai dengan Pasal 8 Ayat 3 Huruf b Angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata

Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota yang secara substansi telah mengatur tentang Posita Permohonan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah Tahun 2024, sebagaimana berbunyi : *“hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon **dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.**”*,

Bahwa Oleh Karena Pemohon Dalam Permohonannya tidak memohonkan permintaan/petitum untuk “menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”, Maka Jelas Secara Hukum Posita Pemohon Tidak Jelas/Kabur (*obscur libel*);

- 3.2. Bahwa Lebih Lanjut mengenai Format Petitum Permohonan, Mahkamah Konstitusi Telah membuat Pedoman sebagaimana Lampiran I Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, yang berbunyi :

Pada Halaman 40 – 41

- a. Menyatakan Permohonan Pemohon dikabulkan.
- b. Membatalkan Keputusan KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota.
- c. Menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota yang benar menurut Pemohon.

Pada Halaman 50 – 51

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan :
 - a. Keputusan KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota ... Nomor ... Tahun ... tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota ... Tahun 2024, bertanggal ... 2024 pukul ...; atau
 - b. Keputusan KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota ... Nomor ... Tahun ... tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota ... Tahun 2024, bertanggal ... 2024 pukul ... sepanjang mengenai perolehan suara di TPS/PPK ...;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota ... Tahun 2024 dalam Keputusan KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota ... Nomor ... Tahun ... tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota ... Tahun 2024, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut :

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	... suara
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2	... suara
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3	... suara
Total Suara Sah		... suara

(untuk petitum membatalkan Keputusan KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota keseluruhan) atau

4. Memerintahkan kepada :

- a. *Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Provinsi/Kabupaten/Kota ... untuk melaksanakan penghitungan suara ulang di ...*
- b. *Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Provinsi/Kabupaten/Kota ... untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di ...*
- c. *Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Provinsi/Kabupaten/Kota ... untuk melaksanakan pemilihan ulang di ...*

5. *Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Provinsi/Kabupaten/Kota ... untuk melaksanakan putusan ini.*

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

3.3. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi tersebut diatas, Mahkamah Konstitusi Telah membuat Pedoman mengenai Petitum Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, yang mana tetap dengan berpedoman pada **Perbedaan Perolehan Suara Hasil Pemilihan menurut Termohon dan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Pemohon atau Memerintahkan Termohon untuk Melaksanakan untuk melaksanakan pemilihan ulang;**

3.4. Bahwa Berdasarkan Dalil Petitum pada Perbaikan Permohonan Pemohon berbunyi :

- 1) *Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya,*
- 2) *Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor: 1669 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim Tahun*

2024 Tertanggal 3 Desember 2024 adalah batal, tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,

- 3) Mendiskualifikasikan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 nomor urut 02 atas nama H. Edison. S.H., M.Hum. dan Ir. Hj. Sumarni, M.Si:*
- 4) Menyatakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 nomor urut 03 atas nama Dr. H. Nasrun Umar. HNU dan Lia Anggraini, S.H.. M.H.. sebagai pasangan calon terpilih dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim Tahun 2024:*
- 5) Memerintahkan TERMOHON untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 di Kabupaten Muara Enim, khususnya di 4 (empat) kecamatan yaitu:*
 - a. Kecamatan Lawang Kidul:*
 - b. Kecamatan Muara Enim;*
 - c. Kecamatan Ujan Mas:*
 - d. Kecamatan Empat Petulai Dangku:*
- 6) Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan dan komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim beserta jajarannya dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini:*
- 7) Memerintahkan kepala Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan dan Badan Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim beserta jajarannya dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini dan melaporkannya kepada Mahkamah dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak selesainya pemungutan suara ulang;*
- 8) Memerintahkan kepada Kepolisian Resort Kabupaten Muara Enim beserta jajarannya untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang sesuai dengan kewenangannya.*

9) Memerintahkan *TERMOHON* untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana mestinya.

Atau bilamana Mahkamah Konstitusi berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil- adiknya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Jelaslah Format Petitum Permohonan Pemohon tersebut, merupakan Petitum yang Tidak Jelas (*Obscuur Libels*), Karena Tidak Sesuai Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota;

3.5. **Bahwa lebih lanjut, “Ketidakjelasan”** Petitum Permohonan Pemohon sangat Terlihat pada Petitum Pemohon Angka 3 yang berbunyi :
“Mendiskualifikasikan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 nomor urut 02 atas nama H. Edison. S.H., M.Hum. dan Ir. Hj. Sumarni, M.Si”, Karena uraian Berikut :

- a. Bahwa benar Termohon setelah melakukan Verifikasi terhadap Berkas-Berkas Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati dari Pasangan Calon *in casu* Calon Nomor Urut 2, Termohon menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor 1140 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2024, Tanggal 22 September 2024 **(Bukti T-25)**
- b. Bahwa lebih Lanjut setelah Termohon Menerbitkan **(Bukti T-25)**, jika seandainya Pemohon Keberatan H.Edison, SH., M.Hum sebagai Calon Bupati Kabupaten Muara Enim Pasca Keputusan tersebut diterbitkan, seharusnya Pemohon Mengajukan Keberatan sebagaimana yang Telah diatur dalam Ketentuan UU 10 Tahun 2016, Pasal 154 yang berbunyi :

- 1) *Peserta Pemilihan mengajukan keberatan terhadap keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota kepada Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan.*
- 2) *Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan.*
- 3) *Dalam hal pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kurang lengkap, penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya gugatan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.*
- 4) *Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) penggugat belum menyempurnakan gugatan, hakim memberikan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima.*
- 5) *Terhadap putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dilakukan upaya hukum.*
- 6) *Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara memeriksa dan memutus gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak gugatan dinyatakan lengkap.*
- 7) *Terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) hanya dapat dilakukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.*
- 8) *Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diajukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya putusan.*
- 9) *Mahkamah Agung Republik Indonesia wajib memberikan putusan atas permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak permohonan kasasi diterima.*

10) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (9) bersifat final dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum peninjauan kembali.

11) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) atau putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari.

12) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia mengenai keputusan tentang penetapan pasangan calon peserta Pemilihan sepanjang tidak melewati tahapan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara.

c. Bahwa Berdasarkan Uraian Fakta dan Hukum diatas, **maka Petitem Pemohon adalah Petitem yang tidak jelas/Kabur (obscuur libel);**

3.6. **Bahwa lebih lanjut, “Ketidakjelasan”** Petitem Permohonan Pemohon sangat Terlihat pada Petitem Pemohon Pada Angka 4 dan Angka 5, yang mana pada Petitem Angka 4 Pemohon meminta Ditetapkan sebagai *“pasangan calon terpilih dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim Tahun 2024”* dan pada Angka 5 Pemohon meminta *“TERMOHON untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 di Kabupaten Muara Enim”*, dan Pada Angka 5 Pemohon meminta *“Memerintahkan TERMOHON untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 di Kabupaten Muara Enim”*

Bahwa jika dihubungkan dengan Format Petitem sebagaimana PMK 3 Tahun 2024 a quo, dalam Petitemnya Pemohon tidak menggunakan Frase Kalimat “atau”, sehingga menimbulkan

Ketidakjelasan Ketika Pemohon ditetapkan Mahkamah Konstitusi sebagai Pasangan Calon Terpilih, lalu untuk Apa Termohon Melaksanakan Pemungutan Suara Ulang?

Bahwa Berdasarkan Uraian Fakta dan Hukum diatas, **maka Petitum Pemohon adalah Petitum yang tidak jelas/Kabur (*obscuur libel*)**;

- 4. Bahwa lebih lanjut, “Ketidakjelasan”** Petitum Permohonan Pemohon sangat Terlihat pada Petitum Pemohon Angka 5 yang berbunyi :
“Memerintahkan TERMOHON untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 di Kabupaten Muara Enim, khususnya di 4 (empat) kecamatan yaitu:
- a. Kecamatan Lawang Kidul;*
 - b. Kecamatan Muara Enim;*
 - c. Kecamatan Ujan Mas;*
 - d. Kecamatan Empat Petulai Dangku;*

Sebagaimana Dalil-dalil sebagai berikut :

- 4.1. Bahwa Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Pasal 49, berbunyi : *“Pemungutan suara ulang dan penghitungan suara ulang dapat terjadi karena :*
- a. bencana alam dan/atau kerusakan atau keadaan tertentu;*
 - b. rekomendasi Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Bawaslu Provinsi; dan/atau*
 - c. putusan Mahkamah Konstitusi.***
- 4.2. Bahwa mengenai Mekanisme Pelaksanaan *“Pemungutan suara ulang dan penghitungan suara ulang”* Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi diatur dalam PKPU Nomor 17 Tahun 2024 diatur dalam Pasal 56 sampai dengan Pasal 66, yang dalam Ketentuan Pasal tersebut, diatur mengenai *“Pemungutan suara ulang dan penghitungan suara ulang*

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi” dilaksanakan di Tingkat TPS, dan **Bukan Tingkat Kecamatan;**

- 4.3. Bahwa secara Hukum, Tentu Pelaksanaan “*Pemungutan suara ulang dan penghitungan suara ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*” **Tidak Dapat dilaksanakan Pada Tingkat Kecamatan,** Karena jelas dalam Pelaksanaanya Membutukan Penyelenggara Pemilihan yang ada pada Tingkat TPS, dan Tidak Dapat dilakukan oleh Penyelenggara Pemilihan Tingkat Kecamatan yang antara Keduanya Secara Hukum diatur Fungsi dan Tugasnya Masing Masing berdasarkan Peraturan yang berlaku;
- 4.4. Bahwa Seharusnya Pemohon dalam Petitum Permohonanya tidak hanya menyebutkan Kecamatan mana saja yang dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi untuk dilaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 di Kabupaten Muara Enim, **tapi juga menyebutkan TPS mana saja yang dimohonkan tersebut, sehingga mengakibatkan Permohonan Pemohon menjadi Tidak Jelas/Kabur (obscuur libel);**
- 4.5. Bahwa Berdasarkan Uraian Fakta dan Hukum diatas, **maka Petitum Pemohon adalah Petitum yang tidak jelas/Kabur (obscuur libel);**
5. Dengan demikian berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, terdapat Banyak Alasan/dalil yang membuat Permohonan Pemohon Tidak Jelas/Kabur (*obscuur libel*), sehingga membuat Perkara ini secara Asas Kepastian Hukum tidak dapat dilanjutkan untuk dilakukan Pemeriksaan Lanjutan (Pemeriksaan Pokok Perkara) karena telah melampaui Kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Petitum Pemohon “*Tidak Relevan*” untuk dikabulkan Mahkamah Konstitusi, **oleh karena itu Termohon mohon Kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.**

II.DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa dalil-dalil yang Termohon uraikan dalam eksepsi diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara;
2. Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam perkara *aquo*, kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon didalam jawaban ini;
3. Bahwa Termohon Hanya Menjawab Permohonan Pemohon dan Alat Bukti Pemohon yang diajukan Pemohon sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota;

Bahwa Lebih Lanjut berdasarkan PMK no 3 Tahun 2024, pada Pasal 15, berbunyi :

- (1) Terhadap Permohonan yang diajukan secara luring (offline), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya e-AP3 oleh Pemohon atau kuasa hukum.*
- (2) Terhadap Permohonan yang diajukan secara daring (online), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan **paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dikirimkannya e-AP3 kepada Pemohon atau kuasa hukum.***
- (3) Dalam hal perbaikan Permohonan diajukan secara daring (online), Pemohon dapat menyerahkan perbaikan Permohonan dimaksud dalam bentuk fisik (hardcopy).*
- (4) Dalam hal Pemohon tidak menyerahkan berkas fisik (hardcopy) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan tidak mengajukan perbaikan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Mahkamah mencatat permohonan awal yang diajukan secara daring (online) dalam e-BRPK.*
- (5) Dalam hal Permohonan Pemohon yang diajukan secara online terdapat perbedaan dengan permohonan yang diserahkan dalam bentuk cetak*

(hardcopy) dan bentuk digital (softcopy), Mahkamah menggunakan Permohonan yang diajukan secara online.

(6) Alat bukti yang mendukung Permohonan yang diajukan secara daring (online) disampaikan secara langsung kepada Mahkamah dalam tenggang waktu perbaikan Permohonan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8).

Dengan demikian, Berdasarkan Ketentuan Tersebut diatas, Termohon secara Hukum Tidak menanggapi Permohonan Pemohon dan Alat Bukti Pemohon yang Tidak sesuai dengan Ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi a quo;

4. Bahwa Sebagaimana yang telah Termohon dalilkan dalam Eksepsi Huruf C “PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)” diatas, jika dalil Posita Permohonan Pemohon tidak sesuai dengan Pasal 8 Ayat 3 Huruf b Angka 4 Huruf (a) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota yang berbunyi : “*alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon*”, hal ini sebagaimana Pada Dalil Permohonannya Pemohon tidak mendalilkan Hitungan yang benar menurut Pemohon, sehingga tidak ada data pembanding yang dapat membuktikan dalil-dalil Permohonan Pemohon, **dengan demikian jelas Jika Permohonan Pemohon merupakan Asumsi Pemohon yang tidak didukung dengan Fakta dan Alat Bukti yang Sah, maka mohon Kepada Mahkamah Konstitusi untuk menolak dalil-dalil Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;**
5. Bahwa Termohon membenarkan dalil Permohonan Pemohon dalam Pokok Permohonan pada Angka 14 halaman 12, yang berbunyi : “Daftar Perolehan Masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2024

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	37.710
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	114.258.
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	105.053.
4.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	37.751.
Jumlah Suara Sah		294.772.

hal ini sebagaimana **(Bukti T-1)** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor : 1669 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 Tanggal 3 Desember 2024 *jo* **(Bukti T-2)** Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 (D.HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota) Tanggal 3 Desember 2024, **yang justru hal tersebut sebagaimana dalil Eksepsi Huruf B Termohon diatas, membuktikan jika Pemohon tidak memiliki Kedudukan (Legal Standing) dalam mengajukan Permohonan Perkara ini**, sebagaimana Ketentuan Pasal 158 ayat (2) Huruf (c) Undang Undang No.10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, berbunyi : *“kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota;”*

Dengan demikian mohon Kepada Mahkamah Konstitusi untuk menolak dalil-dalil Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

6. Bahwa Termohon membantah dalil Permohonan Pemohon Pada Angka 15-16 Halaman 12, dan Angka 20-21 Halaman 14-16 yang pada pokoknya berbunyi : *“Bahwa selisih 9.205 suara antara PEMOHON dengan Pihak yang dinyatakan*

sebagai pasangan dengan perolehan suara terbanyak (Nomor Urut 02) dan total suara didapatkan atas :

- Ketidaknetralan TERMOHON selaku penyelenggara Pemilukada; dengan tujuan memenangkan salah satu calon pasangan nomor urut 02
- Praktek money politics yang terstruktur, sistematis dan masif dengan cara menjanjikan sejumlah uang dan/ materi lainnya kepada warga pemilih di Kabupaten Muara Enim, sehingga sangat mempengaruhi hasil perolehan suara Pilkada Kabupaten Muara Enim secara keseluruhan.”

Dengan Dalil-dalil sebagai berikut :

6.1. Bahwa Dalil pemohon *a quo* merupakan asumsi Pemohon yang tidak berdasarkan Fakta dan Alat Bukti yang sah, hal ini sebagaimana Pemohon sama sekali tidak pernah membuat laporan atau aduan terkait “Kejadian” tersebut kepada Bawaslu, dan atau DKPP dan atau Sentra Gakkumdu, **padahal Peraturan Perundang-undangan Terkait Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 telah mengakomodir mengenai Hal tersebut**, sehingga menjadi pertanyaan yang mendasar dari Permohonan Pemohon adalah :

- Bagaimana, kapan dalil-dalil Permohonan Pemohon tersebut diketahui oleh Pemohon?
- Apakah sebelum terjadinya Pemungutan Suara atau setelah terlaksananya Perhitungan Suara dan Pemohon mengetahui jika Suara Pemohon Tidak dapat Membuat Pemohon Terpilih Sebagai Kepala Daerah pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2014?

Dan Apabila dihubungkan dengan Fakta, jika sampai dengan saat ini Pemohon tidak pernah sama sekali melaporkan atau Mengadukan Kejadian-kejadian tersebut kepada Bawaslu, dan atau DKPP dan atau Sentra Gakkumdu, tentu dapat disimpulkan jika Kejadian-kejadian tersebut merupakan Asumsi Pemohon yang tidak didukung dengan Fakta dan Alat Bukti yang Sah;

- 6.2. Bahwa Faktanya dalam melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, berjalan secara Demokratis Berdasarkan Asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, Dan Adil. Termohon dalam melaksanakan segala Kewajibanya telah berdasar dan sesuai Peraturan Perundang-undangan, termasuk diantaranya UU No. 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- 6.3. Bahwa Pada Tahapan Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim Tahun 2024, Tidak Ada Pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif karena telah sesuai dengan Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang telah diperbarui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang berbunyi :
- (1) *Pemilihan diselenggarakan melalui 2 (dua) tahapan yaitu tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan.*
 - (2) *Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*
 - a. *perencanaan program dan anggaran;*
 - b. *penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan;*
 - c. *perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan;*
 - d. *pembentukan PPK, PPS, dan KPPS;*

- e. pembentukan Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS;
 - f. pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan; dan
 - g. penyerahan daftar penduduk potensial Pemilih.
- (3) Tahapan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pendaftaran bakal Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota;
 - b. Uji Publik;
 - c. pengumuman pendaftaran Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota;
 - d. pendaftaran Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota;
 - e. penelitian persyaratan Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota;
 - f. penetapan Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota;
 - g. pelaksanaan Kampanye;
 - h. pelaksanaan pemungutan suara;
 - i. penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - j. penetapan calon terpilih;

Dengan demikian pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim tahun 2024 Tidak Cacat Hukum dan telah sesuai dengan Ketentuan Hukum Yang berlaku;

7. Bahwa Termohon Membantah dalil Permohonan Pemohon pada Angka 17 sampai dengan Halaman 19 Halaman 12 sampai dengan Halaman 19 yang pada pokoknya berbunyi : *“Bahwa dengan demikian, dalam memaknai keberlakuan dari Pasal 158 ayat (2) tersebut, tidak bisa dimaknai secara kaku, sebab apabila segala bentuk kecurangan yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis dan massif tidak dilakukan oleh Paslon Nomor 2, maka tentu saja, tidak akan terjadi pula selisih suara sebesar 9.205 suara antara PEMOHON dengan Pihak yang dinyatakan sebagai pasangan dengan perolehan suara terbanyak (Nomor Urut 02). Dengan demikian, PEMOHON mengharapkan*

kearifan dan kebijaksanaan dari Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi agar dapat benar-benar menegakkan marwahnya selaku Penjaga Konstitusi di Indonesia dengan tidak hanya mempersoalkan mengenai perbedaan selisih suara tetapi dapat terlebih dahulu memeriksa, menilai dan mempertimbangkan kecurang-kecurangan yang terjadi dalam proses Pemilukada tersebut yang menyebabkan adanya jumlah selisih suara tersebut”, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- 7.1. Bahwa berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 telah membagi mengenai Kewenangan tentang “*memeriksa, menilai dan mempertimbangkan kecurang-kecurangan yang terjadi dalam proses Pemilukada tersebut*”, hal ini sebagaimana yang telah Termohon Uraikan pada dalil Eksepsi Kewenangan Mahkamah Konstitusi diatas, yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut :

BENTUK	KOMPETENSI LEMBAGA
Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif	Bawaslu Mahkamah Agung
Pelanggaran Kode Etik	DKPP
Pelanggaran Pidana	Bawaslu Sentra Gakkumdu Pengadilan Negeri Pengadilan Tinggi
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	Bawaslu Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mahkamah Agung
Perselisihan Hasil Pemilihan	Mahkamah Konstitusi

Dengan demikian jika dihubungkan dengan Kejadian-Kejadian yang didalilkan Pemohon dalam Permohonannya, tidak membuat Pemohon memiliki Kedudukan Hukum (Legal Standing) dalam Mengajukan Permohonan *a quo*, karena Jelas Permohonan Pemohon tidak sesuai dengan Ketentuan Pasal 158 ayat (2) Huruf (c)

Undang Undang No.10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang *jo* Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota;

- 7.2. Bahwa sebagaimana dalil Pemohon Pada Angka 19 pada Halaman 14, Pemohon mendalilkan Putusan Mahkamah Konstitusi No 85/PUU-XX/2022, guna membuat "*seolah-olah*" Pemohon Memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) dalam mengajukan Permohonan Perselisian Hasil Pemilihan Kepala daerah Tahun 2024, namun jelas Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo* berbunyi : "...*Selengkapny harus dibaca Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi*", yang Putusan tersebut **justru mempertegas Kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah tentang "*perselisihan penetapan perolehan suara*", bukan Tentang "*kecurangan yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis dan massif*"** yang dianggap oleh Pemohon dilakukan oleh Termohon, dan atau Pasangan Calon nomor urut 2, **apalagi jika dihubungkan dengan Fakta Dalil Pemohon tersebut hanya bersifat asumsi yang tidak berdasarkan Fakta dan Alat Bukti yang Sah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024;**

8. Bahwa Termohon Membantah dalil Permohonan Pemohon pada Angka 1 dan Angka 3 Halaman 2 dan Halaman 3 *jo* Angka 22 Point (a) bagian (i) – (vi) Pada Halaman 15-17, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

8.1. Bahwa **Faktanya** Putusan DKPP RI Perkara Nomor 130-PKE-DKPP/VII/2024 tersebut berlaku Pada **Hari Senin Tanggal 2 Desember 2024 (Bukti T-4)**, hal ini sebagaimana :

- a. Putusan DKPP RI Perkara Nomor 130-PKE-DKPP/VII/2024, yang pada paragraf terakhir berbunyi : “...*dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada **hari ini, Senin tanggal Dua bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat** oleh J. Kristiadi, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, dan Muhammad Tio Aliansyah masing-masing selaku Anggota*”.
- b. **(Bukti T-22)** Panggilan Sidang DKPP RI Nomor :1281/PS.DKPP/SET-04/XI/2024 **Tanggal 29 November 2024**, yang berbunyi : “ Mengikuti Sidang Pembacaan Putusan DKPP RI di Ruang Sidang DKPP RI, Jl. Abdul Muis, No 2-4, Jakarta Pusat (Sebelah Gedung Graha PPI), Pada Hari Senin Tanggal 2 Desember 2024 Pukul 10.00 WIB, sebagai Pihak Teradu
- c. Pelaksanaan Sidang DKPP dengan Agenda Pembacaan Putusan yang masih bisa diakses melalui <https://www.youtube.com/live/kmDxSq-4Stk>,

Dengan demikian Secara Hukum Putusan DKPP a quo mulai berlaku pada Tanggal 2 Desember 2024 sejak setelah dibacakan;

8.2. Bahwa jika dihubungkan dengan **(Bukti T-5)**, Berita Acara dan Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Lawang Kidul Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 (Model D.Hasil Kecamatan Lawang Kidul), **Tanggal 30 November 2024**, sehingga pada saat Rekapitulasi pada Kecamatan Lawang Kidul, PPK Lawang Kidul yang bernama **Ferry Zulkarnain** masih berstatus menjabat sebagai **PPK Lawang Kidul**,

karena sebagaimana Putusan DKPP *a quo* **berlaku sejak dibacakan yakni Tanggal 2 Desember 2024;**

Bahwa Lanjut berdasarkan D.Hasil Kecamatan Lawang Kidul a quo, saksi Pemohon yang bernama Yuni Gatasari Tandatangan Terhadap Penghitungan Perolehan Suara tersebut, dan Tidak menyampaikan Keberatan;

8.3. Bahwa sebagaimana **telah diakui oleh Pemohon** dalam Permohonanya jika Putusan DKPP tersebut adalah berhubungan dengan Pelaksanaan Pemilu Tahun 2024, **bukan Mengenai Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024**, sehingga secara Hukum Putusan DKPP *a quo*, **Tidak Berhubungan apalagi dapat membuktikan dalil Permohonan Pemohon, dengan demikian dalil Permohonan Pemohon tidak beralasan Hukum;**

9. Bahwa Termohon Membantah dalil Permohonan Pemohon pada Angka 2 Halaman 3 yang berbunyi :*"Publikasi Terhadap Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor 1669 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 Sembunyi-sembunyi dan Tidak Terang-Terangan Untuk Memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 02 dan Menghilangkan Hak Pasangan Calon Nomor Urut 03 Untuk Mengajukan Upaya Pembatalan Keputusan*

Bahwa dukungan dari TERMOHON ini pun masih dilakukan oleh TERMOHON sampai dengan tahap pengumuman Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor 1669 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim Tahun 2024, Tertanggal 3 Desember 2024, dimana TERMOHON melakukan segala cara "melindungi" kemenangan dari pasangan calon nomor urut 02 dengan sengaja secara sembunyi-sembunyi dan tidak terang-terangan mempublikasi Keputusan tersebut dengan tujuan menghilangkan hak dan kesempatan dari

PEMOHON untuk mengajukan permohonan pembatalan atas keputusan tersebut”

Dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- 9.1. Berdasarkan **(Bukti T-26)** Foto Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Muara Enim Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati. Tanggal 2-4 Desember 2024, **membuktikan jika Rekapitulasi a quo diikuti oleh Jajaran KPU Kabupaten Muara Enim, Jajaran Bawaslu Muara Enim, Saksi-Saksi masing-masing Pihak Termasuk Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Pihak Kejaksaan, Pihak Kepolisian, dan Pihak-Pihak Lain yang berhubungan dengan hal tersebut;**
- 9.2. Berdasarkan **(Bukti T-2)** Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 (D.HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota) Tanggal 3 Desember 2024, **membuktikan jika dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara A quo, ditandatangani oleh Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4**
- 9.3. Berdasarkan **(Bukti T-27)** Daftar Hadir Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Muara Enim Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, **membuktikan jika Rekapitulasi a quo diikuti oleh Jajaran KPU Kabupaten Muara Enim, Jajaran Bawaslu Muara Enim, Saksi-Saksi masing-masing Pihak Termasuk Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Pihak Kejaksaan, Pihak Kepolisian, dan Pihak-Pihak Lain yang berhubungan dengan hal tersebut;**
- 9.4. Bahwa **Faktanya meskipun saksi Pemohon tidak menandatangani D.HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota a quo, namun Pemohon**

Memiliki “Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor 1669 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim Tahun 2024” dan menjadikannya sebagai Objek Permohonan dalam Permohonan ini, sehingga hal tersebut membutuhkan jika Termohon Telah melakukan Publikasi terhadap Keputusan *a quo*, sesuai dengan Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku;

Dengan demikian dalil Permohonan Pemohon tidak beralasan Hukum;

10. Bahwa Termohon Membantah dalil Permohonan Pemohon pada Angka 22 Point (a) bagian (vii) Pada Halaman 17, yang berbunyi : *“KPU Kabupaten sengaja tidak mengundang pemilih pada wilayah dimana partai pengusung Paslon 03 menang pada Pemilu Presiden dan Legislatif 2024, Berdasarkan keterangan Saksi, terdapat kemungkinan puluhan ribu pemilih sengaja tidak mendapatkan undangan dan tidak terdaftar baik online maupun offline terutama di wilayah dimana Partai Gerindra pada Pemilu Presiden dan Legislatif mendapatkan suara yang signifikan”*, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

10.1. Bahwa Jelas Dalil Pemohon tersebut, merupakan Asumsi Pemohon yang tidak berdasarkan Fakta dan Alat Bukti yang sah, hal ini sebagaimana :

- **Dalam Permohonannya Pemohon tidak menyebutkan siapa saja pemilih partai pengusung Paslon 03 yang tidak mendapatkan Undangan dalam Pemilihan Kepala Daerah tersebut?**
- Bahkan **Tegas diakui** oleh Pemohon **jika dalil tersebut merupakan Asumsi Pemohon saja** sebagaimana dalam Permohonannya Pemohon menyatakan ***“terdapat kemungkinan”*** puluhan ribu pemilih sengaja tidak mendapatkan undangan dan tidak terdaftar baik online maupun offline terutama di wilayah dimana Partai Gerindra

pada Pemilu Presiden dan Legislatif mendapatkan suara yang signifikan”

10.2. Bahwa Lebih Lanjut yang menjadi Pertanyaan, Apakah Pemilih dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, tidak dapat memilih Pasangan Calonya *in casu* Pemohon, hanya Karena tidak mendapatkan Undangan dari Termohon (KPU Kabupaten Muara Enim)?, **tentu hal tersebut sangat tidak sesuai dan justru membuktikan jika Permohonan Pemohon merupakan “asumsi” Pemohon Saja**, Karena secara Tegas telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Pasal 19, yang berbunyi :

(1) Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi :

- a. pemilik KTP-el yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS yang bersangkutan;*
- b. pemilik KTP-el yang terdaftar dalam daftar Pemilih Pindahan; dan*
- c. pemilik KTP-el yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan daftar Pemilih Pindahan.*

(2) Dalam hal terdapat penduduk telah memiliki hak pilih tetapi belum memiliki KTP-el pada Hari pemungutan suara, Pemilih dapat menggunakan Biodata Penduduk.

Dengan demikian dalil Permohonan Pemohon tidak beralasan Hukum

11. Bahwa Termohon Membantah dalil Permohonan Pemohon pada Angka 22 Point (a) bagian (viii) Pada Halaman 17-18 , yang berbunyi : *“KPU Kabupaten lalai dalam mencatat kejadian khusus dan membiarkan adanya kesalahan-kesalahan dalam pemungutan Suara”*, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

11.1. Bahwa secara hukum, Termohon dalam Menilai apakah terdapat Kejadian Khusus pada Penghitungan Suara pada Kecamatan, tentunya harus berpedoman dengan Berita Acara dan Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 (Model D.Hasil Kecamatan), maka sesuai dalil Permohonan Pemohon yang menyatakan terdapat kejadian Khusus Penghitungan Suara di Kecamatan Lawang Kidul, Kecamatan Semendo Darat Tengah, dan Kecamatan Empat Petulai Dangku, Termohon harus berpedoman dengan Model D.Hasil Kecamatan Masing-masing sebagai berikut :

- **(Bukti T-5)** Berita Acara dan Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Lawang Kidul Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 (Model D.Hasil Kecamatan Lawang Kidul), yang faktanya ditandatangani oleh Masing-masing Pihak, **termasuk saksi dari Pemohon yang bernama Yuni Gitasari;**
- **(Bukti T-6)** Berita Acara dan Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Semendo Darat Tengah Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 (Model D.Hasil Kecamatan Semendo Darat Tengah), yang faktanya ditandatangani oleh Masing-masing Pihak, **termasuk saksi dari Pemohon yang bernama Rodi Hartono;**
- **(Bukti T-7)** Berita Acara dan Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Empat Petulai Dangku Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 (Model D.Hasil Kecamatan Empat Petulai Dangku) yang **faktanya ditandatangani oleh Masing-masing Pihak, dan Saksi-saksi**

- 11.2. Bahwa Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota pada :

Pasal 13 ayat 6 Huruf f

dalam hal masih terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan sebagaimana dimaksud dalam huruf d yang belum dapat terselesaikan di TPS, PPK menyelesaikan kejadian khusus dan/atau keberatan tersebut;

Faktanya Tidak ada Kejadian Khusus di TPS pada Penghitungan Suara di Masing-masing Kecamatan Kecamatan Lawang Kidul, Kecamatan Semendo Darat Tengah, dan Kecamatan Empat Petulai Dangku

Pasal 13 ayat 7

PPK wajib mencatat seluruh kejadian khusus dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan menggunakan formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSIKWK.

Faktanya Tidak ada Kejadian Khusus di Penghitungan Suara di Masing-masing Kecamatan Lawang Kidul, Kecamatan Semendo Darat Tengah, dan Kecamatan Empat Petulai Dangku

Pasal 18

- (1) *Seluruh anggota PPK dan Saksi yang hadir menandatangani formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) atau ayat (6).*
- (2) *Dalam hal terdapat anggota PPK dan Saksi yang hadir, tetapi tidak bersedia menandatangani formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), formulir ditandatangani oleh anggota PPK dan Saksi yang hadir dan bersedia menandatangani.*

(3) Anggota PPK dan Saksi yang hadir tetapi tidak bersedia menandatangani formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mencantumkan alasan

Faktanya :

- Berdasarkan Model D.Hasil Kecamatan Kecamatan Lawang Kidul, Kecamatan Semendo Darat Tengah, dan Kecamatan Empat Petulai Dangku (Vide Bukti T-5, Bukti T-6, Bukti T-7), **ditandatangani oleh PPK dan Saksi-Saksi Pasangan Calon;**
- Bahwa benar pada Model D.Hasil Kecamatan Empat Petulai Dangku, tidak ada tanda tangan Saksi Pemohon, **namun Hal Tersebut terjadi karena Pada Saat itu Saksi Pemohon Tidak ada;**
- Berdasarkan Ketentuan Pasal tersebut, meskipun Tidak ada Tanda Tangan Saksi Pemohon dalam Model D.Hasil Kecamatan Empat Petulai Dangku tersebut, tidak membuat D.Hasil Kecamatan tersebut menjadi salah secara administrasi yang membuat diadakanya PSU, **(Vide Pasal 18 ayat 2)**

11.3. Bahwa **Pada Setiap TPS-TPS**, yang menjadi Objek **Permohonanya**, Terbukti sebagaimana Model C. Kejadian Khusus Dan/atau keberatan Saksi KWK, **Tidak ada Keberatan dari Saksi**, sebagaimana :

- a. **(Bukti T-28)** Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024, Nomor TPS : 001 (Kosong Kosong Satu), Desa/Kelurahan : Banu Ayu, Kecamatan/Distrik : Empat Petulai Dangku, Kabupaten/Kota : Muara Enim, Tanggal 27 November 2024, **pada Kolom Kejadian Khusus/Pernyataan Keberatan Saksi bertuliskan NIHIL;**

- b. **(Bukti T-29)** Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024, Nomor TPS : 002 (Kosong Kosong Dua), Desa/Kelurahan : Banu Ayu, Kecamatan/Distrik : Empat Petulai Dangku, Kabupaten/Kota : Muara Enim, Tanggal 27 November 2024, **pada Kolom Kejadian Khusus/Pernyataan Keberatan Saksi bertuliskan NIHIL;**
- c. **(Bukti T-30)** Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024, Nomor TPS : 003 (Kosong Kosong Tiga), Desa/Kelurahan : Banu Ayu, Kecamatan/Distrik : Empat Petulai Dangku, Kabupaten/Kota : Muara Enim, Tanggal 27 November 2024, **pada Kolom Kejadian Khusus/Pernyataan Keberatan Saksi bertuliskan NIHIL;**
- d. **(Bukti T-37)** Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024, Nomor TPS : 01, Desa/Kelurahan : Muara Gula Baru, Kecamatan/Distrik : Ujan Mas, Kabupaten/Kota : Muara Enim, Tanggal 27 November 2024, **pada Kolom Kejadian Khusus/Pernyataan Keberatan Saksi bertuliskan NIHIL;**
- e. **(Bukti T-33)** Tanda Terima Penyerahan Dokumen Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024, TPS 06, Desa/Kelurahan : Tegal Rejo, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim, Tanggal 27 November 2024., **Terbukti Saksi Pemohon Tanda Tangan pada Penyerahan Dokumen tersebut;**

11.4. Bahwa Benar **Pada beberapa TPS-TPS**, yang menjadi Objek Permohonanya, terdapat **Keberatan dari Saksi**, sebagaimana :

- a. **(Bukti T-31)** Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024, Nomor TPS : 013 (Tiga Belas), Desa/Kelurahan : Keban Agung, Kecamatan/Distrik : Lawang Kidul, Kabupaten/Kota : Muara Enim, Tanggal 27 November 2024, **pada Kolom Kejadian Khusus/Pernyataan Keberatan Saksi bertuliskan :** *“Terdapat DPT yang tidak kembali untuk mencoblos surat suara sehingga daftar hadir dan jumlah surat suara yang dihitung tidak sama”*

Namun Hal tersebut telah ditindaklanjuti dan diselesaikan sehingga akhirnya Berdasarkan (Bukti T-14) *“Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 (C.Hasil.KWK BUPATI) Kecamatan Lawang Kidul, Kelurahan/Desa Keban Agung, TPS 013, Tanggal 27 November 2024”*, **KPPS Beserta Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, menandatangani C.Hasil a quo, Termasuk Saksi Pemohon yang bernama Elisa;**

- b. **(Bukti T-32)** Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024, Nomor TPS : 07 (Tujuh), Desa/Kelurahan : Tanjung Enim, Kecamatan/Distrik : Lawang Kidul, Kabupaten/Kota : Muara Enim, Tanggal 27 November 2024, **pada Kolom Kejadian Khusus/Pernyataan Keberatan Saksi bertuliskan :** *“Terdapat DPT yang tidak kembali untuk mencoblos surat suara sehingga daftar hadir dan jumlah surat suara yang dihitung tidak sama”*

Namun Hal tersebut telah ditindaklanjuti dan diselesaikan sehingga Berdasarkan (Bukti T-16) *“Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat*

Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 (C.Hasil.KWK BUPATI) Kecamatan Lawang Kidul, Kelurahan/Desa Tanjung Enim, TPS 007, Tanggal 27 November 2024” KPPS Beserta Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, menandatangani C.Hasil a quo, Termasuk Saksi Pemohon;

- c. **(Bukti T-34)** Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024, Nomor TPS : 02 (Dua), Desa/Kelurahan : Sumber Asri, Kecamatan/Distrik : Lubai Ulu, Kabupaten/Kota : Muara Enim, Tanggal 27 November 2024, **pada Kolom Kejadian Khusus/Pernyataan Keberatan Saksi bertuliskan** : “Pembukaan Pemungutan Suara dimulai Pukul 07:00 – 13:00 dengan disaksikan para saksi dan pasangan calon, PTPS, dan Panwas :
1. Surat Undangan hilang dengan DPT
 - 1.233 (Nurbaya)
 - 2.86 (Eko Cahyono)
 - 3.39 (Aprilia Anom Wulandari)
 2. Salah Masuk Surat Suara gubernur ke Kotak Suara Bupati
 3. Salah Penulisan jumlah daftar pilih laki-laki dan Perempuan”

Namun Hal tersebut telah ditindaklanjuti dan diselesaikan sehingga Berdasarkan (Bukti T-10) “Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 (C.Hasil.KWK BUPATI) Kecamatan Lubai Ulu, Kelurahan/Desa Sumber Asri, TPS 02, Tanggal 27 November 2024” KPPS Beserta Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, menandatangani C.Hasil a quo, Termasuk Saksi Pemohon yang bernama Toto Agus Suprianto

- d. **(Bukti T-35)** Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024, Nomor TPS : 901, Desa/Kelurahan : Muara Lawai, Kecamatan/Distrik : Muara Enim, Kabupaten/Kota : Muara Enim, Tanggal 27 November 2024, **pada Kolom Kejadian Khusus/Pernyataan Keberatan Saksi bertuliskan** : *“Setelah dilakukan Perhitungan Ulang, Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan yang diterima berjumlah 561 (Lima Ratus Enam Puluh Satu)”*

Namun Hal tersebut telah ditindaklanjuti dan diselesaikan sehingga berdasarkan (Bukti T-20) *“Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 (C.Hasil.KWK BUPATI) Kecamatan Muara Enim, Kelurahan/Desa Muara Lawai, TPS 901 Khusus Lapas Muara Enim, Tanggal 27 November 2024.”* **KPPS Beserta Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, menandatangani C.Hasil a quo;**

- e. **(Bukti T-36)** Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024, Nomor TPS : 902, Desa/Kelurahan : Muara Lawai, Kecamatan/Distrik : Muara Enim, Kabupaten/Kota : Muara Enim, Tanggal 27 November 2024, **pada Kolom Kejadian Khusus/Pernyataan Keberatan Saksi bertuliskan** : *“Terdapat Selisih antara Jumlah Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang tercatat pada label amplop (565 surat suara) dengan jumlah surat suara yang ditentukan setelah amplop dibuka, yaitu 562 surat suara”*

Namun Hal tersebut telah ditindaklanjuti dan diselesaikan sehingga berdasarkan (Bukti T-21) “Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 (C.Hasil.KWK BUPATI) Kecamatan Muara Enim, Kelurahan/Desa Muara Lawai, TPS 902 Khusus Lapas Muara Enim, Tanggal 27 November 2024” KPPS Beserta Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, menandatangani C.Hasil a quo;

Dengan demikian dalil Permohonan Pemohon tidak beralasan Hukum

12. Bahwa Termohon Membantah dalil Permohonan Pemohon pada Angka 22 Point (a) bagian (ix)- Pada Halaman 18-19, yang berbunyi : *“Kadis Pemuda & Olahraga Kabupaten Muara Enim Terlihat dalam foto yang kami dapatkan mengadakan makan-makan bersama paslon 02, Petugas KPPS Ujan Mas makan bersama dengan Cawabup Paslon 02”*, dengan dalil-dalil sebagai berikut :
 - 12.1. Bahwa Sejatinya Termohon tidak dapat menanggapi foto-foto yang ada pada Permohonan Pemohon a quo, karena Faktanya **Termohon Tidak mengetahui Keaslian Foto Tersebut, dan Kejadian Foto Tersebut;**
 - 12.2. Bahwa atas beredarnya Foto Tersebut, terkait adanya foto *“Kadis Pemuda & Olahraga Kabupaten Muara Enim”* sebagaimana Permohonan Pemohon, Termohon Tidak dapat menanggapi **karena yang bersangkutan Bukan Termasuk Penyelenggara Pemilihan;**
 - 12.3. Bahwa Lebih Lanjut Anggota KPU Kabupaten Muara Enim yang bernama Taufik Qur Rahman, telah melakukan Klarifikasi Terhadap Eva Jariah selaku anggota KPPS TPS 1 Desa Ujan Mas Baru Kecamatan Ujan Mas, sebagaimana **(Bukti T-38) “Berita Acara Klarifikasi Tanggal 12**

Desember 2024, Bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim”, yang berisikan :

Pertanyaan : Apakah benar Photo tersebut Photo Saudara Eva Jariah?

Jawaban : Benar Photo tersebut adalah saya;

Pertanyaan : Kapan Saudara berpoto bersama tersebut?

Jawaban : Photo bersama tersebut diambil sesudah Hari Pemilihan yaitu pada Hari Senin, tanggal 02 Desember 2024;

Pertanyaan : Dimanakah lokasi Photo bersama tersebut?

Jawaban : Lokasi Photo bersama adalah di Rumah Singgah Cawabub Paslon Nomor urut 02

Pertanyaan : Apa tujuan Saudara datang ke Rumah Singgah?

Jawaban : Tidak ada tujuan apapun, saya diajak teman saya yang bernama Revi Maryani untuk berbelanja keperluan pribadi dipasar Muara Enim dan berkunjung kerumah saudara Revi Maryani. Kemudian Revi mengajak silaturahmi dan berkenalan dengan Cawabub terpilih. Pertemuan tersebut tidak ada rencana sedikitpun dari saya..

Pertanyaan : Jam berapa pertemuan dan pengambilan Photo/Gambar?

Jawaban : Kurang lebih Pukul 13.30 WIB.

Pertanyaan : Apakah saudara yang memposting photo di media social dan Kapan?

*Jawaban : Saya sendiri yang posting, karena kebanggaan saya dapat bertemu dengan Cawabub terpilih. Saya posting **pada tanggal 02 Desember 2024 sesudah Sholat Magrib.***

- 12.4. Bahwa Setelah Klarifikasi tersebut dilakukan, Eva Jariah selaku anggota KPPS TPS 1 Desa Ujan Mas Baru, Kecamatan Ujan Mas, membuat **(Bukti T-39)** “*Surat Pernyataan Eva Jariah dihadapan Anggota KPU*

Kabupaten Muara Enim yang bernama Taufik Qur Rahman Tanggal 12 Desember 2024”, yang berisikan :

- 1. Bahwa saya adalah penyelenggara pemilihan Umum kepala Daerah Serentak bahun 2024 yang senantiasa Menjunjung Tinggi Azas Pemilihan Umum dan pemilihan kepala Daerah*
 - 2. Bahwa saya bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagai anggota Kpps*
 - 3. Bahwa Saya tidak mengenal pasangan calon Bupati dan wakil Bupati nomor urut 02.*
 - 4. Bahwa saya tidak berpihak kepada seluruh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim*
 - 5. Bahwa saya telah melaksanakan tugas sebagai anggota KPPS dengan sebaik-baiknya*
- 12.5. Bahwa Lebih Lanjut guna membuktikan, Apakah Kejadian tersebut berhubungan dengan Hasil Penghitungan Suara di TPS 1 Desa Ujan Mas Baru, Kecamatan Ujan Mas, maka dapat dinilai dari :
- **(Bukti T-40)** Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024, Nomor TPS : 01, Desa/Kelurahan : Ujan Mas Baru , Kecamatan/Distrik : Ujan Mas, Kabupaten/Kota : Muara Enim,Tanggal 27 November 2024, **pada Kolom Kejadian Khusus/Pernyataan Keberatan Saksi bertuliskan : “Nihil”**
 - **(Bukti T-41)** *“Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 (C.Hasil.KWK BUPATI) Kecamatan : Ujan Mas, Kelurahan/Desa : Ujan Mas Baru, TPS : 01. Tanggal 27 November 2024.” KPPS Beserta Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, menandatangani C.Hasil a quo;*

Maka Diperoleh Fakta Jika Foto Tersebut tidak mempengaruhi Hasil atau Penghitungan Suara pada TPS : 01, Desa/Kelurahan : Ujan Mas Baru , Kecamatan/Distrik : Ujan Mas, Kabupaten/Kota : Muara Enim

Dengan demikian dalil Permohonan Pemohon tidak beralasan Hukum

13. Bahwa Termohon Membantah dalil Permohonan Pemohon pada Angka 22 Point (b) Pada Halaman 20, yang berbunyi : *“PELAKSANAAN PEMILUKADA BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI KECAMATAN LAWANG KIDUL KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2024 TIDAK BERLANGSUNG SECARA JUJUR DAN ADIL SEBAB KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN LAWANG KIDUL KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2024 TELAH DIBERHENTIKAN TETAP BERDASARKAN PUTUSAN DKPP RI NO. 130-PKE-DKPP/VII/2024 TERTANGGAL **28 OKTOBER 2024** KARENA TERBUKTI MELAKUKAN PELANGGARAN KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU PENYELENGGARA PEMILU”*, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

13.1. Bahwa **Faktanya** Putusan DKPP RI Perkara Nomor 130-PKE-DKPP/VII/2024 tersebut berlaku Pada **Hari Senin Tanggal 2 Desember 2024 (Bukti T-4)**, hal ini sebagaimana :

- a. Putusan DKPP RI Perkara Nomor 130-PKE-DKPP/VII/2024, yang pada paragraf terakhir berbunyi : *“...dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada **hari ini, Senin tanggal Dua bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat** oleh J. Kristiadi, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, dan Muhammad Tio Aliansyah masing-masing selaku Anggota”*.
- b. **(Bukti T-22)** Panggilan Sidang DKPP RI Nomor :1281/PS.DKPP/SET-04/XI/2024 Tanggal 29 November 2024, yang berbunyi : “ Mengikuti Sidang Pembacaan Putusan DKPP RI di Ruang Sidang DKPP RI, Jl.

Abdul Muis, No 2-4, Jakarta Pusat (Sebelah Gedung Graha PPI), Pada Hari Senin Tanggal 2 Desember 2024 Pukul 10.00 WIB, sebagai Pihak Teradu

- c. Pelaksanaan Sidang DKPP dengan Agenda Pembacaan Putusan yang masih bisa diakses melalui <https://www.youtube.com/live/kmDxSq-4Stk>,

Dengan demikian Secara Hukum Putusan DKPP a quo mulai berlaku pada Tanggal 2 Desember 2024 sejak setelah dibacakan;

13.2. Bahwa Fakta berdasarkan **(Bukti T-5)** *“Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Lawang Kidul Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 (Model D. Hasil Kecamatan Lawang Kidul), Tanggal 30 November 2024. (Model D Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota)”*, yang faktanya Dibuat dan ditandatangani oleh Masing-masing Pihak, termasuk saksi dari Pemohon yang bernama Yuni Gitasari, pada Tanggal 30 November 2024

Dengan demikian Jelas, Dalil Pemohon a quo merupakan Asumsi Pemohon yang tidak berdasarkan Fakta dan Alat Bukti yang Sah;

14. Bahwa Termohon Membantah dalil Permohonan Pemohon pada Angka 22 Point (c) bagian (i) Halaman 21-22, yang Pokoknya menyatakan *“Manipulasi Hasil Perhitungan Suara Karena Penggunaan Suara Golput Pada Malam Hari”*, Karena Jelas dalil-dalil tersebut merupakan Asumsi Pemohon yang tidak sesuai dengan Fakta dan Alat Bukti Yang Sah, Hal ini sebagaimana :

14.1. Bahwa berdasarkan :

- Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan

Tahun 2024 (C.Hasil.KWK BUPATI) Sekabupaten Muara Enim (*in casu* TPS-TPS yang menjadi dalil dalam Permohonan);

- Berita Acara dan Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 (Model D.Hasil Kecamatan) Se Kabupaten Muara Enim (*in casu* Kecamatan-Kecamatan yang menjadi dalil dalam Permohonan),

Faktanya Semua Pihak yang berhubungan dengan Hal Tersebut, yang bahkan saksi dari Pemohon, mendatangi Hasil Penghitungan di Masing-masing Tps dan Masing-masing Kecamatan se Kabupaten Muara Enim, sehingga berdasarkan Fakta tersebut, jelas Dalil Pemohon yang berbunyi : “Jumlah Suara yang ada diberapa TPS ada terjadi perubahan jumlah Suara signifikan sehingga Pemohon Telah dirugikan” dan “Di duga 11.000 suara tersebut telah digunakan untuk memenangkan pasangan nomor urut 02”, merupakan Asumsi Pemohon yang tidak berdasarkan Fakta;

- 14.2. Bahwa berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 (D.HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota) Tanggal 3 Desember 2024, **(Bukti T-2), Faktanya Semua Pihak yang berhubungan dengan Hal Tersebut, yang bahkan Bawaslu, mendatangi Hasil Penghitungan Tersebut, Dengan demikian Jelas dalil Pemohon yang berbunyi : “ ... Terlihat terdapat jumlah suara Golput yang turun naik padahal tidak mungkin hal tersebut terjadi kecuali adanya manipulasi...dan hal ini diperkuat dengan hasil rekapitulasi versi akhir maupun dengan catatan Bawaslu” merupakan Asumsi Pemohon yang tidak berdasarkan Fakta;**

15. Bahwa Termohon Membantah dalil Permohonan Pemohon pada Angka 4 Halaman 4-6 jo Angka 22 Point (c) bagian (ii) Halaman 22-25, yang Pokoknya

menyatakan “*Manipulasi Hasil Perhitungan Suara Karena Dugaan Daftar Pemilih Ganda Dan Surat Suara Siluman*” Karena Merupakan Asumsi Pemohon yang tidak berdasarkan Fakta dan Alat Bukti yang sah, sebagaimana uraian berikut :

15.1. Bahwa mengenai dalil Pemohon yang berbunyi “, *TPS 02 Kecamatan Lubai Ulu yaitu No. Absen 135 dan 136, diduga ditandatangani oleh orang yang sama yaitu sama-sama atas nama ISDARITA*”, dapat Termohon Bantah dengan Bukti sebagai Berikut :

- Berdasarkan **(Bukti T-8)** Foto KTP NIK 1603144509740001 atas Nama Isdarita dan Bukti **(Bukti T-9)** Foto KTP NIK 1603146712850003 atas Nama Isdarita, sebagaimana :





Jelas Membuktikan Kedua Orang Tersebut adalah Orang yang berbeda;

- Berdasarkan **(Bukti T-10)** “Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 (C.Hasil.KWK BUPATI) Kecamatan Lubai Ulu, Kelurahan/Desa Sumber Asri, TPS 02, Tanggal 27 November 2024” membuktikan jika Semua Pihak Tandatangani **Termasuk Saksi Pemohon yang bernama Toto Agus Suprianto**

Dengan demikian Dalil Pemohon tersebut merupakan Asumsi Pemohon yang tidak berdasarkan Fakta dan Alat Bukti yang Sah;

- 15.2. Bahwa mengenai dalil Pemohon yang berbunyi “, : Kemudian, PEMOHON mendapatkan fakta hukum pada TPS 06, Kel. Tegal Rejo, Kec. Lawang Kidul, dimana Jumlah Pemilih Tetap pada tps tersebut sebesar 258, akan tetapi Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPT (jumlah kertas suara yang digunakan) adalah sebesar 584. Terdapat selisih 326 jumlah surat suara yang diduga adalah suara siluman;”,

Hal Tersebut tidak berdasarkan Fakta sebagaimana :

- a. Berdasarkan **Bukti T-53** “*Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Serta Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2024, Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten/Kota : Muara Enim, Kecamatan : Lawang Kidul, Kelurahan/Desa : Tegal Rejo, TPS : 006, Tanggal 11 November 2024 (Model A-Daftar Pemilih)*”, membuktikan Jika Pada Tanggal 11 November 2024, **pada TPS tersebut telah ditetapkan 584 (Lima Ratus Delapan Puluh Empat) Pemilih,** yang mana berkesesuaian dengan **(Bukti T-42)** Daftar Hadir Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 (C.Hasil.KWK BUPATI) Kecamatan Lawang Kidul, Kelurahan/Desa Tegal Rejo, TPS 06;
 - b. Berdasarkan **(Bukti T-11)** “*Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 (C.Hasil.KWK BUPATI) Kecamatan Lawang Kidul, Kelurahan/Desa Tegal Rejo, TPS 06, Tanggal 27 November 2024*”, **Faktanya Semua Pihak Menandatangani Termasuk Saksi Pemohon;**
- 15.3. Bahwa mengenai dalil Pemohon yang berbunyi “,TPS 01. Kelurahan AUR, Kecamatan Lubai, dimana Jumlah Pemilih Tetap pada TPS tersebut sebesar 583, akan tetapi Jumlah Surat Suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT di TPS adalah sebesar 549. Terbukti jumlah surat suara lebih yang diterima lebih sedikit dari jumlah pemilih tetap pada TPS:

Hal Tersebut tidak berdasarkan Fakta sebagaimana :

- a. Berdasarkan **Bukti T-54** “*Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Serta Bupati dan Wakil*

Bupati Muara Enim Tahun 2024, Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten/Kota : Muara Enim, Kecamatan : Lubai, Kelurahan/Desa : Aur, TPS : 001, Tanggal 12 November 2024 (Model A-Daftar Pemilih)” Membuktikan **Jika Pada Tanggal 12 November 2024, pada TPS tersebut telah ditetapkan 583 (Lima Ratus Delapan Puluh Tiga) Pemilih**

- b. **(Bukti T-43)** *“Daftar Hadir Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 (C.Hasil.KWK BUPATI) Kecamatan Lubai, Kelurahan/Desa AUR, TPS 01”*
- c. Berdasarkan **(Bukti T-12)** *“Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 (C.Hasil.KWK BUPATI) Kecamatan Kecamatan Lubai, Kelurahan/Desa AUR, TPS 01, Tanggal 27 November 2024.”, Faktanya Semua Pihak Menandatangani Termasuk Saksi Pemohon;*

- 15.4. Bahwa mengenai dalil Pemohon yang berbunyi *“TPS 001, Kec. Ujan Mas/Kel. Gula Baru, Jumlah suara yang diterima 318, sedangkan DPTnya 392. Saat dilakukan pengecekan ke Sirekap, tertera surat suara 403:*

Hal Tersebut tidak berdasarkan Fakta sebagaimana :

- a. Bahwa Perlu Termohon Tegaskan dalam Jawaban ini, jika di Kabupaten Muara Enim, Kecamatan Ujan Mas, **Tidak ada Desa Gula Baru sebagaimana dalil Permohonan Pemohon,** namun Termohon Menganggap yang dimaksudkan oleh Pemohon adalah Desa Muara Gula Baru;

- b. Berdasarkan **Bukti T-55** “Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Serta Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2024, Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten/Kota : Muara Enim, Kecamatan : Lubai, Kelurahan/Desa : Muara Gula Baru, TPS : 001, Tanggal 12 November 2024 (Model A-Daftar Pemilih)” Membuktikan **Jika Pada Tanggal 12 November 2024, pada TPS tersebut telah ditetapkan 392 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua) Pemilih**
 - c. **(Bukti T-44)** “Daftar Hadir Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 (C.Hasil.KWK BUPATI) Kecamatan Ujan Mas, Kelurahan/Desa Muara Gula Baru, TPS 001”
 - d. Berdasarkan **(Bukti T-13)** “Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 (C.Hasil.KWK BUPATI) Kecamatan Ujan Mas, Kelurahan/Desa Gula Baru, TPS 001, Tanggal 27 November 2024”, **Faktanya Semua Pihak Menandatangani Termasuk Saksi Pemohon;**
- 15.5. Bahwa mengenai dalil Pemohon yang berbunyi “TPS 013, Kec. Lawang Kidul/Kel. Keban Agung, di data pemilih jumlahnya 598, tapi ditulisnya 398;

Hal Tersebut tidak berdasarkan Fakta sebagaimana :

- a. Berdasarkan **(Bukti T-56)** “Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Serta Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2024, Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten/Kota : Muara Enim, Kecamatan : Lawang Kidul, Kelurahan/Desa : Keban Agung, TPS : 013, Tanggal 12 November

2024 (Model A-Daftar Pemilih)” Membuktikan **Jika Pada Tanggal 12 November 2024, pada TPS tersebut telah ditetapkan 598 (Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan) Pemilih**

- b. **(Bukti T-45)** *“Daftar Hadir Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 (C.Hasil.KWK BUPATI) Kecamatan Lawang Kidul, Kelurahan/Desa Keban Agung, TPS 013”*
- c. Berdasarkan **(Bukti T-14)** *“Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 (C.Hasil.KWK BUPATI) Kecamatan Lawang Kidul, Kelurahan/Desa Keban Agung, TPS 013, Tanggal 27 November 2024”, Faktanya Semua Pihak Menandatangani Termasuk Saksi Pemohon;*

- 15.6. Bahwa mengenai dalil Pemohon yang berbunyi *“TPS 010, Kec. Lawang Kidul/Kel. Lingga, dalam lembar halaman 2, dalam kolom “Jumlah seluruh suara sah” ada angka yang dicoret, tapi tidak diberitahukan angka sebenarnya;*

Hal Tersebut tidak berdasarkan Fakta sebagaimana Berdasarkan (Bukti T-15) *“Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 (C.Hasil.KWK BUPATI) Kecamatan Lawang Kidul, Kelurahan/Desa Lingga, TPS 010, Tanggal 27 November 2024” Faktanya Semua Pihak Menandatangani Termasuk Saksi Pemohon;*

- 15.7. Bahwa mengenai dalil Pemohon yang berbunyi *“TPS 007. Kec. Lawang Kidul/Kel. Tanjung Enim, dihalaman 1 dan 2, tandatangan saksi masing-masing Paslon tidak lengkap.*

Hal Tersebut tidak berdasarkan Fakta sebagaimana Berdasarkan **(Bukti T-16)** *“Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 (C.Hasil.KWK BUPATI) Kecamatan Lawang Kidul, Kelurahan/Desa Tanjung Enim, TPS 007, Tanggal 27 November 2024”,* **Faktanya Semua Pihak Menandatangani Termasuk Saksi Pemohon;**

- 15.8. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Pasal 19, yang berbunyi :

(1) *Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi :*

- a. *pemilik KTP-el yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS yang bersangkutan;*
- b. *pemilik KTP-el yang terdaftar dalam daftar Pemilih Pindahan;*
dan
- c. *pemilik KTP-el yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan daftar Pemilih Pindahan.*

(2) *Dalam hal terdapat penduduk telah memiliki hak pilih tetapi belum memiliki KTP-el pada Hari pemungutan suara, Pemilih dapat menggunakan Biodata Penduduk.*

Bahwa Berdasarkan Ketentuan Tersebut diatas Selain Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan daftar Pemilih Pindahan di TPS yang bersangkutan, Pemilih yang memiliki KTP-el yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan

daftar Pemilih Pindahan bahkan Dalam hal terdapat penduduk telah memiliki hak pilih tetapi belum memiliki KTP-el pada Hari pemungutan suara, Pemilih dapat menggunakan Biodata Penduduk. Untuk Memilih di TPS;

Dengan demikian Dalil Pemohon tersebut merupakan Asumsi Pemohon yang tidak berdasarkan Fakta dan Alat Bukti yang Sah;

16. Bahwa Termohon Membantah dalil Permohonan Pemohon pada Angka 22 Point (c) bagian (iii) Halaman 25-28, yang Pokoknya menyatakan *“Manipulasi Hasil Perhitungan Suara Karena Terdapat Tps Dengan Hasil Mencurigakan”* Dengan Dalil-dalil sebagai berikut :

16.1. Bahwa Mengenai dalil Permohonan yang berbunyi *“Pada TPS 01 Kec. Empat Petulai Dangku Desa Banu Ayu, dari total 502 suara Pemilih Paslon 02 mendapatkan 475 suara pemilih atau 94% suara”*

Termohon Uraikan Sebagai Berikut :

- a. Berdasarkan **Bukti T-57** *“Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Serta Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2024, Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten/Kota : Muara Enim, Kecamatan : Empat Petulai Dangku, Kelurahan/Desa : Banu Ayu, TPS : 01, Tanggal 12 November 2024 (Model A-Daftar Pemilih)”* Membuktikan **Jika Pada Tanggal 12 November 2024, pada TPS tersebut telah ditetapkan 593 (Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga) Pemilih**
- b. Berdasarkan **(Bukti T-48)** Daftar Hadir Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 (C.Hasil.KWK BUPATI) Kecamatan Empat Petulai Dangku, Kelurahan/Desa Banu Ayu, TPS 01;

- c. Berdasarkan **(Bukti T-17)** Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 (C.Hasil.KWK BUPATI) Kecamatan Empat Petulai Dangku, Kelurahan/Desa Banu Ayu, TPS 01, Tanggal 27 November 2024

Membuktikan semua bersesuaian dan Semua Pihak Tandatangani Termasuk Saksi Pemohon, sehingga tidak ada “Manipulasi Hasil Perhitungan Suara” sebagaimana yang dimaksud Pemohon dalam Permohonannya

- 16.2. Bahwa Mengenai Dalil Permohonan yang berbunyi : *“Pada TPS 02 Empat Petulai Dangku Desa Banu Ayu, dari total 525 suara pemilih Paslon 02 mendapatkan 509 suara atau 97% suara”;*

Dapat Termohon Uraikan Sebagai berikut :

- a. Berdasarkan **Bukti T-58** *“Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Serta Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2024, Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten/Kota : Muara Enim, Kecamatan : Empat Petulai Dangku, Kelurahan/Desa : Banu Ayu, TPS : 02, Tanggal 12 November 2024 (Model A-Daftar Pemilih)”* Membuktikan **Jika Pada Tanggal 12 November 2024, pada TPS tersebut telah ditetapkan 555 (Lima Ratus Lima Puluh Lima) Pemilih**
- b. **(Bukti T-49)** Daftar Hadir Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 (C.Hasil.KWK BUPATI) Kecamatan Empat Petulai Dangku, Kelurahan/Desa Banu Ayu, TPS 02;

- c. Berdasarkan **(Bukti T-18)** Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 (C.Hasil.KWK BUPATI) Kecamatan Empat Petulai Dangku, Kelurahan/Desa Banu Ayu, TPS 02, Tanggal 27 November 2024

Membuktikan semua bersesuaian dan Semua Pihak Tandatangan Termasuk Saksi Pemohon, sehingga tidak ada “Manipulasi Hasil Perhitungan Suara” sebagaimana yang dimaksud Pemohon dalam Permohonannya

- 16.3. Bahwa mengenai Dalil Pemohon yang berbunyi : *“Pada TPS 03 Empat Petulai Dangku Desa Banu Ayu, dari total 543 suara pemilih Paslon 02 mendapatkan 512 suara atau 94% suara;”*

Dapat Termohon Uraikan Sebagai Berikut :

- a. Berdasarkan **Bukti T-59** *“Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Serta Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2024, Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten/Kota : Muara Enim, Kecamatan : Empat Petulai Dangku, Kelurahan/Desa : Banu Ayu, TPS : 03, Tanggal 12 November 2024 (Model A-Daftar Pemilih)”* Membuktikan **Jika Pada Tanggal 12 November 2024, pada TPS tersebut telah ditetapkan 593 (Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga) Pemilih**
- b. Berdasarkan **(Bukti T-50)** Daftar Hadir Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 (C.Hasil.KWK BUPATI) Kecamatan Empat Petulai Dangku, Kelurahan/Desa Banu Ayu, TPS 03;

- c. Berdasarkan **(Bukti T-19)** Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 (C.Hasil.KWK BUPATI) Kecamatan Empat Petulai Dangu, Kelurahan/Desa Banu Ayu, TPS 03, Tanggal 27 November 2024

Membuktikan semua bersesuaian dan Semua Pihak Tandatangani Termasuk Saksi Pemohon, sehingga tidak ada “Manipulasi Hasil Perhitungan Suara” sebagaimana yang dimaksud Pemohon dalam Permohonannya

- 16.4. Bahwa Mengenai Dalil Pemohon yang berbunyi : *“Pada TPS 901 Khusus Lapas Muara Enim Kec. Muara Enim Desa Muara Lawai 100 persen partisipasi Masyarakat dan dari total 302 suara pemilih Paslon 02 mendapatkan 232 suara atau 76% suara.”*

Dapat Termohon Uraikan Hal-hal sebagai berikut :

- a. Berdasarkan **(Bukti T-60)** *“Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Serta Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2024, Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten/Kota : Muara Enim, Kecamatan : Muara Enim, Kelurahan/Desa : Muara Lawai, TPS : 901, Tanggal 12 November 2024 (Model A-Daftar Pemilih)”* Membuktikan **Jika Pada Tanggal 12 November 2024, pada TPS tersebut telah ditetapkan 548 (Lima Ratus Empat Puluh Delapan) Pemilih**
- b. Berdasarkan **(Bukti T-51)** Daftar Hadir Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 (C.Hasil.KWK BUPATI) Kecamatan Muara Enim, Kelurahan/Desa Muara Lawai, TPS 901 Khusus Lapas Muara Enim;

- c. Berdasarkan **(Bukti T-20)** Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 (C.Hasil.KWK BUPATI) Kecamatan Muara Enim, Kelurahan/Desa Muara Lawai, TPS 901 Khusus Lapas Muara Enim, Tanggal 27 November 2024

Membuktikan semua bersesuaian dan Semua Pihak Tandatangani Termasuk Saksi Pemohon, sehingga tidak ada “Manipulasi Hasil Perhitungan Suara” sebagaimana yang dimaksud Pemohon dalam Permohonannya

- 16.5. Bahwa Mengenai Dalil Pemohon yang berbunyi : *“Pada TPS 902 Khusus Lapas Muara Enim Kec. Muara Enim Desa Muara Lawai dari total 279 suara pemilih Paslon 02 mendapatkan 199 suara atau 71% suara. Terdapat kejanggalan karena berdasarkan Form C1 Suara DPT adalah 278 sedangkan Suara Daftar Pemilih Tambahan sebanyak 1 orang padahal TPS tersebut berada di Lembaga Pemasarakatan sehingga kemungkinan ada “Pemilih Tambahan” sangat tidak mungkin”,*

Dapat Termohon Uraikan Hal-hal sebagai berikut :

- a. **Berdasarkan (Bukti T-61) “Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Serta Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2024, Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten/Kota : Muara Enim, Kecamatan : Muara Enim, Kelurahan/Desa : Muara Lawai, TPS : 902, Tanggal 12 November 2024 (Model A-Daftar Pemilih)”** Membuktikan **Jika Pada Tanggal 12 November 2024, pada TPS tersebut telah ditetapkan 551 (Lima Ratus Lima Puluh Satu) Pemilih**

- b. Berdasarkan **(Bukti T-52)** Daftar Hadir Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 (C.Hasil.KWK BUPATI) Kecamatan Muara Enim, Kelurahan/Desa Muara Lawai, TPS 902 Khusus Lapas Muara Enim;
- c. Berdasarkan **(Bukti T-21)** Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 (C.Hasil.KWK BUPATI) Kecamatan Muara Enim, Kelurahan/Desa Muara Lawai, TPS 902 Khusus Lapas Muara Enim, Tanggal 27 November 2024

Membuktikan semua bersesuaian dan Semua Pihak Tandatangan Termasuk Saksi Pemohon, sehingga tidak ada “Manipulasi Hasil Perhitungan Suara” sebagaimana yang dimaksud Pemohon dalam Permohonannya;

- 16.6. Bahwa Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Pasal 19, **Selain Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan daftar Pemilih Pindahan di TPS yang bersangkutan, Pemilih yang memiliki KTP-el yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan daftar Pemilih Pindahan bahkan Dalam hal terdapat penduduk telah memiliki hak pilih tetapi belum memiliki KTP-el pada Hari pemungutan suara, Pemilih dapat menggunakan Biodata Penduduk. Untuk Memilih di TPS;**

Dengan demikian Dalil Pemohon tersebut merupakan Asumsi Pemohon yang tidak berdasarkan Fakta dan Alat Bukti yang Sah;

17. Bahwa Termohon Membantah dalil Permohonan Pemohon pada Angka 22 Point (d) Pada Halaman 28, yang berbunyi : *“Kelengkapan Dokumentasi tiap TPS Tidak Lengkap dalam SIREKAP sehingga membuka Peluang Kecurangan... Tidak diuploadnya Model C Daftar Hadir Pemilih Tetap. Model C Daftar Hadir Pemilih Pindahan. Model C Daftar Hadir Pemilih Tambahan menyebabkan adanya ketidak sinkronan data dari hasil TPS dan hasil Rapat Pleno baik Tingkat kecamatan maupun kabupaten. Hal ini dapat dibuktikan dari pernyataan Komisioner BAWASLU. AHYAUDIN, pada tanggal 3 Desember 2024 yang menyatakan ketidak sesuaian data terutama pada Daftar Pemilih Pindahan yang banyak bertambah pada 3 Kecamatan antara lain adalah Kec. Lawang Kidul, Kec. Semende Darat dan Kec. Empat Petulai Dangku sehingga potensi munculnya pemilih-pemilih siluman...”, dengan dalil-dalil sebagai berikut ;*

17.1. Bahwa Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota BAB XIII PENGGUNAAN TEKNOLOGI SISTEM INFORMASI Pasal 78, berbunyi :

(1) KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK dalam menggunakan alat bantu rekapitulasi dapat memanfaatkan teknologi sistem informasi dalam rangka melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilihan.

(2) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memberikan akses pembacaan data dalam alat bantu rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

Dengan demikian Kaedah Hukum Penggunaan Sirekap adalah “hanya” sebatas “Alat Bantu”

17.2. Bahwa berdasarkan :

- Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 (C.Hasil.KWK BUPATI) Sekabupaten Muara Enim
- Berita Acara dan Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 (Model D.Hasil Kecamatan) Se Kabupaten Muara Enim,

Faktanya Semua Pihak yang berhubungan dengan Hal Tersebut, yang bahkan saksi dari Pemohon, mendatangi Hasil Penghitungan di Masing-masing Tps dan Masing-masing Kecamatan se Kabupaten Muara Enim,

17.3. Bahwa berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 (D.HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota) (Bukti T-2), **Faktanya Komisioner Bawaslu Menandatangani Dokumen Tersebut**

Dengan Demikian Dalil Permohonan Pemohon a quo merupakan Asumsi Pemohon yang tidak berdasarkan Fakta dan Alat Bukti Yang Sah;

18. Bahwa Termohon Menanggapi dalil Permohonan Pemohon pada Angka 22 Point (e) Pada Halaman 29-30, yang berbunyi : *“adanya Money Politic yang dilakukan oleh Paslon 02”*, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

18.1. Bahwa Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Pasal 73, berbunyi :

- 1) Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.*
- 2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.*

18.2. Bahwa Lebih Lanjut pada Undang-undang yang sama Pasal 135A, berbunyi :

- (1) Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.*
- (2) Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.*
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara terbuka dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (4) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu Provinsi dengan menerbitkan keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya putusan Bawaslu Provinsi.*
- (5) Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa sanksi administrasi pembatalan pasangan calon.*
- (6) Pasangan calon yang dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat mengajukan upaya*

- hukum ke Mahkamah Agung dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ditetapkan.*
- (7) Mahkamah Agung memutus upaya hukum pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak berkas perkara diterima oleh Mahkamah Agung.*
- (8) Dalam hal putusan Mahkamah Agung membatalkan keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6), KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menetapkan kembali sebagai pasangan calon.*
- (9) Putusan Mahkamah Agung bersifat final dan mengikat*

Dengan demikian Justru dalil Pemohon *A quo*, membuktikan dalil Eksepsi Termohon Pada Kewenangan Mahkamah Konstitusi diatas, sehingga Termohon Mohon Kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak Dapat diterima;

19. Bahwa Termohon Menanggapi dalil Permohonan Pemohon pada Angka 22 Point (f) Pada Halaman 30, yang berbunyi :

H. Edison, S.H., M.Hum Calon Bupati Muara Enim Nomor Urut 02 diduga termasuk calon Tersangka

Bahwa selanjutnya berdasarkan pemberitaan yang sudah beredar di portal berita, diduga calon Bupati Muara Enim Nomor 02 terlibat pada perkara korupsi penerbitan sertifikat program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) digelar di Pengadilan Negeri Palembang.

https://www.detik.com/sumbagsel/hukum-dan-kriminal/d-7669471/27-pegawai-bpn-palembang-diduga-terima-jatah-tanah-dari-terdakwa-kasus-ptsl?utm_campaign=detikcomsocmed&utm_medium=oa&utm_source=twitter&utm_content=detiksumbag

Dengan dalil-dalil sebagai berikut :

19.1. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pasal 7, berbunyi :

(1) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.

(2) Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;*
- b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;*
- c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;*
- d. dihapus;*
- e. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;*
- f. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim;*
- g. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;***

- h. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;*
- i. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;*
- j. menyerahkan daftar kekayaan pribadi;*
- k. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;*
- l. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;*
- m. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;*
- n. belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota;*
- o. belum pernah menjabat sebagai Gubernur untuk calon Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota untuk Calon Wakil Bupati/Calon Wakil Walikota pada daerah yang sama;*
- p. berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon;*
- q. tidak berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati, dan pejabat Walikota;*
- r. dihapus;*
- s. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan;*
- t. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil serta Kepala Desa atau*

sebutan lain sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan; dan

u. berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon

Dengan Demikian Berdasarkan Ketentuan tersebut diatas, seseorang Tidak dapat mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah *in casu* Calon Bupati Kabupaten Muara Enim adalah **Tepidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum Tetap, bukan Calon Tersangka sebagaimana dalil Permohonan Pemohon;**

19.2. Bahwa benar Termohon setelah melakukan Verifikasi terhadap Berkas-Berkas Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 2, Termohon menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor 1140 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2024, Tanggal 22 Septeber 2024 **(Bukti T-25)**

19.3. Bahwa lebih Lanjut setelah Termohon Menerbitkan **(Bukti T-25)**, jika seandainya Pemohon Keberatan H.Edison, SH., M.Hum sebagai Calon Bupati Kabupaten Muara Enim Pasca Keputusan tersebut diterbitkan, seharusnya Pemohon Mengajukan Keberatan sebagaimaa yang Telah diatur dalam Ketentuan UU 10 Tahun 2016, Pasal 154 yang berbunyi :

- 1) Peserta Pemilihan mengajukan keberatan terhadap keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota kepada Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan.*
- 2) Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh*

upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan.

- 3) Dalam hal pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kurang lengkap, penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya gugatan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.*
- 4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) penggugat belum menyempurnakan gugatan, hakim memberikan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima.*
- 5) Terhadap putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dilakukan upaya hukum.*
- 6) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara memeriksa dan memutus gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak gugatan dinyatakan lengkap.*
- 7) Terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) hanya dapat dilakukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.*
- 8) Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diajukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya putusan.*
- 9) Mahkamah Agung Republik Indonesia wajib memberikan putusan atas permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak permohonan kasasi diterima.*
- 10) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (9) bersifat final dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum peninjauan kembali.*
- 11) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) atau putusan Mahkamah Agung Republik*

Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari.

12) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia mengenai keputusan tentang penetapan pasangan calon peserta Pemilihan sepanjang tidak melewati tahapan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara.

Dengan demikian Justru dalil Pemohon *A quo*, membuktikan dalil Eksepsi Termohon Pada Kewenangan Mahkamah Konstitusi diatas, sehingga Termohon Mohon Kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak Dapat diterima;

20. Bahwa Termohon Menanggapi dalil Permohonan Pemohon pada Angka 22 Point (g) Pada Halaman 30-34, yang berbunyi :

- *Bahwa dalam Berita Acara Rapat Pleno Rekapitulasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 Saksi-Saksi dari PEMOHON Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak ada satupun yang menandatangani berita acara tersebut*
- *Selain itu berdasarkan informasi yang PEMOHON peroleh diduga kuat terjadi penyalahgunaan wewenang oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan jajarannya Kab. Muara Enim, dimana terindikasi Ketua KPU Kabupaten Muara Enim dengan kewenangannya melakukan intervensi dalam proses Pilkada Kab. Muara Enim dengan tujuan menguntungkan salah satu pasangan calon Pilkada. Hal tersebut diduga kuat dengan memanipulasi unggahan data Si Rekap*

Dengan dalil-dalil sebagai berikut :

20.1. Bahwa untuk menyatakan telah terjadinya Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Muara Enim yang terstruktur, sistematis dan masif, **maka harus mengacu kepada Pengertian Pelanggaran**

yang terstruktur, sistematis dan masif sebagaimana yang diatur dalam Pasal 135A UU No. 10 Tahun 2016 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang berbunyi :

- *“Kata "terstruktur" diartikan sebagai kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama.*
- *Kemudian "sistematis" adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi;*
- *Sedangkan yang dimaksud dengan "masif" adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian*

20.2. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, berbunyi :

Pasal 32

- (1) *KPU Kabupaten/Kota menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota dalam berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dengan menggunakan formulir:*
 - a. *MODEL D.HASIL KABKO-KWK-GUBERNUR; dan*
 - b. *MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA.*
- (2) *KPU Kabupaten/Kota mencetak formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikan kepada Saksi dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk dilakukan pemeriksaan dan pencermatan.*

- (3) *Jika hasil pemeriksaan dan pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terdapat kesalahan, KPU Kabupaten/Kota mencetak formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak jumlah Saksi dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk ditandatangani.*
- (4) *Dalam hal hasil pemeriksaan dan pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat kesalahan, KPU Kabupaten/Kota melakukan pembetulan dan mencetak kembali formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah dibetulkan.*
- (5) *Formulir yang telah dibetulkan dan dicetak kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Saksi dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk dilakukan pemeriksaan dan pencermatan kembali.*
- (6) *Jika hasil pemeriksaan dan pencermatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak terdapat kesalahan, KPU Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi dan mencetak kembali formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak jumlah Saksi dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk ditandatangani.*
- (7) *Formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-GUBERNUR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.*
- (8) *Formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.*

Pasal 33

- (1) *Seluruh anggota KPU Kabupaten/Kota dan Saksi yang hadir menandatangani formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) atau ayat (6).*

- (2) *Dalam hal terdapat anggota KPU Kabupaten/Kota dan Saksi yang hadir, tetapi tidak bersedia menandatangani formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), formulir ditandatangani oleh anggota KPU Kabupaten/Kota dan Saksi yang hadir dan bersedia menandatangani.*
- (3) *Anggota KPU Kabupaten/Kota dan Saksi yang hadir tetapi tidak bersedia menandatangani formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) **wajib mencantumkan alasan.***
- (4) *Dalam hal terdapat anggota KPU Kabupaten/Kota dan Saksi yang hadir tetapi tidak bersedia menandatangani formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPU Kabupaten/Kota mencatat dalam formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK.*
- (5) *KPU Kabupaten/Kota menyerahkan formulir yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memberikan tanda terima kepada: Saksi; dan Bawaslu Kabupaten/Kota, yang hadir dalam rapat pleno rekapitulasi pada hari yang sama.*
- (6) *Dalam hal Saksi dan Bawaslu Kabupaten/Kota tidak hadir dalam rapat pleno rekapitulasi, formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari KPU Kabupaten/Kota.*

Dengan Demikian Berdasarkan Ketentuan Tersebut diatas, diatur mengenai Keadaan jika Saksi dari Pemohon tidak Mau Tandatangan pada Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 (D.HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota) **(Bukti T-2)**, dan tidak membuat atau membuktikan Termohon dianggap melakukan Kecurangan secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Muara Enim sebagaimana dalil Permohonan Pemohon,

sehingga jelas dalil Permohonan a quo merupakan asumsi yang tidak berdasarkan Hukum;

20.3. Bahwa Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota BAB XIII PENGGUNAAN TEKNOLOGI SISTEM INFORMASI Pasal 78, berbunyi :

- (1) KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK dalam menggunakan alat bantu rekapitulasi dapat memanfaatkan teknologi sistem informasi dalam rangka melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilihan.*
- (2) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memberikan akses pembacaan data dalam alat bantu rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.*

Dengan demikian Kaedah Hukum Penggunaan Sirekap adalah “hanya” sebatas “Alat Bantu” dan tidak membuat atau membuktikan Termohon dianggap melakukan Kecurangan secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Muara Enim sebagaimana dalil Permohonan Pemohon, **sehingga jelas dalil Permohonan a quo merupakan asumsi yang tidak berdasarkan Hukum;**

Bahwa berdasarkan Dalil-dalil dan bukti-bukti yang telah diajukan, nyata bahwa Termohon telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan, oleh karenanya Termohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Pemeriksa untuk menolak seluruh dalil permohonan Pemohon, atau setidaknya menyatakan Tidak Dapat Diterima;

IV. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Termohon.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor : 1669 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim Tahun 2024, bertanggal 3 Desember 2024 pukul 22.37 WIB;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

No.Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Dr.H.Ahmad Rizali, MA dan Dr.Hj. Shinta Paramita Sari, SH.,M.Hum	37.710
2.	H.Edison.,SH.,M.Hum dan Ir.Hj. Sumarni.,M.Si	114.258.
3.	Dr.H.Nasrun Umar, HNU dan Lia Anggraini, SH.,M.H.	105.053.
4.	Drs.Ramlan Holdan dan Ropi Alex Candra	37.751.
Jumlah Suara Sah		294.772.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti lain-lain yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-61 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor : 1669 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 Tanggal 3 Desember 2024
2. Bukti T-2 : Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 (D.HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota) Tanggal 3 Desember 2024
3. Bukti T-3 : Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 2965/PY.02.1-SD/08/2024, Tertanggal 23 Desember 2024, Perihal : Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024
4. Bukti T-4 : Fotokopi Putusan DKPP RI Perkara Nomor 130-PKE-DKPP/VII/2024, Tanggal 28 Oktober 2024
5. Bukti T-5 : Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Lawang Kidul Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 (Model D.Hasil Kecamatan Lawang Kidul), Tanggal 30 November 2024. (Model D Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota)
6. Bukti T-6 : Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Semendo Darat Tengah Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 (Model D.Hasil Kecamatan Semendo Darat Tengah), Tanggal 30 November 2024. (Model D Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota)
7. Bukti T-7 : Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Empat Petulai Danguku Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 (Model D.Hasil Kecamatan Empat Petulai Danguku), Tanggal 29 November 2024. (Model D Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota)
8. Bukti T-8 : Foto KTP NIK 1603144509740001 atas Nama Isdarita
9. Bukti T-9 : Foto KTP NIK 1603146712850003 atas Nama Isdarita
10. Bukti T-10 : Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara DI Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 (C.Hasil.KWK BUPATI) Kecamatan Lubai Ulu, Kelurahan/Desa Sumber Asri, TPS 02, Tanggal 27 November 2024

11. Bukti T-11 : Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 (C.Hasil.KWK BUPATI) Kecamatan Lawang Kidul, Kelurahan/Desa Tegal Rejo, TPS 06, Tanggal 27 November 2024
12. Bukti T-12 : Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 (C.Hasil.KWK BUPATI) Kecamatan Lubai, Kelurahan/ Desa AUR, TPS 01, Tanggal 27 November 2024
13. Bukti T-13 : Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 (C.Hasil.KWK BUPATI) Kecamatan Ujan Mas, Kelurahan/Desa Muara Gula Baru, TPS 001, Tanggal 27 November 2024
14. Bukti T-14 : Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 (C.Hasil.KWK BUPATI) Kecamatan Lawang Kidul, Kelurahan/Desa Keban Agung, TPS 013, Tanggal 27 November 2024
15. Bukti T-15 : Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 (C.Hasil.KWK BUPATI) Kecamatan Lawang Kidul, Kelurahan/Desa Lingga, TPS 010, Tanggal 27 November 2024
16. Bukti T-16 : Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 (C.Hasil.KWK BUPATI) Kecamatan Lawang Kidul, Kelurahan/Desa Tanjung Enim, TPS 007, Tanggal 27 November 2024
17. Bukti T-17 : Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 (C.Hasil.KWK BUPATI) Kecamatan Empat Petulai Dangku, Kelurahan/Desa Banu Ayu, TPS 01, Tanggal 27 November 2024
18. Bukti T-18 : Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 (C.Hasil.KWK BUPATI) Kecamatan Empat Petulai Dangku,

Kelurahan/Desa Banu Ayu, TPS 02, Tanggal 27 November 2024

19. Bukti T-19 : Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 (C.Hasil.KWK BUPATI) Kecamatan Empat Petulai Dangku, Kelurahan/Desa Banu Ayu, TPS 03, Tanggal 27 November 2024
20. Bukti T-20 : Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 (C.Hasil.KWK BUPATI) Kecamatan Muara Enim, Kelurahan/Desa Muara Lawai, TPS 901 Khusus Lapas Muara Enim, Tanggal 27 November 2024
21. Bukti T-21 : Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 (C.Hasil.KWK BUPATI) Kecamatan Muara Enim, Kelurahan/Desa Muara Lawai, TPS 902 Khusus Lapas Muara Enim, Tanggal 27 November 2024
22. Bukti T-22 : Panggilan Sidang DKPP RI Nomor : 1281/PS.DKPP/SET-04/XI/2024 Tanggal 29 November 2024
23. Bukti T-23 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor : 1138 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Muara Enim Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024, Tanggal 19 September 2024
24. Bukti T-24 : Berita Acara Nomor : 172/PL.01.2-BA/1603/2024, Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) H-7 Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Serta Bupati Dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Muara Enim, Tanggal 21 November 2024.
25. Bukti T-25 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor 1140 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2024, Tanggal 22 September 2024.
26. Bukti T-26 : Foto Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Muara Enim Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati. Tanggal 2-4 Desember 2024.
27. Bukti T-27 : Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Muara Enim Dalam

- Pemilihan Tahun 2024. (Daftar Hadir Kab/Kota.KWK)
Tanggal 2 Desember 2024.
28. Bukti T-28 : Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024, Nomor TPS : 001 (Kosong Kosong Satu), Desa/Kelurahan : Banu Ayu, Kecamatan/Distrik : Empat Petulai Dangku, Kabupaten/Kota : Muara Enim, Tanggal 27 November 2024.
 29. Bukti T-29 : Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024, Nomor TPS : 002 (Kosong Kosong Dua), Desa/Kelurahan : Banu Ayu, Kecamatan/Distrik : Empat Petulai Dangku, Kabupaten/Kota : Muara Enim, Tanggal 27 November 2024.
 30. Bukti T-30 : Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024, Nomor TPS : 003 (Kosong Kosong Tiga), Desa/Kelurahan : Banu Ayu, Kecamatan/Distrik : Empat Petulai Dangku, Kabupaten/Kota : Muara Enim, Tanggal 27 November 2024.
 31. Bukti T-31 : Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024, Nomor TPS : 013 (Tiga Belas), Desa/Kelurahan : Keban Agung, Kecamatan/Distrik : Lawang Kidul, Kabupaten/Kota : Muara Enim, Tanggal 27 November 2024.
 32. Bukti T-32 : Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024, Nomor TPS : 07 (Tujuh), Desa/Kelurahan : Tanjung Enim, Kecamatan/Distrik : Lawang Kidul, Kabupaten/Kota : Muara Enim, Tanggal 27 November 2024.
 33. Bukti T-33 : Tanda Terima Penyerahan Dokumen Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024, TPS 06, Desa/Kelurahan : Tegal Rejo, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim, Tanggal 27 November 2024.
 34. Bukti T-34 : Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024, Nomor TPS : 02 (Dua), Desa/Kelurahan : Sumber Asri, Kecamatan/Distrik : Lubai Ulu, Kabupaten/Kota : Muara Enim, Tanggal 27 November 2024.
 35. Bukti T-35 : Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024, Nomor TPS : 901, Desa/Kelurahan : Muara Lawai, Kecamatan/Distrik : Muara Enim, Kabupaten/Kota : Muara Enim, Tanggal 27 November 2024.

36. Bukti T-36 : Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024, Nomor TPS : 902, Desa/Kelurahan : Muara Lawai, Kecamatan/Distrik : Muara Enim, Kabupaten/Kota : Muara Enim, Tanggal 27 November 2024
37. Bukti T-37 : Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024, Nomor TPS : 01, Desa/Kelurahan : Muara Gula Baru, Kecamatan/Distrik : Ujan Mas, Kabupaten/Kota : Muara Enim, Tanggal 27 November 2024
38. Bukti T-38 : Berita Acara Klarifikasi Tanggal 12 Desember 2024, Bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim
39. Bukti T-39 : Surat Pernyataan Eva Jariah selaku anggota KPPS TPS 1 Desa Ujan Mas Baru, Kecamatan Ujan Mas dihadapan Anggota KPU Kabupaten Muara Enim yang bernama Taufik Qur Rahman Tanggal 12 Desember 2024
40. Bukti T-40 : Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024, Nomor TPS : 01, Desa/Kelurahan : Ujan Mas Baru , Kecamatan/Distrik : Ujan Mas, Kabupaten/Kota : Muara Enim, Tanggal 27 November 2024
41. Bukti T-41 : Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 (C.Hasil.KWK BUPATI) Kecamatan : Ujan Mas, Kelurahan/Desa : Ujan Mas Baru, TPS : 01. Tanggal 27 November 2024
42. Bukti T-42 : Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A Kabko Daftar Pemilih) TPS 006 Desa/Kel. Tegal Rejo Kecamatan Lawang Kidul
43. Bukti T-43 : Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A Kabko Daftar Pemilih) TPS 001 Desa/Kel. AUR Kecamatan Lubai
44. Bukti T-44 : Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A Kabko Daftar Pemilih) TPS 001 Desa/Kel. Muara Gula Baru Kecamatan Ujan Mas
45. Bukti T-45 : Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A Kabko Daftar Pemilih) TPS 013 Desa/Kel. Keban Agung Kecamatan Lawang Kidul
46. Bukti T-46 : Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A Kabko Daftar Pemilih) TPS 010 Desa/Kel. Lingga Kecamatan Lawang Kidul
47. Bukti T-47 : Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A Kabko Daftar Pemilih) TPS 007 Desa/Kel. Tanjung Enim Kecamatan Lawang Kidul

48. Bukti T-48 : Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A Kabko Daftar Pemilih) TPS 001 Desa/Kel. Banuayu Kecamatan Empat Petulai Dangku
49. Bukti T-49 : Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A Kabko Daftar Pemilih) TPS 002 Desa/Kel. Banuayu Kecamatan Empat Petulai Dangku
50. Bukti T-50 : Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A Kabko Daftar Pemilih) TPS 003 Desa/Kel. Banuayu Kecamatan Empat Petulai Dangku
51. Bukti T-51 : Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A Kabko Daftar Pemilih) TPS 901 Desa/Kel. Muara Lawai Kecamatan Muara Enim
52. Bukti T-52 : Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A Kabko Daftar Pemilih) TPS 902 Desa/Kel. Muara Lawai Kecamatan Muara Enim.
53. Bukti T-53 : Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Serta Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2024, Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten/Kota : Muara Enim, Kecamatan : Lawang Kidul, Kelurahan/Desa : Tegal Rejo, TPS : 006, Tanggal 12 November 2024 (Model A-Daftar Pemilih)
54. Bukti T-54 : Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Serta Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2024, Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten/Kota : Muara Enim, Kecamatan : Lubai, Kelurahan/Desa : Aur, TPS : 001, Tanggal 12 November 2024 (Model A-Daftar Pemilih)
55. Bukti T-55 : Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Serta Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2024, Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten/Kota : Muara Enim, Kecamatan : Ujan Mas, Kelurahan/Desa : Muara Gula Baru, TPS : 001, Tanggal 12 November 2024 (Model A-Daftar Pemilih)
56. Bukti T-56 : Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Serta Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2024, Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten/Kota : Muara Enim, Kecamatan : Lawang Kidul, Kelurahan/Desa : Keban Agung, TPS : 013, Tanggal 12 November 2024 (Model A-Daftar Pemilih)
57. Bukti T-57 : Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Serta Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2024, Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten/Kota : Muara Enim, Kecamatan : Empat Petulai Dangku, Kelurahan/Desa : Banu Ayu, TPS : 01, Tanggal 12 November 2024 (Model A-Daftar Pemilih)”
58. Bukti T-58 : Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Serta Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2024, Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten/Kota : Muara Enim, Kecamatan : Empat Petulai

- Dangku, Kelurahan/Desa : Banu Ayu, TPS : 02, Tanggal 12 November 2024 (Model A-Daftar Pemilih)
59. Bukti T-59 : Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Serta Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2024, Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten/Kota : Muara Enim, Kecamatan : Empat Petulai Dangku, Kelurahan/Desa : Banu Ayu, TPS : 03, Tanggal 12 November 2024 (Model A-Daftar Pemilih)”
60. Bukti T-60 : Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Serta Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2024, Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten/Kota : Muara Enim, Kecamatan : Muara Enim, Kelurahan/Desa : Muara Lawai, TPS : 901, Tanggal 12 November 2024 (Model A-Daftar Pemilih)”
61. Bukti T-61 : Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Serta Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2024, Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten/Kota : Muara Enim, Kecamatan : Muara Enim, Kelurahan/Desa : Muara Lawai, TPS : 902, Tanggal 12 November 2024 (Model A-Daftar Pemilih)”

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan Keterangan bertanggal 20 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 20 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa pada Pokok Permohonan Pemohon secara substansial yang dipermasalahkan tidak bersesuaian dengan Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) *jo.* Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 sebagaimana telah Pihak Terkait sebutkan isinya pada poin 1 dan poin 2 di atas, **sehingga dengan demikian apa yang dimohonkan oleh Pemohon bukan mengenai perselisihan hasil pemilihan dikarenakan pokok dalil-dalil Pemohon tersebut di atas secara terang dan jelas merupakan pelanggaran administrasi pemilihan;**
2. Bahwa dalil Pemohon **TIDAK MENJELASKAN** tentang kesalahan penghitungan suara yang dilakukan Termohon dan **TIDAK MENJELASKAN TENTANG PENGHITUNGAN SUARA YANG BENAR MENURUT PEMOHON SEBAGAIMANA DIATUR OLEH**

PASAL 8 AYAT (3) HURUF B ANGKA 4 PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG TATA BERACARA DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA YANG MENYATAKAN BAHWA, “ALASAN-ALASAN PERMOHONAN (POSITA), ANTARA LAIN MEMUAT PENJELASAN MENGENAI KESALAHAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA YANG DITETAPKAN OLEH TERMOHON DAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA YANG BENAR MENURUT PEMOHON”;

3. Bahwa oleh karena Permohonan Pemohon TIDAK MEMUAT PENJELASAN MENGENAI KESALAHAN HASIL PERHITUNGAN SUARA YANG DITETAPKAN OLEH TERMOHON DAN HASIL PERHITUNGAN SUARA YANG BENAR MENURUT PEMOHON, maka dengan demikian menurut Pihak Terkait, sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

b. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang *Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota*, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
2. Bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor : 1669 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 Pukul 22.37 WIB ;
3. **Bahwa Batas Akhir Pengajuan Permohonan Pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor : 1669 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan**

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 Pukul 22.37 WIB ke Mahkamah Konstitusi seharusnya adalah PALING LAMBAT pada hari KAMIS TANGGAL 5 DESEMBER 2024 PUKUL 24.00 WIB ;

4. Bahwa Pemohon Mengajukan Permohonan Pembatalan *Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor : 1669 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 Pukul 22.37 WIB* pada **HARI JUM'AT TANGGAL 6 DESEMBER 2024 PUKUL 17.29 WIB**
5. Didalam berita Detiknews.com tanggal 15 Januari 2025 dengan judul **MK Sentil KPU Tetapkan-Umumkan Hasil Pilbup Timor Tengah Selatan Beda Tanggal**, Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., MPA menyatakan bahwa "*Anda tau nggak walaupun 23.55, beda 5 6 menit itu satu hari loh. Ini bisa menyebabkan pemohon tidak memenuhi tenggat waktu gara-gara itu. Karena itu kami sudah sampaikan kepada KPU, dan itu hampir KPU seperti itu semua, tanggal penetapan itu sekaligus tanggal pengumuman,*" hal ini memperkuat Dalil Pihak Terkait Bahwa Pengajuan Permohonan Oleh Pemohon Pada Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 **TELAH MELAMPAUI TENGGAT WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN di MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA.**
 Baca artikel detiknews, "MK Sentil KPU Tetapkan-Umumkan Hasil Pilbup Timor Tengah Selatan Beda Tanggal" Berita selengkapnya dapat dibaca dan diunduh pada link <https://news.detik.com/pilkada/d-7733057/mk-sentil-kpu-tetapkan-umumkan-hasil-pilbup-timor-tengah-selatan-beda-tanggal>. **(Bukti Vide PT.4)**
6. Bahwa berdasarkan Penjelasan dalam Paparan Triyono Edy Budhiarto selaku Panitera Konstitusi Ahli Utama/ Plt. Panitera Muda I Mahkamah Konstitusi yang Disampaikan Dalam Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Tahun 2024 dengan judul materi **MEKANISME,**

TAHAPAN, KEGIATAN, DAN JADWAL PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA TAHUN 2024 pada halaman 5 yang menerangkan mengenai Tata Cara Penghitungan 3 hari kerja Pengajuan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024 yang dapat diunduh pada link [https://pusdik.mkri.id/materi/materi_350_3.%20Mekanisme%20&%20Tahapan%20Pilkada%202024%20\(Lengkap\)%20-%20Edit%20PM%20l.pdf](https://pusdik.mkri.id/materi/materi_350_3.%20Mekanisme%20&%20Tahapan%20Pilkada%202024%20(Lengkap)%20-%20Edit%20PM%20l.pdf) (**Vide Bukti PT.4.1**)

7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi **SUDAH MELEWATI TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN SEBAGAIMANA DITENTUKAN OLEH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, SEHINGGA PERMOHONAN PEMOHON SUDAH SEPATUTNYA DI TOLAK OLEH MAHKAMAH.**

b. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan alasan:
- a) Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU 10/2016, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan :

(Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati)

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5 %

3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- b) Bahwa Berdasarkan *Surat KPU RI No: 2965/PY.02.1-SD/08/2024, Tanggal 23 Desember 2024*, tentang Data Jumlah Kependudukan Semester I tahun 2024 Kabupaten Muara Enim berjumlah **645.250 jiwa**. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar **1%** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Muara Enim;
- c) Bahwa berdasarkan Perolehan Hasil Suara Termohon pada Rekapitulasi Tingkat Kabupaten sebagai berikut :

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Ahmad Rizali dan Shinta Paramita Sari)	37.710
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Edison dan Sumarni) /PIHAK TERKAIT	114.258
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Nasrul Umar dan Lia Anggraini) / PEMOHON	105.053
4.	Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Ramlan Holdan dan Ropi Alex Candra)	37.751
Total Suara Sah		294.772

Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Muara Enim adalah sebesar **294.772** suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh pasal 158 ayat (1) huruf b UU No. 10 tahun 2016, antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak **1 % x 294.772** suara (total suara sah) = **2.947,72** suara ;-----

Berdasarkan tabel di atas **Pihak Terkait** berada di peringkat **Pertama Suara Terbanyak** dengan perolehan suara sebanyak **114.258** suara. Bahwa terdapat selisih perolehan suara antara **Pemohon** dengan pasangan calon peraih suara terbanyak yaitu

Pasangan Calon Nomor Urut 2 / Pihak Terkait adalah sebesar **9.205** suara atau lebih dari **3,12%**;-----

Bahwa terdapat selisih yang sangat jauh **9.205 suara** antara Suara Pemohon dengan Suara Pihak Terkait, **SEHINGGA JAUH MELEWATI AMBANG BATAS** sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 158 ayat 1 huruf b UU No. 10 tahun 2016;

- d) Bahwa walaupun menurut Ketua Mahkamah Konstitusi Yang Mulia Bapak Suhartoyo yang kami kutip, mengatakan dalam Bimtek Mahkamah Konstitusi 2024 Mahkamah dapat Mengesampingkan Syarat Formil Ambang Batas perselisihan hasil suara Pilkada 2024 dengan dalil pemohon dalam meyakinkan Mahkamah membuka kemungkinan permohonan yang tidak memenuhi ambang batas ketentuan Pasal 158 UU Pilkada bisa dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pokok perkara hingga diputuskan. Ketika diputus bersama-sama dengan pokok permohonan kalau memang pemohon bisa membuktikan (dalil-dalilnya), maka permohonan pemohon akan lolos (dikabulkan) dan itu akan memenuhi syarat formil kedudukan hukum.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Yang Mulia Bapak Saldi Isra menjelaskan dalam Hukum Online dalam Pilkada Serentak Tahun 2020, terdapat salah satu contoh kasus di mana Mahkamah Konstitusi mengabaikan syarat formil ambang batas ketika melihat substansi pokok permohonan yang spesifik. Perkara sengketa Pilkada di Kabupaten Sabu Raijua yang saat itu diperiksa oleh MK, Mahkamah mengabaikan jangka waktu proses dan syarat formil ambang batas. Tidak tanggung-tanggung, dalam perkara ini Mahkamah, bahkan mengabulkan permohonan pemohon dan mendiiskualifikasi pasangan calon kepala daerah yang ditetapkan KPU sebagai calon terpilih. Alasan Mahkamah, Pihak Terkait yang ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih oleh KPUD diindikasikan memiliki kewarganegaraan ganda (SPESIFIK)

Dalam proses pemeriksaan, hal ini kemudian terbukti. "Karena spesifik kita periksa dan terbukti bahwa calon ini di luar pegang

KTP Indonesia, juga pegang paspor asing. Untuk itu, Mahkamah mengingatkan, bagi pihak yang akan menjadi pemohon dalam perselisihan hasil pilkada tidak lagi melihat ketentuan Pasal 158 UU Pilkada yang menjadi syarat formil permohonan sebagai sesuatu yang menakutkan. **“Sepanjang ia mampu memberi keyakinan pada Mahkamah tentang ada tidaknya kesalahan, kekeliruan, atau pelanggaran serius dalam pilkada. (SPESIFIK)”**

2. Bahwa hal ini sebagaimana yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 09/PHP.BUP-XIX/2021 yang diucapkan pada sidang pleno pada tanggal 17 Februari 2021 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 108/PHP.BUP-XIX/2021 yang diucapkan pada sidang pleno pada tanggal 17 Februari 2021, keduanya dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon, beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum;

Dalam Pokok Perkara

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

3. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas dikaitkan dengan Permohonan Pemohon, **maka beralasan hukum jika Permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 jo. PMK 3/2024;**
4. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor 1669 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim Tahun 2024, bertanggal 03 Desember 2024 dan **dihubungkan dengan alasan-alasan dapat ditundanya pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis** sebagaimana alasan-alasan Pemohon di atas, maka seluruh TPS

yang ada dalam pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 telah diikutsertakan dalam rekapitulasi suara, **TIDAK ADA KEJADIAN LUAR BIASA (*FORCE MAJEUR*) PADA SAAT DILANGSUNGKAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA, TIDAK ADA SUBORDINASI PENYELENGGARA PEMILIHAN DAN SAH ATAU TERDAPAT SK PENGANGKATAN PENYELENGGARA KPPS DI TINGKAT TPS.** Dengan demikian, rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 telah dilakukan seluruhnya hingga tuntas. **Oleh sebab itu, ketentuan alasan-alasan Permohonan Pemohon tidak relevan untuk dijadikan dasar hukum mengesampingkan/menunda pemberlakuan ketentuan ambang batas Pasal 158 UU 10/2016 dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi;**

5. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa alasan-alasan **yang dijadikan dalil Pemohon agar Mahkamah Konstitusi menunda keberlakuan syarat formil ambang batas sebagaimana dimaksud Pasal 158 UU 10/2016 tidak relevan terhadap Permohonan Pemohon** dan oleh karenanya tidak dapat dijadikan dasar bagi Mahkamah Konstitusi untuk mengesampingkan ketentuan ambang batas sebagai Pemohon dalam sengketa perselisihan hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim Tahun 2024;
6. Bahwa mengingat alasan-alasan yang didalilkan Pemohon tidak relevan untuk digunakan pada pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim Tahun 2024. **MAKA MAHKAMAH KONSTITUSI SEHARUSNYA TETAP MEMBERLAKUKAN KETENTUAN AMBANG BATAS** sebagaimana dimaksud Pasal 158 khususnya Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016;
7. Bahwa **oleh karena selisih perolehan hasil suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait tidak memenuhi ketentuan**

ambang batas sebagaimana dimaksud Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016, **MAKA PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM SEBAGAI PEMOHON DALAM PERKARA A QUO**, sehingga sudah sepatutnya terhadap Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;

8. Bahwa dengan demikian, menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. **Oleh karena itu, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi yang memeriksa perkara a quo untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.**
9. Jika syarat ini tidak dipenuhi, maka menurut PIHAK TERKAIT, **PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM/TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL**, dan oleh karenanya sudah sepatutnya demi hukum Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa **Permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat formil**;

Bahwa semua dalil Permohonan Pemohon **Tidak SPESIFIK** dapat menyakinkan Mahkamah adanya Kesalahan, Kekeliruan atau Pelanggaran Serius dalam Pilkada Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 dan Hanya **Bersifat ASUMTIF**. Secara normatif Pemohon TIDAK memenuhi syarat ambang batas sebagai mana yang diatur Pasal 158 UU No. 10 Tahun 2016 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, maka dari itu, **Mahkamah Konstitusi Sepatutnya menolak permohonan pemohon karena Pemohon Tidak Memiliki Kedudukan Hukum sebagai Pemohon.**

c. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL)

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:

- 1) Bahwa Dalil Permohonan yang dilakukan oleh Pemohon sangatlah bersifat ASUMTIF DAN MENGADA-ADA sehingga sulitlah untuk dibuktikan kebenarannya secara formil dan materiil.
- 2) Bahwa didalam Petitum Permohonan Pemohon:

- a) Pada Petitem Nomor 3 Pemohon **MEMINTA** kepada Yang Mulia Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* **MENDISKUALIFIKASIKAN PASLON BUPATI dan WAKIL BUPATI KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2024 NOMOR URUT 2 ATAS NAMA H.EDISON,S.H.,M.Hum dan Ir. Hj. SUMARNI,M.Si ;**
- b) Didalam Petitem Nomor 4, **PEMOHON MEMINTA** kepada Yang Mulia Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo untuk* **MENYATAKAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2024 NOMOR URUT 3 ATAS NAMA Dr. H.NASRUN UMAR, HNU dan LIA ANGGRAINI, S.H SEBAGAI PASANGAN CALON TERPILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2024 ;**
- c) Pada Petitem Nomor 5, Pemohon Meminta Agar Yang Mulia Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* **MEMERINTAHKAN TERMOHON UNTUK MELAKSANAKAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2024 DI KABUPATEN MUARA ENIM, KHUSUSNYA DI 4 (EMPAT) KECAMATAN YAITU : KECAMATAN LAWANG KIDUL, KECAMATAN MUARA ENIM, KECAMATAN UJAN MAS DAN KECAMATAN EMPAT PETULAI DANGKU;**
- d) Bahwa nampak jelas dari Petitem yang dimohonkan Pemohon pada Permohonannya terdapat PERMOHONAN **PETITUM YANG KONTRADIKTIF/BERTENTANGAN** antara **MEMINTA DISKUALIFIKASI PASLON NOMOR 2** atau **MENYATAKAN PASLON 3 SEBAGAI CALON TERPILIH** atau **PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI 4 KECAMATAN DENGAN TETAP MENJADIKAN PASLON NOMOR 2 SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN,** tentu saja **PETITUM YANG KONTRADIKTIF /BERTENTANGAN INI DEMI HUKUM HARUS DINYATAKAN PERMOHONAN PEMOHON MENJADI TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL).**

- 3) Bahwa Format Permohonan Pemohon yang Mengada-ada Bersifat Asumtif dalam Posita dan Petitumnya tidak sesuai dengan Format Mahkamah Konstitusi sehingga membuat Permohonan Pemohon Kabur atau Tidak Jelas dan Juga Menambah-nambah Petitum di luar format Mahkamah Konstitusi makin jelas membuat Permohonan Pemohon Kabur atau tidak jelas. Permohonan Pemohon tidak mengikuti Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang TATA BERACARA DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA pasal 8 ayat 3 huruf b ;

“...alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon...”

Jelas dan Terang Permohonan Pemohon Kabur / Tidak jelas Karena dalam Posita Pemohon tidak membuat dan/atau menggambarkan suara yang benar menurut Pemohon dan dalam Petitum tidak membuat dan/atau menggambarkan Hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon.

- 4) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon Kabur atau Tidak Jelas, **KARENA POSITA DAN PETITUM KONTRADIKTIF DALAM MEMBUAT PERMOHONAN DAN PERMOHONAN PEMOHON DALAM POSITA DAN PETITUMNYA DAN TIDAK MENGACU** pada Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang TATA BERACARA DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA pasal 8 ayat 3 huruf b, dengan demikian **Sudah Sepatutnya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk Menerima Eksepsi Tidak Jelas (Obscuur Libel) atas Permohonan Pemohon seluruhnya.**

II. **DALAM POKOK PERMOHONAN**

1. Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon berkaitan dengan Rekapitulasi Hasil Suara Kabupaten Muara Enim 2024 menurut Pemohon yakni :

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Ahmad Rizali dan Shinta Paramita Sari)	37.710
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Edison dan Sumarni) /PIHAK TERKAIT	114.258
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Nasrul Umar dan Lia Anggraini) / PEMOHON	105.053
4.	Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Ramlan Holdan dan Ropi Alex Candra)	37.751
Total Suara Sah		294.772

Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Muara Enim adalah sebesar **294.772** suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh pasal 158 ayat (1) huruf b UU No. 10 tahun 2016, antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak **1 % x 294.772 suara (total suara sah) = 2.947,72 suara** ;-----

Berdasarkan tabel di atas **Pihak Terkait** berada di peringkat **Pertama Suara Terbanyak** dengan perolehan suara sebanyak **114.258** suara. Bahwa terdapat selisih perolehan suara antara **Pemohon** dengan pasangan calon peraih suara terbanyak yaitu **Pasangan Calon Nomor Urut 2 / Pihak Terkait** adalah sebesar **9.205** suara atau **3,12 % Selisih Suara** ;-

Bahwa terdapat selisih yang sangat jauh **9.205 suara** antara Suara Pemohon dengan Suara Pihak Terkait, sehingga jauh melewati **Ambang Batas** ketentuan pasal 158 ayat 1 huruf b UU No. 10 tahun 2016, **Mohon Menjadi Pertimbangan Mahkamah sebagai landasan kepastian hukum Syarat Formil Permohonan, hal ini sekaligus telah membantah dalil Pemohon pada angka 17, 18, 19, 20 dan 21** ;-----

2. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Muara Enim Nomor : 1669 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Selasa tanggal 3 Desember pukul 22.37 WIB adalah menurut Pihak Terkait **TELAH BENAR** dan **TEPAT** dengan telah di tetapkan pada rapat Pleno terbuka tingkat Kabupaten Muara Enim yakni Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Perolehan suara dari setiap Kecamatan dalam dokumen Model D. Hasil KABKO-KWK Bupati/Walikota tanggal 3 Desember 2024 (**Vide Bukti PT.5**).

Pleno Tingkat Kabupaten Muara Enim dibuka secara terbuka dengan ditandatangani oleh Saksi-Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 4, ditandatangani oleh Komisioner KPU Kabupaten Muara Enim, dan Tidak Ada Form Keberatan ataupun Kejadian Khusus dalam Pleno Terbuka Tingkat Kabupaten Muara Enim dari semua Saksi Pasangan Calon 1, 2, 4, dan juga tidak ada laporan khusus kepada Bawaslu Tingkat Kecamatan hingga Bawaslu Kabupaten Muara Enim atas semua tingkatan baik di TPS, PPK dan Pleno Kabupaten pada saat rekapitulasi suara Serta Paslon 3/Pemohon Saksinya Tidak Menghadiri Rapat Pleno Tingkat Kabupaten Muara Enim. Sehingga hal ini membantah dugaan Asumtif dan adanya Praktek Money Politik yang Terstruktur Sistematis dan Masif yang dituduhkan pemohon kepada Pihak Terkait pada permohonan dalil pada angka 15, dan 16;

3. Bahwa dalil Asumtif Permohonan Pemohon yang Berkaitan dengan Terstruktur, Sistematif, dan Masif dalil Angka 22 huruf a, menurut Pihak Terkait adalah Tidak Benar, yang akan dijabarkan di bawah ini :
 - a. Dalil Asumtif Pemohon yang mendalilkan terkait Putusan DKPP Termohon menjadi dasar Asumtif Pemohon dalam mengejawantahkan Tafsir yang tidak mendasar bahwa Termohon Tidak Netral. Pihak Terkait tidak akan lebih dalam untuk menanggapi karena ini ranah Termohon ;-----
 - b. Dalil Asumtif Pemohon yang mendalilkan telah melibatkan Aparat Sipil Negara (ASN) yang dilakukan oleh pihak terkait dengan adanya bukti foto Kadis Pemuda dan Olahraga Kabupaten Muara Enim dalam Kegiatan Makan Makan dengan Paslon Nomor 2 adalah Tidak Benar.

Yang Benar faktanya bahwa kegiatan tersebut adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh IKATAN KELUARGA MINANG Kabupaten Muara Enim dalam rangka memperingati Maulid Baginda Nabi Muhammad SAW 1446 Hijriah, dilaksanakan pada hari sabtu tanggal 5 Oktober 2024 bertempat di Masjid Jami' Syeh Burhanudin yang beralamat di Jalan Sultan Mahmud Badarudin II Kelurahan Pasar Pasar II Muara Enim, yang dihadiri oleh masyarakat umum dan Ikatan Keluarga Besar Minangkabau yang ada di Muara Enim. (**Vide Bukti PT. 6**) ;-----

Bahwa Bapak Edison (Pihak Terkait) diundang pada kegiatan tersebut bukan sebagai Calon Bupati Muara Enim, akan tetapi kapasitas beliau diundang dalam kegiatan tersebut dikarenakan Bapak Edison termasuk dalam Keluarga Besar Minangkabau dari istrinya. Kegiatan tersebut hanya jamuan biasa tidak ada kegiatan yang mengandung unsur politik, tidak ada kampanye, tidak ada selebaran, dan tidak ada ajakan karena saat itu Kegiatannya ada di dalam Masjid tempat beribadah.

- c. Dalil Asumtif Pemohon yang ada foto Petugas KPPS Ujan Mas makan bersama dengan Cawabup Paslon Nomor 2 tanggal 28 November 2024 adalah Tidak Benar, Yang Benar faktanya ada pertemuan pada tanggal 2 Desember 2024 sekira pukul 12.30 dengan Ibu Sumarni (pihak terkait) di rumah singgah beliau Muara Enim adalah pertemuan biasa yang tidak disengaja dan tidak direncanakan, memang benar Eva Jariah dan Revi Maryani datang Ke Muara Enim karena ada keperluan di Muara Enim bertemu juga bersamaan dengan Eko Wiradianto, kemudian silaturahmi ke rumah singgah Ibu Sumarni (Pihak Terkait), karena Eva Jariah benar pernah bertugas sebagai KPPS 01 Desa Ujanmas Baru dan saat bersilaturahmi tidak lagi bertugas dan tidak lagi berkapasitas sebagai petugas KPPS. Pertemuan itu juga terjadi setelah 5 hari setelah pencoblosan dan Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan telah selesai dilaksanakan, sehingga pada saat dilakukan silaturahmi Eva Jariah bukan lagi penyelenggara hanya masyarakat biasa. Bahwa pemohon tidak dapat membuktikan pertemuan *a quo* mempunyai hubungan dengan ketidak netralan penyelenggara dalam Pemilihan Kepala

Daerah Kabupaten Muara Enim dan Tidak mempengaruhi Hasil Suara
(Vide Bukti PT. 7) ;-----

4. Dalil Asumtif Pemohon yang mendalilkan terkait meminta pelaksanaan pemilihan ulang di Kecamatan Lawang Kidul dikarenakan Ketua PPK Kecamatan Lawang Kidul sudah diberhentikan dengan Putusan DKPP adalah dasar Asumtif Pemohon dalam mengejawantahkan Tafsir yang tidak mendasar, bahwa Termohon Tidak Netral pada Angka 22 huruf b adalah Tidak Benar, Pihak Terkait tidak akan lebih dalam untuk menanggapinya karena ini ranah Termohon ;-----

Bahwa **hasil rekapitulasi tingkat kecamatan Lawang Kidul, faktanya ditandatangani oleh Saksi-Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3, ditandatangani oleh Komisioner KPU Kabupaten Muara Enim, dan Tidak Ada Form Keberatan dalam Pleno Terbuka Tingkat Kecamatan Lawan Kidul dari semua Saksi Pasangan Calon 1, 2, 3, dan Paslon 3/PEMOHON Saksinya yang menghadiri Rapat Pleno Tingkat Kecamatan Lawang Kidul Menerima dan Sepakat akan Hasil Rekapitulasi Suara Tingkat Kecamatan Lawang Kidul dan menandatanganinya (VIDE Bukti PT.8).** Sehingga hal ini membantah dugaan Asumtif Pemohon dan adanya permasalahan direkapitulasi Suara Tingkat Kecamatan Lawang Kidul yang dituduhkan pemohon pada permohonan dalil angka 22 huruf b.

Dengan demikian, **tidak ada alasan yang mendasar untuk dilakukan pemungutan suara ulang, oleh karena itu permintaan dari pemohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di Kecamatan Lawang Kidul hendaklah di tolak seluruhnya.**

5. Bahwa dalil dari pemohon angka 22 huruf c adanya Penggunaan suara Golput pada malam hari, daftar pemilih ganda dan surat siluman, perubahan hasil suara hitung cepat saat mati lampu, perbedaan rekapitulasi suara TPS merupakan dalil yang Tidak Benar dan dapat kami jelaskan sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemohon mendalilkan MATI LAMPU PLN SEBANYAK 2 KALI telah MERUGIKAN Paslon Nomor urut 3/Pemohon, karena ada PERBEDAAN suara Golput pada HASIL QUICKCOUNT FORKOPIMDA dan DARI HASIL INFORMASI YANG DIPEROLEH TIM PASLON NOMOR URUT 3 DIDUGA 11.000 SUARA GOLPUT TELAH DIGUNAKAN UNTUK MEMENANGKAN PASLON NOMOR URUT 2 adalah **Tidak Benar** ;-----
PERNYATAAN ASUMTIF DAN MENGADA-ADA YANG DI DALILKAN PEMOHON PADA PERMOHONANNYA TERKESAN DIPAKSAKAN. Sehingga menurut Pihak Terkait, dalil ini merupakan AKAL-AKALAN dari Pemohon saja untuk mencari cari kesalahan Paslon nomor Urut 2/Pihak Terkait. ;-----
Selanjutnya menjadi Pertanyaan dari Pihak Terkait, dari mana Paslon Nomor 3/Pemohon mendapatkan Hasil Quick Count FORKOPIMDA yang bukan merupakan lembaga resmi dari Termohon dalam mengeluarkan Hasil Pemilihan Suara Pilkada Kabupaten Muara Enim 2024. Pihak Terkait melihat justru Paslon Nomor 3 yang punya akses ke Forkopimda Kabupaten Muara Enim.
Makin Tidak Terbukti dalil Permohonan Pemohon ada suara Golput berjumlah 11.000 suara yang digunakan untuk memenangkan Paslon Nomor Urut 2/Pihak Terkait adalah Hal **Tidak Benar**, Karena Pemohon tidak menggambarkan secara Spesifik dan dapat menyakinkan Mahkamah dan/atau mendalilkan permohonan sebaran 11.000 suara golput tersebut ada TPS berapa ?, Desa mana ? dan Kecamatan mana ? serta Tidak dapat mendalilkan Suara versi Pemohonan seperti apa ?
Sehingga **jelas dan terang Pemohonan Pemohon bersifat Asumtif tidak mendasar.**
- b. Bahwa ada pemilih ganda di TPS 02 Desa Sumber Asri Kecamatan Lubai Ulu adalah Tidak Benar, yang benar memang ada 2 pemilih yang berbeda memilih dan memiliki identitas nama yang sama, tetapi dengan NIK (Nomor Induk Kependudukan) yang berbeda saat pencoblosan di TPS 2 Desa Sumber Asri Kecamatan Lubai Ulu No.

absen 135 dan 136. Faktanya **Jelas dan Terang Saksi Paslon 1, Paslon 2/Pihak Terkait dan Saksi Paslon 3/Pemohon menandatangani dan sepakat atas Hasil Suara Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Lubai Ulu dalam Form Model Kecamatan-KWK Bupati Kabupaten Muara Enim dan Tidak ada form keberatan atau kejadian khusus hasil rekapitulasi dari saksi paslon di TPS 2 Desa Sumber Asri dan di tingkat Rekapitulasi Kecamatan Lubai Ulu (Vide Bukti PT. 9) ;-----**

- c. Bahwa ada TPS 06 Kel. Tegal Rejo Kec. Lawang Kidul, TPS 01 Kel. Aur Kec. Lubai, TPS 01 Kel. Gula Baru Kec. Ujan Mas, TPS 13 Kel. Keban Agung Kec. Lawang Kidul, TPS 10 Kel. Lingga Kec. Lawang Kidul, TPS 07 Kel. Tanjung Enim Kec. Lawang Kidul, menurut pemohon adanya kesalahan perbedaan rekapitulasi hasil suara hal ini **Tidak Benar**, yang benar **Faktanya SAKSI PASLON 1, PASLON 2/PIHAK TERKAIT, PASLON 3/PEMOHON sepakat dan menandatangani hasil perolehan suara di tingkat TPS diatas, Tidak ada Form keberatan khusus dari saksi paslon 1, paslon 3 dan paslon 4, sehingga secara Fakta diakui oleh semua Saksi-saksi Pasangan Calon atas kebenaran rekapitulasi hasil suara di TPS-TPS diatas. (VIDE Bukti PT.10, PT.10.1 – PT.10.7) ;-----**

6. Bahwa pemohon mencurigai ada kesalahan di beberapa TPS yaitu TPS 1, 2 dan 3 di Desa Banuayu Kecamatan Empat Petulai Dangku Kabupaten Muara Enim dalam halaman 26 angka 22 huruf c butir iii dalah **Tidak Benar**, dapat Pihak Terkait jelaskan sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya adanya TPS 01, TPS 02 DAN TPS 03, Paslon Nomor Urut 2 / Pihak Terkait menang diatas 90%. Dapat Pihak Terkait jelaskan Desa Banuayu Kecamatan Empat Petulai Dangku adalah **Kampung Halaman Calon Bupati Paslon Nomor Urut 2**, Pihak Terkait tidak dapat menghalangi apabila masyarakat memilih/memberikan suaranya ke Paslon Nomor Urut 2 ;-
- b. Bahwa di TPS diatas hasil perhitungan suara tidak ada keberatan saksi, tidak ada Kejadian khusus, semua KPPS menandatangani

Hasil Suara di TPS dan tidak ada Laporan Pelanggaran pemilu di TPS, sehingga **secara Fakta Hasil Suara di TPS 1, 2, dan 3 Desa Banuayu Kecamatan Empat Petulai Dangku tersebut adalah Benar.** (Vide Bukti PT. 11, PT.11.1-PT.11.3)

7. Bahwa pemohon mempertanyakan perolehan suara Pihak Terkait di Lembaga Pemasyarakatan Muara Enim diatas 70 % ada kesalahan perhitungan di TPS yaitu TPS 901 dan TPS 902 di Desa/Kelurahan Muara Lawai Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim (LAPAS Muara Enim) dalam halaman 27 angka 22 huruf c butir iii adalah **Tidak Benar**, dapat Pihak Terkait jelaskan sebagai berikut :
 - a. Bahwa narapida yang berada di Lembaga pemasyarakatan bukan hanya penduduk Muara Enim akan tetapi ada juga penduduk yang memiliki identitaas KTP diluar kabupaten Muara Enim ;-----
 - b. Bahwa di Lembaga Pemasyarakatan Muara Enim Pemilihan dan hasil perhitungan suara terbuka untuk umum diawasi oleh pihak keamanan, pihak pengawas pemilu tingkat TPS, Saksi Paslon 1 dan Saksi Paslon 2 /Pihak Terkait Sepakat dan menandatangani Hasil suara di TPS 901 dan TPS 902, ditandatangani oleh semua petugas KPPS, Saksi Paslon 1 dan Paslon 2/Pihak Terkait tidak ada Form keberatan atau ada Kejadian khusus di TPS, Saksi Paslon 3/Pemohon dan Saksi Paslon 4 Tidak menghadirkan saksi di TPS tersebut (*hal ini tidak mempengaruhi hasil suara*), tidak ada Laporan Pelanggaran pemilu diLapas Muara Enim, dengan demikian secara **Fakta Hasil Suara TPS 901 dan TPS 902 di Desa/Kelurahan Muara Lawai Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim (LAPAS Muara Enim) adalah Benar.** (Vide Bukti PT. 12, PT.12,1PT.12.2)
8. Bahwa pemohon mendalilkan adanya *Money Politic* dilakukan oleh Paslon 2 dalam halaman 29 angka 22 huruf e, f, g adalah **Tidak Benar**, dapat Pihak Terkait jelaskan sebagai berikut :

- a. Bahwa selama dalam proses tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Muara Enim 2024 tidak ada laporan pelanggaran pemilu atau Pidana Pemilu dari peserta Pemilihan Kepala Daerah atas kecurangan yang dilakukan oleh Paslon 2/Pihak Terkait. Tidak ada laporan/pengaduan Pidana Pemilu di Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan dan Bawaslu Kabupaten Muara Enim. Bahwa dalil dari pemohon yang mengatakan pihak terkait melakukan *money politik* tidak dapat dibuktikan kebenarannya ;-----
- b. Bahwa pemohon tidak dapat menguraikan dalam dalilnya kapan, dimana, kepada siapa, pihak terkait melakukan *money politik*. Merujuk pada ketentuan Pasal 187 A Undang – undang Nomor 10 Tahun 2016 ayat (1) menyatakan : *Setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak mempergunakan hak pilih , menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu*. Pemohon Tidak dapat Mendalilkan unsur pidana pemilukada Kabupaten Muara Enim 2024 ;-----
- c. Bahwa pemohon dengan menjadikan famplet program yang akan dilaksanakan oleh pihak terkait apabila menjadi Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim, Pemohon menarik kesimpulan pihak terkait melakukan *money politik* adalah tidak benar dan tanpa dasar ;-----
- d. Bahwa yang dimaksud dengan **Politik uang** adalah dengan memberikan uang atau materi lain untuk mempengaruhi pemilih memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu. Sedangkan **Program** adalah apa yang akan dilaksanakan oleh pasangan calon apabila terpilih dalam pemilihan Kepala daerah. Bahwa oleh karena dalil pemohon tidak benar tanpa dasar oleh karena itu haruslah di tolak oleh Mahkamah ;-----
- e. Bahwa Paslon Nomor Urut 3/Pemohon mendalilkan Cabup Nomor Urut 2/Pihak Terkait diduga Termasuk Calon Tersangka dapat kami

jelaskan Bahwa Paslon Nomor Urut 3 (Pemohon) dalam membuat dalil permohonan adalah MENGADA-ADA, DAN MENCARI CARI KESALAHAN PASLON NOMOR URUT 2 sehingga HAL YANG TIDAK TERKAIT DENGAN PEMILIHAN PUN DIJADIKAN DALIL DALAM PERMOHONANNYA. Fakta sebenarnya Calon Bupati Paslon Nomor urut 2 bukanlah Calon Tersangka karena perbuatan pidana tersebut sudah memiliki kekuatan hukum tetap dengan pertanggung jawaban pidana vonis terhadap pihak lain/orang lain yang telah dihukum dan memiliki kekuatan hukum tetap.

9. Bahwa pemohon mengatakan sebagai peserta yang paling memenuhi aturan dan mendalilkan kecurangan – kecurangan yang dilakukan oleh pihak terkait pada dasarnya tidak sesuai dengan fakta yang terjadi dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Muara Enim 2024, hal ini dapat dijelaskan Bahwa yang melakukan dugaan money politik atau politik uang adalah pemohon sendiri yaitu paslon no urut 3 dengan penjabaran sebagai berikut :
 - a. Viralnya video-video dari Tim Pemenangan Paslon 3/pemohon yang membagikan uang di beberapa tempat, ada laporan dari Saudara Edi Ramlan, warga Desa Karang Endah Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim yang melaporkan Tim Pemenangan Paslon3/Pemohon membagikan uang dalam Amplop yang dilakukan oleh Sdr. Eko Prasetyo, warga Desa Karang endah, Terbukti tertangkap tangan dengan bukti video pengakuan, masukan dalam berita viral online di Muara Enim, bukti amplop uang dan rekapan data (**Vide Bukti PT. 13, PT.13.1-PT.13.6**)
 - b. Pemohon mengumpulkan Pimpinan Pondok Pesantren se-Kabupaten Muara Enim, dan membuat pernyataan memberikan dukungan kepada Pemohon, dimana seharusnya Pondok pesantren yang merupakan tempat Santri belajar Agama dan menempuh Pendidikan harusnya Netral dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah terdapat bukti Pernyataan Riko Prasetyo dan rekaman video dilakukan oleh Riko Prasetyo secara langsung tim Paslon 3

mengarahkan memilih paslon 3/Pemohon. (**Vide Bukti PT. 14, PT.14.1**). ;-----

- c. Pemohon Menggerakkan Kepala Desa yang mengintervensi dan mempengaruhi Saksi Paslon 02 dengan menjanjikan sejumlah uang, agar suara tidak sah menjadi perolehan suara atau dilimpahkan kepada Paslon 03, dimana hal ini terjadi di Desa Sugihan Kecamatan Rambang Kabupaten Muara Enim dengan saksi dan pernyataan (**Vide Bukti PT. 15**);
 - d. Bahwa Paslon 03/Pemohon mengarahkan Pengurus PKH tingkat Desa untuk memilih paslon 03, dengan memberikan ancaman apabila tidak memilih paslon 03, maka akan diputus sebagai Masyarakat yang menerima Bantuan PKH, hal ini terjadi di Desa Manunggal Jaya, Kecamatan Rambang Niru Kabupaten Muara Enim dibuktikan Pernyataan Watiyah dan Jainap (Penerima PKH). (**Vide Bukti PT. 16, PT.16.1**) ;-----
10. Bahwa dari Fakta diatas Pemohon dalam Permohonan Tidak dapat Membuktikan dan Menyakinkan Mahkamah secara Spesifik Permohonan Permohon dapat di Buktikan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan Pelanggaran yang Terstruktur Sistematis dan Masif, yang akan kami jelaskan di bawah ini :

a. PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU)

UU NO. 1 /2015 (UU Pilkada) PEMUNGUTAN SUARA ULANG, PENGHITUNGAN SUARA ULANG, DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA ULANG Pasal 112 ayat 2 huruf d dan huruf e menyatakan sebagai berikut :

2. **Pemungutan suara di TPS dapat diulang** jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut :

d) lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau

- e) lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

Bahwa Permohonan Pemohon yang bersifat ASUMTIF tidak mendasar dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Pemohon Tidak dapat membuktikan dapat dilakukannya PSU (Pemungutan suara ulang) sesuai dengan ketentuan Pasal 112 Jo 113 UU No. 10/2016 (UU Pilkada) yakni lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

Terbukti dalam Permohonannya Pemohon tidak dapat membuktikan Selisih Hasil Suara dengan Pihak Terkait versi Pemohon, Pemohon tidak dapat membuktikan Sebaran TPS Berapa, berapa Desa, dan Berapa Kecamatan untuk dilakukan PSU yang dapat mengubah hasil suara kerana selisih suara antara Pemohon dan Pihak terkait sangat jauh jaraknya berjumlah **9.205** suara atau **3,12 %** persen jauh dari Ambang Batas selisih sengketa hasil suara dalam Permohonan yang dapat diajukan Mahkamah Konstitusi.

b. TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASIF (TSM)

Pasal 73 UU 10/2016 tentang Pilkada ayat 2 menyatakan

1. Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.
2. Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan **putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.**

Pasal 135A (UU 10/2016 tentang Pilkada)

1. Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 73 ayat (2)** merupakan pelanggaran yang terjadi secara **terstruktur, sistematis, dan masif**.
2. **Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.**
3. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara terbuka dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti **putusan Bawaslu Provinsi dengan menerbitkan keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja** terhitung sejak diterbitkannya putusan Bawaslu Provinsi.
5. Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa sanksi administrasi pembatalan pasangan calon.
6. Pasangan calon yang **dikenai sanksi administrasi pembatalan** sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ditetapkan.
7. Mahkamah Agung memutus upaya hukum pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak berkas perkara diterima oleh Mahkamah Agung.
8. Dalam hal putusan Mahkamah Agung membatalkan keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6), KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menetapkan kembali sebagai pasangan calon.
9. **Putusan Mahkamah Agung bersifat final dan mengikat.**

10. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bawaslu.

Bahwa jelas diatur pelanggaran Terstruktur Sistematis dan Masif (TSM) dalam **Pasal 73 ayat 2** yakni **putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, kemudian di jelaskan dalam Pasal 135 A** Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 73 ayat (2)** merupakan pelanggaran yang terjadi secara **terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Upaya Terakhir dalam sengketa administrasi TSM diselesaikan ditingkat Mahkamah Agung Republik Indonesia.**

Bahwa Terbukti jelas Pemohon tidak dapat membuktikan adanya Pelanggaran yang Terstruktur Sistematis dan Masif (TSM), karena selama proses Pilkada Serentak 2024 Kabupaten Muara Enim tidak ditemukan adanya kejadian khusus atau spesifik yang terjadi baik ditingkat TPS, PPK dan Pleno Kabupaten Muara Enim, **Tidak terdapat Laporan Ke Bawaslu Sumatera Selatan telah terjadi pelanggaran Terstruktur Sistematis dan Masif (TSM)**, tidak ada juga laporan ke Bawaslu Kabupaten Muara Enim telah terjadi pelanggaran Terstruktur Sistematis dan Masif (TSM) dan juga tidak ada rekomendasi-rekomendasi atas putusan atau pelanggaran terjadinya Terstruktur Sistematis dan Masif (TSM) di Pilkada Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Muara Enim.

c. PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PENANGANAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA YANG TERJADI SECARA TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF

Dalam ketentuan umum angka 8 : **Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif yang selanjutnya disebut Pelanggaran Administrasi Pemilihan**

TSM adalah pelanggaran administrasi terkait larangan memberikan dan/atau menjanjikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang dilakukan oleh calon dalam Pemilihan

Pasal 3

- 1. Bawaslu Provinsi berwenang melakukan penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM.**

Pasal 4

- 1. Objek penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan perbuatan calon berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.**
- 2. Terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :**
 - a. kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama;**
 - b. pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi;**
 - c. dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian sebagian.**

Bahwa **Perbawaslu No. 9 Tahun 2020** mensyaratkan syarat formil dan syarat materil dalam **pasal 15 ayat 3** harus atau wajib terpenuhi semuanya. Syarat Formil tersebut **WAJIB** mensyaratkan **ADA BUKTI SEBARAN** dugaan Pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif Yakni:

1. untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, terdapat bukti yang menunjukkan terjadinya pelanggaran di paling sedikit 50% (lima puluh persen) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi; atau

2. untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, terdapat bukti yang menunjukkan terjadinya pelanggaran di paling sedikit 50% (lima puluh persen) kecamatan dalam 1 (satu) kabupaten/kota.

Bahwa Jelas dalam Permohonan Pemohon tidak dapat di buktikan Sebaran berapa TPS, Berapa Desa dan Berapa Kecamatan dugaan dalil Terstruktur, Sistematis, dan Masif versi Pemohon, ditambah lagi Pemohon tidak dapat membuktikan syarat formil dan materil adanya pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif karena Pemohon hanya mendalilkan 4 Kecamatan sangat jauh dengan ketentuan sebaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, terdapat bukti yang menunjukkan terjadinya pelanggaran di paling sedikit 50% (lima puluh persen) kecamatan dalam 1 (satu) kabupaten/kota.

Bahwa Kabupaten Muara Enim terdapat 22 Kecamatan 256 Desa/Kelurahan, sehinga seharusnya sebaran Pemohon Wajib dapat dibuktikan ada pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif MINIMAL tersebar di 12 Kecamatan dengan syarat ADANYA Laporan Resmi ke Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, akan tetapi Faktannya Tidak ada satu pun Laporan atas dugaan pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif yang dilaporkan oleh Pemohon/Paslon 3 serta Tidak Ada juga rekomendasi-rekomendasi atas putusan atau pelanggaran terjadinya Terstruktur Sistematis dan Masif (TSM) di Pilkada Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Muara Enim.

- d. Bahwa dari semua Fakta Permohonan Pemohon yang semuanya bersifat ASUMTIF dan tidak mendasar, Tidak dapat membuktikan kecurangan atau kelalaian dari pilkada Muara enim dan tidak dapat mengembalikan keadaan hasil suara atau mengubah hasil suara, Tidak dapat mendalilkan atau menyandingkan Hasil Suara versi Pemohon karena selisih suara Pemohon dengan Pihak Terkait berjumlah **9.205 suara** atau **3,12 %**, sehingga jauh melewati ambang batas ketentuan pasal 158 ayat 1 huruf b JO Pasal 112 (terkait dengan ketentuan PSU) dalam UU No. 10 tahun 2016 Jo UU No. 1 Tahun 2015 UU Pilkada untuk dilakukan PSU

(Pemungutan Suara Ulang) dan **Pemohon tidak dapat menyakinkan mahkamah Peristiwa spesifik terjadi saat pilkada serentak Kabupaten Muara Enim 2024 yang Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) sebagaimana ketentuan pasal 135A UU No. 10 tahun 2016 Jo UU No. 1 Tahun 2015 UU Pilkada.**

- e. Dengan demikian menurut Pihak Terkait, *Permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum, sudah Sepatutnya Mahkamah Konstitusi dalam amar putusan Menolak Permohonan Pemohon seluruhnya.*

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. :

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Muara Enim Nomor : 1669 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Selasa tanggal 3 Desember pukul 22.37 WIB.
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Untuk Melaksanakan Putusan ini.

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan **dan bukti lain-lain** yang diberi tanda Bukti PT.1 sampai dengan Bukti PT.16.1 sebagai berikut:

1. Bukti PT.1 : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 **Nomor : 142/PL.02.2-BA/1603/2024**

- tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2024 tanggal 22 September 2024.
2. Bukti PT.2 : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 **Nomor : 144/PL.02.2-BA/1603/2024** tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2024 tanggal 23 September 2024.
 3. Bukti PT.3 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim **Nomor : 1669 Tahun 2024** tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 Pukul 22.37 WIB.
 4. Bukti PT.4 : berita Detiknews.com tanggal 15 Januari 2025 dengan judul **MK Sentil KPU Tetapkan-Umumkan Hasil Pilbup Timor Tengah Selatan Beda Tanggal**, Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., MPA menyatakan bahwa *"Anda tau nggak walaupun 23.55, beda 5 6 menit itu satu hari loh. Ini bisa menyebabkan pemohon tidak memenuhi tenggat waktu gara-gara itu. Karena itu kami sudah sampaikan kepada KPU, dan itu hampir KPU seperti itu semua, tanggal penetapan itu sekaligus tanggal pengumuman,"* hal ini memperkuat Dalil Pihak Terkait Bahwa Pengajuan Permohonan Oleh Pemohon Pada Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 **TELAH MELAMPAUI TENGGAT WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN di MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA.**
 5. Bukti PT.4.1 : Bahwa berdasarkan Penjelasan dalam Paparan Triyono Edy Budhiarto selaku Panitera Konstitusi Ahli Utama/ Plt. Panitera Muda I Mahkamah Konstitusi yang Disampaikan Dalam Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Tahun 2024 dengan judul materi **MEKANISME, TAHAPAN, KEGIATAN, DAN JADWAL PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA TAHUN 2024** pada halaman 5 yang menerangkan mengenai Tata Cara Penghitungan 3 hari kerja Pengajuan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024. *Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor : 1669 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 Pukul 22.37 WIB, Pemohon Mengajukan Permohonan pada HARI JUM'AT TANGGAL 6 DESEMBER 2024 PUKUL 17.29 WIB.* Telah lewat tenggang waktu pengajuan Permohonan yang diamanatkan

- oleh Mahkamah Kontitusi, maka Permohonan Permohon Patutlah di Tolak oleh Mahkamah Konstitusi Perkara nomor : 83/PHPU-BUP-XXIII/2024.
6. Bukti PT.5 : Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dari setiap Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 dokumen Model **D. Hasil KABKO-KWK** Bupati/Walikota hari selasa tanggal 3 Des 2024.
 7. Bukti PT.6 : **Undangan dari Ikatan Keluarga Minangkabau (IKM) Maulid Nabi Muhammad SAW 1446 H dimasjid Jami' Syekh Burhanudin**, Hari Sabtu 5 Oktober 2024 kepada Bapak Edison, Tidak ada unsur kampanye politik hanya bersifat agama.
 8. Bukti PT.6.1 : Surat Pernyataan H. Ajis Rahman SE selaku Pembina IKM Kabupaten Muara Enim menyatakan acara Maulid Nabi Muhammad SAW 1446 H tidak ada unsur kampanye murni acara keagamaan.
 9. Bukti PT.6.2 : Surat Pernyataan Syahrul Ramadan sekretaris panitia tabliq akbar Maulid Nabi Muhammad SAW 1446 H, tidak ada unsur kampanye murni acara keagamaan.
 10. Bukti PT.6.3 : KTP an. Syahrul Ramadan domisili penduduk muara enim.
 11. Bukti PT.7 : Surat Pernyataan Eva Jariah tanggal 5 Desember 2024, pertemuan tidak disengaja dan/atau tidak direncanakan kebetulan bertemu dan kapasitas saat itu tanggal 2 Desember 2024 tidak sebagai KPPS.
 12. Bukti PT.7.1 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Eva Jariah domisili Muara Enim.
 13. Bukti PT.7.2 : Surat Pernyataan Revi Maryani tanggal 5 Desember 2024, pertemuan tidak disengaja dan/atau tidak direncanakan kebetulan bertemu tanggal 2 Desember 2024, Silaturahmi biasa tanpa ada unsur politik.
 14. Bukti PT.7.3 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Revi Maryani domisili Penduduk Muara Enim.
 15. Bukti PT.7.4 : Surat Pernyataan Eko Wardianto tanggal 5 Desember 2024, pertemuan tidak disengaja dan/atau tidak direncanakan kebetulan bertemu tanggal 2 Desember 2024, Silaturahmi biasa tanpa ada unsur politik.
 16. Bukti PT.7.5 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Eko Wardianto domisili Penduduk Muara Enim.
 17. Bukti PT.7.6 : Keterangan Waktu Pengambilan gambar tanggal 2 Desember 2024 pukul 13.27 WIB.
 18. Bukti PT.7.7 : Rincian Waktu Pengambilan gambar dan jenis handphone pengambilan gambar tanggal 2 Desember 2024 pukul 13.27 WIB
 19. Bukti PT.7.8 : Keterangan Waktu Pengambilan gambar tanggal 2 Desember 2024 pukul 13.48 WIB.
 20. Bukti PT.7.9 : Rincian Waktu Pengambilan gambar dan jenis handphone tanggal 2 Desember 2024 pukul 13.48 WIB HandPhone Merek Redmi Note 11 Pro Xiaomi.

21. Bukti PT.8 Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari TPS desa/kelurahan di Tingkat Kecamatan Model D.Hasil Kecamatan-KWK Bupati hari Sabtu tanggal 30 November 2024 Tingkat **Kecamatan Lawang Kidul**. Saksi-Saksi Paslon 1, Paslon 2/Pihak Terkait dan Paslon 3/Pemohon menandatangani semua dan sepakat akan hasil perolehan suara Kecamatan Lawang Kidul.
22. Bukti PT.9 Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari TPS desa/kelurahan di Tingkat Kecamatan Model D.Hasil Kecamatan-KWK Bupati hari Sabtu tanggal 30 November 2024 **Tingkat Kecamatan Lubai Ulu**. Saksi-Saksi Paslon 1, Paslon 2/Pihak Terkait dan Paslon 3/Pemohon menandatangani semua dan sepakat akan hasil perolehan suara Kecamatan Lubai Ulu.
23. Bukti PT.10 Model **C-Hasil Salinan-KWK Bupati TPS 06 Kel/Desa Tegal Rejo Kecamatan Lawang Kidul**, Saksi-Saksi Paslon 1, Paslon 2/Pihak Terkait dan Paslon 3/Pemohon menandatangani semua dan sepakat akan hasil perolehan suara TPS 06 Kel/Desa Tegal Rejo Kecamatan Lawang Kidul.
24. Bukti PT.10.1 Model **C-Hasil Salinan-KWK Bupati TPS 01 Kel/Desa Aur Kecamatan Lubai**, Saksi-Saksi Paslon 1, Paslon 2/Pihak Terkait dan Paslon 3/Pemohon menandatangani semua dan sepakat akan hasil perolehan suara TPS 01 Kel/Desa Aur Kecamatan Lubai.
25. Bukti PT.10.2 Model **C-Hasil Salinan-KWK Bupati TPS 01 Kel/Desa Muara Gula Baru Kecamatan Ujan Mas**, Saksi-Saksi Paslon 1, Paslon 2/Pihak Terkait, Paslon 3/Pemohon dan Paslon 4 menandatangani semua dan sepakat akan hasil perolehan suara Bupati TPS 01 Kel/Desa Muara Gula Baru Kecamatan Ujan Mas.
26. Bukti PT.10.3 Model **C-Hasil Salinan-KWK Bupati TPS 013 Kel/Desa Keban Agung Kecamatan Lawang Kidul**, Saksi-Saksi Paslon 1, Paslon 2/Pihak Terkait dan Paslon 3/Pemohon menandatangani semua dan sepakat akan hasil perolehan suara TPS 013 Kel/Desa Keban Agung Kecamatan Lawang Kidul.
27. Bukti PT.10.4 Model **C-Hasil Salinan-KWK Bupati TPS 010 Kel/Desa Lingga Kecamatan Lawang Kidul**, Saksi-Saksi Paslon 1, Paslon 2/Pihak Terkait dan Paslon 3/Pemohon menandatangani semua dan sepakat akan hasil perolehan suara TPS 010 Kel/Desa Lingga Kecamatan Lawang Kidul.
29. Bukti PT.10.5 Model **C-Hasil Salinan-KWK Bupati TPS 07 Kel/Desa Tanjung Enim Kecamatan Lawang Kidul**, Saksi-Saksi Paslon 1, Paslon 2/Pihak Terkait dan Paslon 3/Pemohon menandatangani semua dan sepakat akan hasil perolehan suara TPS 07 Kel/Desa Tanjung Enim Kecamatan Lawang Kidul.

30. Bukti PT.10.6 Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari TPS desa/kelurahan di Tingkat Kecamatan Model D.Hasil Kecamatan-KWK Bupati hari Jumat tanggal 29 Nov 2024 **Tingkat Kecamatan Lubai**. Saksi-Saksi Paslon 1, Paslon 2/Pihak Terkait dan Paslon 3/Pemohon menandatangani semua dan sepakat akan hasil perolehan suara.
31. Bukti PT.10.7 Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari TPS desa/kelurahan di Tingkat Kecamatan Model D.Hasil Kecamatan-KWK Bupati hari Jumat tanggal 29 November 2024 **Tingkat Kecamatan Ujan Mas**. Saksi-Saksi Paslon 1, Paslon 2/Pihak Terkait dan Paslon 3/Pemohon menandatangani semua dan sepakat akan hasil perolehan suara Kecamatan Ujan Mas.
32. Bukti PT.11 Model **C-Hasil Salinan-KWK Bupati TPS 001 Kel/Desa Banuayu Kecamatan Empat Petulai Dangku**, Saksi Paslon 2/Pihak Terkait menandatangani semua hasil dan sepakat akan hasil perolehan suara TPS 001 Kel/Desa Banuayu Kecamatan Empat Petulai Dangku, karena Desa Banuayu adalah Desa kelahiran keluarga besar Pihak Terkait.
33. Bukti PT.11.1 Model **C-Hasil Salinan-KWK Bupati TPS 002 Kel/Desa Banuayu Kecamatan Empat Petulai Dangku**, Saksi Paslon 2 menandatangani dan sepakat akan hasil perolehan suara TPS 001 Kel/Desa Banuayu Kec. Empat Petulai Dangku, karena Desa Banuayu adalah Desa kelahiran keluarga besar Paslon 2.
34. Bukti PT.11.2 Model **C-Hasil Salinan-KWK Bupati TPS 003 Kel/Desa Banuayu Kecamatan Empat Petulai Dangku**, Saksi Paslon 2/Pihak Terkait menandatangani semua hasil dan sepakat akan hasil perolehan suara TPS 001 Kel/Desa Banuayu Kecamatan Empat Petulai Dangku, karena Desa Banuayu adalah Desa kelahiran keluarga besar Pihak Terkait/Paslon 2.
35. Bukti PT.11.3 Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari TPS desa/kelurahan di Tingkat Kecamatan Model D.Hasil Kecamatan-KWK Bupati hari Jumat tanggal 29 November 2024 **Tingkat Kecamatan Empat Petulai Dangku**. Saksi-Saksi Paslon 1, Paslon 2/Pihak Terkait dan Paslon 3/Pemohon menandatangani semua dan sepakat akan hasil perolehan suara Kecamatan Empat Petulai Dangku.
36. Bukti PT.12 Model **C-Hasil Salinan-KWK Bupati TPS 901 Kel/Desa Muara Lawai Kecamatan Muara Enim**, Saksi Paslon 1 dan Paslon 2 menandatangani hasil, sedangkan Paslon 3 dan Paslon 4 Tidak menghadirkan saksi di TPS. Saksi sepakat akan hasil perolehan suara TPS 901.
37. Bukti PT.12.1 Model **C-Hasil Salinan-KWK Bupati TPS 902 Kel/Desa Muara Lawai Kecamatan Muara Enim**, Saksi Paslon 1 dan

- Paslon 2/Pihak Terkait menandatangani semua hasil, sedangkan Paslon 3 dan Paslon 4 Tidak menghadirkan saksi di TPS dan Saksi sepakat akan hasil perolehan suara TPS 901 Kel/Desa Muara Lawai Kecamatan Muara Enim.
38. Bukti PT.12.2 Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari TPS desa/kelurahan di Tingkat Kecamatan Model D.Hasil Kecamatan-KWK Bupati hari Sabtu tanggal 30 November 2024 **Tingkat Kecamatan Muara Enim**. Saksi-Saksi Paslon 1, Paslon 2/Pihak Terkait dan Paslon 3/Pemohon menandatangani semua dan sepakat akan hasil perolehan suara Kecamatan Muara Enim.
39. Bukti PT.13 Berita Online Harian Umum Enim Ekspres Operasi Tangkap Tangan (OTT) money politik yang diduga dilakukan oleh tim Paslon 3/Pemohon pada masa tenang tanggal 26 November 2024.
40. Bukti PT.13.1 Berita Online Info Media Kota Operasi Tangkap Tangan (OTT) money politik yang diduga dilakukan oleh tim Paslon 3/Pemohon pada masa tenang tanggal 26 November 2024.
41. Bukti PT.13.2 Berita Online Palembang-Tribunnews Operasi Tangkap Tangan (OTT) money politik yang diduga dilakukan oleh tim Paslon 3/Pemohon pada masa tenang tanggal 26 November 2024.
42. Bukti PT.13.3 Video Rekaman Kesatu (1) pernyataan Terduga OTT Money Politik an. Eko Prasetyo yang dilakukan mengatasnamakan Paslon 3/Pemohon, dihadiri oleh warga, pihak bawaslu, pihak kades.
43. Bukti PT.13.4 Video Rekaman Kedua (2) pernyataan Terduga OTT Money Politik an. Eko Prasetyo yang dilakukan mengatasnamakan Paslon 3/Pemohon, dihadiri oleh warga, pihak bawaslu, pihak kades.
44. Bukti PT.13.5 Video Rekaman Ketiga (3) pernyataan Terduga OTT Money Politik an. Eko Prasetyo yang dilakukan mengatasnamakan Paslon 3/Pemohon, dihadiri oleh warga, pihak bawaslu, pihak kades.
45. Bukti PT.13.6 Barang Bukti Kartu Nama Paslon 3/Pemohon dalam amplop berisi uang 100 ribu dan print out rekapan data pemilih terdaftar di Muara Enim.
46. Bukti PT.14 Surat Pernyataan Riko Prasetyo tanggal 5 Desember 2024, menerangkan yang bersangkutan secara langsung merekam diam-diam kedatangan seorang perempuan yang mengajak dan memilih Paslon 3/Pemohon dengan iming-iming uang 100 ribu dengan menyebutkan nama Bpk Ahmad Sadzili alias hasan sebagai Pimpinan Ponpes Bumi Al Falah Desa Pagar Dewa Kecamatan Lubai Ulu, yang terjadi pada masa tenang tanggal 26 Nov 2024.
47. Bukti PT.14.1 Video Rekaman Terduga Money Politik yang dilakukan seorang perempuan mengatasnamakan Paslon 3/Pemohon

- dirumah penduduk di Desa Pagar Dewa Kecamatan Lubai Ulu.
48. Bukti PT.15 Surat Pernyataan Adi Tasman tanggal 5 Desember 2024, menerangkan diintervensi oleh Kades Desa Sugihan Kecamatan Rambang dengan cara membujuk untuk menyetujui dan tidak melaporkan manipulasi suara untuk paslon 3/Pemohon dengan di iming-imingi uang 200 ribu, yang menyatakan Menolak ajakan tersebut.
49. Bukti PT.16 Surat Pernyataan Watiyah tanggal 4 Des 2024, menerangkan sebagai penerima PKH ada ajakan untuk memilih/diarahkan mencoblos Paslon 3 dilakukan oleh sdr. Watinah selaku Pengurus PKH Desa Manunggal Jaya Kec. Rambang Niru, apabila tidak dilakukan coblos Paslon 3, maka akan dicoret sebagai penerima PKH selanjutnya.
50. Bukti PT.16.1 Surat Pernyataan Jainap tanggal 4 Desember 2024, menerangkan sebagai penerima PKH ada ajakan untuk memilih dan diarahkan mencoblos Paslon 3/Pemohon dilakukan oleh sdr. Watinah selaku Pengurus PKH Desa Manunggal Jaya Kecamatan Rambang Niru, apabila tidak dilakukan coblos Paslon 3/Pemohon, maka akan dicoret sebagai penerima PKH selanjutnya.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Muara Enim memberikan keterangan bertanggal 20 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 20 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN MENGENAI PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON YANG DTETAPKAN TERMOHON (ANGKA 14, HALAMAN 12), TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN MUARA ENIM :

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat Laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Muara Enim sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor : 324/LHP/PM.01.02/12/2024 tanggal 03 Desember 2024,

pada pokoknya mengenai pengawasan pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten Muara Enim, dan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang berlangsung di Aula Kantor KPU Kabupaten Muara Enim pada tanggal 03 Desember 2024, saksi – saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 1, Nomor urut 2, dan Nomor Urut 4 menerima hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten serta menandatangani Formulir Model D.Hasil Kabko-KWK-Bupati/Walikota dan saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 menyatakan menolak hasil rekapitulasi tingkat kabupaten dan walk out dari rapat pleno kabupaten. Adapun di akhir Rapat Pleno Terbuka Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Menetapkan Perolehan hasil masing-masing pasangan calon sebagai berikut : **[Vide Bukti PK.5.3-01]**.

Tabel 1

Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim Berdasarkan formulir D.Hasil Kabko-KWK-Bupati/Walikota dan Keputusan KPU Kabupaten Muara Enim Nomor : 1669 Tahun 2024.

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	Dr.H.Ahmad Rizali,M.A dan Dr.Hj.Shinta Paramita Sari, SH.,M.Hum	37.710
2	H.Edison.,SH.,M.Hum dan Ir.Hj.Sumarni,M.Si	114.258
3	Dr.H.Nasrun Umar, dan Lia Anggraini, SH.,M.H	105.053
4	Drs.Ramlan Holdan dan Ropi Alex Candra	37.751
	Total Suara Sah	294.772

2. Bawaslu Kabupaten Muara Enim telah melakukan tugas pencegahan pada Tahapan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Pemilihan Suara dengan menyampaikan imbauan kepada KPU Kabupaten Muara Enim melalui surat nomor : 318/PM.00.02/K.SS-04/11/2024 tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya mengingatkan KPU Kabupaten Muara Enim untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara. **[Vide Bukti PK.5.3-02]**.

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN KPU KABUPATEN DIJATUHI HUKUMAN OLEH DKPP DAN KPU KABUPATEN LALAI DALAM MENCATAT KEJADIAN KHUSUS DAN MEMBIARKAN ADANYA KESALAHAN-KESALAHAN DALAM PEMUNGUTAN SUARA DAN BAHWA DALAM BERITA ACARA RAPAT PLENO REKAPITULASI PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2024 SAKSI-SAKSI DARI PEMOHON PASANGAN CALON NOMOR URUT 3 TIDAK ADA SATUPUN YANG MENANDATANGANI BERITA ACARA TERSEBUT (ANGKA 22 HURUF a Point (vi),(viii) HALAMAN 17 SAMPAI DENGAN HALAMAN 18 DAN HURUF g HALAMAN 30), TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN MUARA ENIM

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Bekenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat Laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Muara Enim sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor : 323/LHP/PM.01.02/12/2024, yang pada pokoknya saat pengawasan pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten Muara Enim yang berlangsung di Aula Kantor KPU Kabupaten Muara Enim pada tanggal 02 Desember 2024 saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 menolak semua form D Hasil Kecamatan dan Form D Hasil Kabupaten dan menyatakan Walk Out dari Pleno Rekapitulasi Kabupaten Muara Enim. **[vide Bukti PK.5.3-03]**.
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Muara Enim sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan hasil pengawasan Nomor : 324/LHP/PM.01.02/12/2024 tanggal 03 Desember 2024 dengan uraian keterangan hasil pengawasan sebagai berikut :
 - 2.1. Bahwa telah dilakukan pencermatan akhir Form Model D hasil Kabupaten Muara Enim ditemukan :

- a. Data Pemilih Pindahan kelebihan 19 pemilih yang ada di satu Kecamatan Lawang Kidul, untuk DPTB nya seharusnya 6 tertulis 13.
- b. Untuk Kecamatan Semende Darat Tengah untuk DPTB seharusnya 4 tertulis 6.
- c. Untuk Kecamatan Empat Petulai dangku, di DPTB pemilih pindahan 1 tertulis 16.

2.2. Bahwa terhadap kejadian tersebut Bawaslu Kabupaten Muara Enim memberikan saran perbaikan secara lisan untuk dilakukan perbaikan, sesuai prosedur yang berlaku serta apabila terdapat perubahan Bawaslu meminta bukti dan penjelasan kongkret atas saran perbaikan yang disampaikan Bawaslu Kabupaten Muara Enim.

2.3. Bahwa terhadap saran perbaikan yang disampaikan Bawaslu Kabupaten Muara Enim, KPU Kabupaten Muara Enim melakukan pencermatan dan perbaikan DPTB dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Untuk pemilihan Gubernur untuk Kecamatan Semende Darat Tengah pada TPS 3 Desa Gunung Agung salah penempatan DPTB dimana 2 (dua) orang pengguna hak pilih (laki-laki) dari DPK bukan DPTB, hal ini dibuktikan dari Daftar Hadir.
- b. Untuk Kecamatan Empat Petulai Dangku Desa Banuayu di TPS 1 ada 7 pengguna hak pilih dan di TPS 7 ada 7 pengguna hak pilih di DPK. di TPS 5 ada 1 pengguna hak pilih di TPS 5 ada 1 pengguna DPTB. di Desa Siku TPS 5 ada 1 pengguna hak pilih DPK, hal ini dilihat dari daftar hadir.
- c. Untuk Kecamatan Lawang Kidul DPTB seharusnya 6 tertulis 13 penjelasannya bahwa untuk pengguna DPTB ada 6 yaitu di Kelurahan Tanjung Enim TPS 14 ada 2 dan di TPS 16 ada 2, di Desa Keban Agung ada 1 dan di TPS pasar ada 1, Pengguna Pemilih di DPK di Kelurahan Tanjung Enim ada 4 dan di Desa Lingga TPS 1 ada 3. **[vide Bukti PK.5.3-01]**.

3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Muara Enim sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan hasil pengawasan

Nomor :323/LHP/PM.01.02/12/2024, yang pada pokoknya menerangkan hasil pengawasan sebagai berikut :

- 3.1. Bawaslu Kabupaten Muara Enim meminta penjelasan kepada PPK Kecamatan Muara Enim terkait selisih pengguna hak pilih dan pengguna surat suara di Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur dan Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota.
- 3.2. Bahwa terhadap pertanyaan dari Bawaslu Kabupaten Muara Enim, PPK Kecamatan Muara Enim menjelaskan hal tersebut terjadi di TPS Khusus Lapas 901 dan TPS Khusus Lapas 902 Desa Muara Lawai Kecamatan Muara Enim, tidak samanya pengguna DPT Gubernur dan Bupati di TPS 901 dan TPS 902 lapas Desa Muara Lawai di karenakan DPT pemilih di kedua TPS lapas khusus statusnya sama seperti DPTB yaitu pemilih yang mendapatkan surat suara berdasarkan dengan KTP atau domisili yang bersangkutan., dalam hal ini adalah penghuni lapas memiliki domisili di wilayah Sumatera Selatan. Untuk pemilih Gubernur ; DPT Tps 901 = 548, DPT Tps 902= 551. total DPT 1.099. suara sah gubernur Tps 901 = 436 dan Tps 902 = 447. untuk pemilih Bupati DPT Tps901 = 354. DPT Tps 902 = 309. suara sah Tps 901 = 286 dan suara sah Tps 902 = 266. **[vide Bukti PK.5.3-03].**
4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Muara Enim telah melakukan tugas pencegahan pada Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Pemilihan Suara dengan menyampaikan imbauan kepada KPU Kabupaten Muara Enim melalui surat nomor :318/PM.00.02/K.SS-04/11/2024 tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya mengingatkan KPU Kabupaten Muara Enim untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara. **[Vide Bukti PK.5.3-02].**

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN PPK dan KPPS MELAKUKAN TINDAKAN – TINDAKAN YANG TIDAK NETRAL MENJELANG PILKADA DAN ADANYA MONEY POLITIK YANG DILAKUKAN OLEH PASLON 02 (ANGKA 22 huruf a HALAMAN 18 DAN HALAMAN 19 point (ix) DAN HURUF

e HALAMAN 29), TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN MUARA ENIM

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bawaslu Kabupaten Muara Enim menerima Laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 003/LP/PB/KAB/06.08/XII/2024. **[vide Bukti PK.5.3-04]**. Bawaslu Kabupaten Muara Enim meneruskan rekomendasi nomor: 193/PP.01.02/K.SS-04/12/2024 tanggal 20 Desember 2024 kepada KPU Kabupaten Muara Enim, yang pada pokoknya kepada KPU Kabupaten Muara Enim terkait proses penanganan pelanggaran pelanggaran tetap berjalan karena terdapat pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Lawang Kidul. Untuk itu, KPU Kabupaten Muara Enim direkomendasikan menangani hal tersebut sesuai peraturan yang berlaku. **[Vide Bukti PK.5.3-05]**. Bawaslu Kabupaten Muara Enim mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh KPU Kabupaten Muara Enim, yang pada pokoknya KPU Kabupaten Muara Enim menjatuhkan sanksi teguran tertulis kepada PPK Kecamatan Lawang Kidul melalui surat nomor : 1159/HK.03.1-SP/1603/4/2024 tanggal 21 Desember 2024. **[Vide Bukti PK.5.3-06]**.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Muara Enim menerima Laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor : 003/LP/PB/KAB/06.08/XII/2024, yang pada Pokoknya melaporkan dugaan kecurangan atau pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah Kabupaten Muara Enim tahun 2024 dengan Terlapor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim. **[Vide Bukti PK.5.3-04]**.
 - 1.1. Bawaslu Kabupaten Muara Enim melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor : 003/LP/PB/KAB/06.08/XII/2024 tanggal 15

Desember 2024, yang pada pokoknya dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Bahwa terhadap uraian kejadian laporan pelapor pada angka 7 mengenai PPK dan PPS diduga melakukan tindakan tidak netral.
- b. Bahwa terhadap uraian kejadian laporan pelapor pada angka 8 mengenai kepala dinas pemuda dan olahraga Kabupaten Muara Enim ada foto makan-makan sebelum diadakannya pemilihan.
- c. Bahwa terhadap uraian kejadian laporan pelapor pada angka 9 mengenai adanya money politik yang dilakukan paslon 02.
- d. Bahwa terhadap uraian kejadian laporan pelapor angka 7 (Terkait netralitas penyelenggara), angka 8 (terkait netralitas ASN) dan angka 9 (terkait Money Politik), Bawaslu Kabupaten Muara Enim menilai bahwa pelapor tidak dapat menyampaikan dengan pasti bukti dan waktu serta tempat kejadian tersebut, dengan demikian Bawaslu Kabupaten Muara Enim akan menjadikan uraian kejadian atau peristiwa tersebut sebagai informasi awal.
- e. Bahwa berdasarkan uraian peristiwa atau kejadian dugaan pelanggaran pemilihan dan bukti-bukti yang disampaikan pelapor, Bawaslu Kabupaten Muara Enim menilai, bahwa terhadap uraian kejadian laporan pelapor pada angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 10, dan angka 11, mengenai dugaan pelanggaran Administrasi, berdasarkan hasil analisa terhadap keterpenuhan syarat materiel, maka laporan pelapor memenuhi syarat materiel sebuah laporan dugaan pelanggaran Administrasi dan laporan pelapor di Registrasi.

[Vide Bukti PK.5.3-07].

- 1.2 Bawaslu Kabupaten Muara Enim menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan nomor : 001/ /REG/LP/PB/KAB/06.08/XII/2024 Tanggal 20 Desember 2024, yang pada pokoknya Laporan Pelapor tidak terbukti sebagai pelanggaran Administrasi, tetapi proses penanganan pelanggaran tetap berjalan, karena terdapat pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Lawang Kidul. **[vide Bukti PK.5.3-08].**

- 1.3 Bawaslu Kabupaten Muara Enim kemudian meneruskan Rekomendasi Hasil Kajian Bawaslu Kabupaten Muara Enim nomor : 193/PP.01.02/K.SS-04/12/2024 Tanggal 20 Desember 2024 kepada KPU Kabupaten Muara Enim, yang pada pokoknya Laporan Pelapor tidak terbukti sebagai pelanggaran Administrasi, tetapi proses penanganan pelanggaran tetap berjalan karena terdapat pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Lawang Kidul. Untuk itu, KPU Kabupaten Muara Enim direkomendasikan menangani hal tersebut sesuai peraturan yang berlaku.**[Vide Bukti PK.5.3-05]**
- 1.4 Bawaslu Kabupaten Muara Enim mengawasi atas pelaksanaan Rekomendasi penanganan Pelanggaran yang telah di tindaklanjuti KPU Kabupaten Muara Enim, melalui surat nomor : 1159/HK.03.1-SP/1603/4/2024 tanggal 21 Desember 2024, yang pada pokoknya menjatuhkan sanksi Teguran Tertulis kepada PPK Kecamatan Lawang Kidul. **[Vide Bukti PK.5.3-06].**

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN MANIPULASI HASIL PERHITUNGAN SUARA (HURUF c POINT (i) HALAMAN 21), TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN MUARA ENIM

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Bekenaan dengan Pokok Permohonan

Bawaslu Kabupaten Muara Enim menerima Laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor : 002/LP/PB/Kab/06.08/XI/2024 tanggal 29 November 2024. **[vide Bukti PK.5.3-09]**. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Muara Enim mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 5 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan pelapor tidak di register, dikarenakan Laporan Pelapor tidak memenuhi syarat materiel Laporan. **[vide Bukti PK.5.3-10].**

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Muara Enim menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor :002/LP/PB/Kab/06.08/XI/2024, yang pada pokoknya mengenai permasalahan pada saat Pemungutan dan Penghitungan di Kabupaten Muara Enim. **[vide Bukti PK.5.3-09]**.
 - 1.1. Bawaslu Kabupaten Muara Enim melakukan Kajian Awal nomor :002/LP/PB/KAB/06.08/XII/2024 tanggal 29 November 2024, yang pada pokoknya laporan pelapor tidak memenuhi syarat formal dan syarat materiel laporan dan meminta pelapor untuk memperbaiki laporan **[vide Bukti PK.5.3-11]**.
 - 1.2. Bawaslu Kabupaten Muara Enim menyampaikan surat pemberitahuan kelengkapan laporan sesuai formulir model A.4.1 Nomor :180/PP.01.02/K.SS-04/12/2024 tanggal 02 Desember 2024, yang pada pokoknya meminta pelapor untuk memperbaiki laporan dengan melengkapi kekurangan laporan. **[Vide Bukti PK.5.3-12]**.
 - 1.3. Bahwa pada tanggal 03 Desember 2024 pelapor menyampaikan perbaikan laporan, kemudian petugas penerima laporan membuat dan dan mencetak tanda terima perbaikan laporan sesuai formulir model A.3.1. **[vide Bukti PK.5.3-13]**.
 - 1.4. Bahwa pada tanggal 04 Desember 2024 pelapor menyampaikan perbaikan laporan, selanjutnya petugas penerima laporan membuat dan dan mencetak tanda terima perbaikan laporan sesuai formulir model A.3.1. **[vide Bukti PK.5.3-14]**.
 - 1.5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Muara Enim melakukan Rapat Pleno dibuktikan dengan keluarnya Berita Acara Pleno Nomor :1842/PP.01.02/K.SS-04/12/2024 tanggal 5 Desember, yang pada pokoknya untuk menilai keterpenuhan syarat formal dan syarat materiel perbaikan laporan pelapor, dengan kesimpulan laporan pelapor memenuhi syarat formal dan laporan pelapor tidak memenuhi syarat materil sehingga laporan pelapor tidak di registrasi. **[vide Bukti PK.5.3-15]**.
 - 1.6. Bawaslu Kabupaten Muara Enim mengeluarkan pemberitahuan Status Laporan tanggal 5 Desember 2024, yang pada pokoknya

laporan pelapor tidak di register, dikarenakan Laporan Pelapor tidak memenuhi syarat materiel Laporan, karena berdasarkan uraian peristiwa dan bukti-bukti yang disampaikan baik di laporan awal tanggal 29 November 2024, dan perbaikan laporan yang disampaikan pelapor tanggal 4 Desember 2024, pelapor tidak dapat menguraikan secara lebih jelas dan terperinci kejadian atau peristiwa dugaan pelanggaran. Sebagaimana yang disampaikan pelapor dalam laporannya tertanggal 29 November 2024, dan pelapor tidak dapat menyampaikan bukti data quick count yang digunakan sebagai pembandingan bersumber dari lembaga survey mana yang mengadakan quick count, sehingga syarat materil tidak terpenuhi. **[vide Bukti PK.5.3-10].**

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN DUGAAN DAFTAR PEMILIH TETAP GANDA DAN SURAT SUARA SILUMAN (HURUF c POINT (ii) HALAMAN 22 SAMPAI DENGAN HALAMAN 25), TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN MUARA ENIM

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Bekenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa Bawaslu Kabupaten Muara Enim menerima Laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor : 003/LP/PB/KAB/06.08/XII/2024.**[vide Bukti PK.5.3-04].** Bawaslu Kabupaten Muara Enim meneruskan rekomendasi nomor : 193/PP.01.02/K.SS-04/12/2024 tanggal 20 Desember 2024 kepada KPU Kabupaten Muara Enim, yang pada pokoknya kepada KPU Kabupaten Muara Enim terkait proses penanganan pelanggaran pelanggaran tetap berjalan karena terdapat pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Lawang Kidul. Untuk itu, KPU Kabupaten Muara Enim direkomendasikan menangani hal tersebut sesuai peraturan yang berlaku.**[Vide Bukti PK.5.3-05].** Bawaslu Kabupaten Muara Enim mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh KPU Kabupaten Muara Enim,yang pada pokoknya KPU Kabupaten Muara Enim menjatuhkan sanksi teguran tertulis kepada PPK Kecamatan Lawang Kidul melalui surat

nomor : 1159/HK.03.1-SP/1603/4/2024 tanggal 21 Desember 2024. **[Vide Bukti PK.5.3-06].**

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Muara Enim terhadap pokok permohonan menerangkan hasil pengawasan sebagai berikut :
 - 1.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 02 Desa Sumber Asri Kecamatan Lubai Ulu sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor :02/LHP.PM.01.03/11/2024 Tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran **[Vide Bukti PK.5.3-16]**
 - 1.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 06 Desa Tegal Rejo Kecamatan Lawang Kidul sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor :106/LHP/PM.01.05/K.SS-04.06/11/2024 Tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya hasil pengawasan yang dilakukan menerangkan jumlah seluruh pemilih 584, surat suara Bupati 600 lembar, jumlah surat suara gubernur 599 surat suara, pemilih yang hadir 258 orang, laki-laki berjumlah 120, dan perempuan berjumlah 138, surat suara yang tersisa untuk Bupati 342 surat suara, dan gubernur 370, rusak 1. **[Vide Bukti PK.5.3-17].**
 - 1.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas Tps 01 Desa Aur Kecamatan Lubai sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pilkada Nomor :01/LHP/PM.01.03/1603032/010/XI/2024 Tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya terdapat kejadian khusus yaitu kekurangan surat suara bupati. **[Vide Bukti PK.5.3-18].**

- 1.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 01 Desa muara gula baru Kecamatan ujan mas sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor : 02/PM.01.04/1603051/11/2024 Tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan dugaan pelanggaran Pemilihan. **[Vide Bukti PK.5.3-19].**
- 1.5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas Tps 13 Desa Keban Agung Kecamatan Lawang Kidul sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 106/LHP/PM.01.05/K.SS-04.06/11/2024 Tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan dugaan pelanggaran Pemilihan. **[Vide Bukti PK.5.3-20].**
- 1.6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 10 Desa Lingga Kecamatan Lawang Kidul sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor :106/LHP/PM.01.05/K.SS-04.06/11/2024 Tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan dugaan pelanggaran Pemilihan. **[Vide Bukti PK.5.3-21].**
- 1.7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas Tps 7 Kelurahan Tanjung Enim Kecamatan Lawang Kidul sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor :106/LHP/PM.01.05/K.SS-04.06/11/2024 Tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan. **[Vide Bukti PK.5.3-22].**
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Muara Enim menerima Laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor: 003/LP/PB/KAB/06.08/XII/2024, yang pada pokoknya melaporkan dugaan kecurangan atau pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah Kabupaten Muara Enim tahun 2024 dengan Terlapor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim.**[vide Bukti PK.5.3-04].**

2.1. Bawaslu Kabupaten Muara Enim melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor :003/LP/PB/KAB/06.08/XII/2024 tanggal 15 Desember 2024, yang pada pokoknya dapat dijelaskan sebagai berikut ;

- a. Bahwa terhadap uraian kejadian laporan pelapor pada angka 7 mengenai PPK dan PPS diduga melakukan tindakan tidak netral.
- b. Bahwa terhadap uraian kejadian laporan pelapor pada angka 8 mengenai kepala dinas pemuda dan olahraga Kabupaten Muara Enim ada foto makan-makan sebelum diadakannya pemilihan.
- c. Bahwa terhadap uraian kejadian laporan pelapor pada angka 9 mengenai adanya money politik yang dilakukan paslon 02.
- d. Bahwa terhadap uraian kejadian laporan pelapor angka 7 (Terkait netralitas penyelenggara), angka 8 (terkait netralitas ASN) dan angka 9 (terkait Money Politik), Bawaslu Kabupaten Muara Enim menilai bahwa pelapor tidak dapat menyampaikan dengan pasti bukti dan waktu serta tempat kejadian tersebut, dengan demikian Bawaslu Kabupaten Muara Enim akan menjadikan uraian kejadian atau peristiwa tersebut sebagai informasi awal.
- e. Bahwa berdasarkan uraian peristiwa atau kejadian dugaan pelanggaran pemilihan dan bukti-bukti yang disampaikan pelapor, Bawaslu Kabupaten Muara Enim menilai bahwa terhadap uraian kejadian laporan pelapor pada angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 10, angka 11, mengenai dugaan pelanggaran Administrasi. Untuk itu berdasarkan hasil analisa terhadap keterpenuhan syarat materil, laporan pelapor memenuhi syarat materil sebuah laporan dugaan pelanggaran Administrasi dan laporan pelapor di Registrasi. **[Vide Bukti PK.5.3-07]**.

2.2. Bawaslu Kabupaten Muara Enim menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan nomor : 001/

/REG/LP/PB/KAB/06.08/XII/2024 tanggal 20 Desember 2024, yang pada pokoknya Laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran Administrasi, namun proses penanganan pelanggaran tetap berjalan , karena terdapat pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Lawang Kidul. **[vide Bukti PK.5.3-08].**

2.3. Bawaslu Kabupaten Muara Enim kemudian meneruskan Rekomendasi Hasil Kajian Bawaslu Kabupaten Muara Enim nomor : 193/PP.01.02/K.SS-04/12/2024 Tanggal 20 Desember 2024 kepada KPU Kabupaten Muara Enim, yang pada pokoknya Laporan Pelapor tidak terbukti sebagai pelanggaran Administrasi, tetapi proses penanganan pelanggaran tetap berjalan, karena terdapat dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Lawang Kidul. Untuk itu, kepada KPU Kabupaten Muara Enim direkomendasikan menangani hal tersebut sesuai peraturan yang berlaku. **[vide Bukti PK.5.3-05].**

2.4. Bawaslu Kabupaten Muara Enim mengawasi atas pelaksanaan Rekomendasi penanganan Pelanggaran yang telah ditindaklanjuti KPU Kabupaten Muara Enim melalui surat Nomor : 1159/HK.03.1-SP/1603/4/2024 tanggal 21 Desember, yang pada pokoknya menjatuhkan sanksi teguran tertulis kepada PPK Kecamatan Lawang Kidul. **[Vide Bukti PK.5.3-06].**

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN TERDAPAT TPS DENGAN HASIL MENCURIGAKAN (HURUF c point (iii) HALAMAN 25 SAMPAI DENGAN HALAMAN 28), TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN MUARA ENIM

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat Laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Muara Enim terhadap pokok permohonan menerangkan hasil pengawasan sebagai berikut :

1.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 1 Desa Banu Ayu Kecamatan Empat Petulai Dangku sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor:02/LHP/PM.01.00/02/11/2024 Tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya hasil pengawasan yang dilakukan menerangkan jumlah DPT Laki-laki sejumlah 267 Pemilih, Pemilih Perempuan 267 Pemilih, total Pemilih DPT sejumlah 534 Pemilih. Jumlah pengguna hak pilih DPT laki-laki sejumlah 247 Pemilih, Pemilih Perempuan sejumlah 248 Pemilih. Total Pengguna Hak Pilih sejumlah 495 Pemilih. Pemilih DPTB Laki-laki sejumlah 4 Pemilih, Pemilih Perempuan sejumlah 3 Pemilih. Total Pemilih 7. Jumlah surat suara cadangan 2,5 % dari DPT dan Tps sejumlah 548 surat suara. Jumlah Surat suara yang digunakan pemilih 502, Surat suara cadangan 46. surat suara rusak 0. jumlah surat suara tidak sah 38. Jumlah suara seluruh 502. Selanjutnya mengenai hasil perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, diperoleh jumlah Perolehan suara masing-masing Pasangan Calon sebagai berikut : **[Vide Bukti PK.5.3-23]**.

Tabel 2

Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim di TPS 01 Desa Banu Ayu Kecamatan Empat Petulai Dangku

TPS	Pasangan Calon	Total Perolehan Suara Pasangan Calon
01	Nomor Urut 01	11
	Nomor Urut 02	475
	Nomor Urut 03	9
	Nomor Urut 04	1

- 1.2 Bahwa berdasarkan Hasil pengawasan pengawas TPS 2 Desa Banu Ayu Kecamatan Empat Petulai Dangku sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor :02/LHP/PM.01.00/02/11/2024 Tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya hasil pengawasan menerangkan DPT = 555, laki-laki 287, perempuan 268. Jumlah pengguna hak pilih DPT laki-laki 269, perempuan 244, total 503. Jumlah pengguna hak pilih DPTB laki-laki 0, perempuan 0. Jumlah Pengguna hak pilih DPK laki-laki 8, perempuan 14, jumlah 22. Jumlah pengguna hak pilih laki-laki 267, perempuan 258, total 525. Jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 569. Selanjutnya mengenai hasil perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, diperoleh jumlah Perolehan suara masing-masing Pasangan Calon sebagai berikut : **[Vide Bukti PK.5.3-24]**.

Tabel 3

Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim di TPS 02 Desa Banu Ayu Kecamatan Empat Petulai Dangku

TPS	Pasangan Calon	Total Perolehan Suara Pasangan Calon
02	Nomor Urut 01	0
	Nomor Urut 02	509
	Nomor Urut 03	6
	Nomor Urut 04	1

- 1.3 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 3 Desa Banu Ayu Kecamatan Empat Petulai Dangku sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor :002/LHP/PM.01.00/02/11/2024 Tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya hasil pengawasan menerangkan Jumlah DPT laki-laki 304, Perempuan 289, Total 593. Jumlah pengguna hak pilih DPT laki-laki 267 Perempuan 267, total 534. Jumlah pengguna hak pilih DPK laki-laki 3, Perempuan 6, total 9. Jumlah pengguna hak pilih laki-laki 270, Perempuan 273, total 543. Jumlah suara yang diterima termasuk suara cadangan pilbup 606. Selanjutnya mengenai hasil perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, diperoleh jumlah Perolehan suara masing-masing Pasangan Calon sebagai berikut : **[Vide Bukti PK.5.3-25]**.

Tabel 4

Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim di TPS 02 Desa Banu Ayu Kecamatan Empat Petulai Dangku

TPS	Pasangan Calon	Total Perolehan Suara Pasangan Calon
03	Nomor Urut 01	4
	Nomor Urut 02	512
	Nomor Urut 03	20
	Nomor Urut 04	0

- 1.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 901 Desa Muara Lawai Kecamatan Muara Enim sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor : 001/LHP/PM.01.02/1603050/010/XII/2024 Tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan. **[Vide Bukti PK.5.3-26]**.

- 1.5. Bahwa berdasarkan Salinan Model C Hasil Kab/ko-KWK-Bupati dan Wakil Bupati, yang merupakan lampiran Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 901 Desa Muara Lawai tanggal 27 November, yang pada Pokoknya mengenai hasil perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, diperoleh suara masing-masing Pasangan Calon sebagai berikut : **[Vide Bukti PK.5.3-26]**.

Tabel 6

Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim di TPS 901 Desa Muara Lawai Kecamatan Muara Enim

TPS	Pasangan Calon	Total Perolehan Suara Pasangan Calon
901	Nomor Urut 01	34
	Nomor Urut 02	236
	Nomor Urut 03	12
	Nomor Urut 04	4

- 1.6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 902 Desa Muara Lawai Kecamatan Muara Enim sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu sNomor 002/LHP/PM.01.02/1603050/010/XI/2024 Tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan. **[Vide Bukti PK.5.3-27]**.
- 1.7. Bahwa berdasarkan Salinan Model C Hasil Kab/ko-KWK-Bupati dan Wakil Bupati, yang merupakan lampiran Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 902 Desa Muara Lawai tanggal 27 November, yang pada Pokoknya mengenai hasil perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, diperoleh suara masing-masing Pasangan Calon sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.5.3-27]**.

Tabel 7

Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara
Enim di TPS 902 Desa Muara Lawai Kecamatan Muara Enim

TPS	Pasangan Calon	Total Perolehan Suara Pasangan Calon
902	Nomor Urut 01	39
	Nomor Urut 02	199
	Nomor Urut 03	23
	Nomor Urut 04	5

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN KELENGKAPAN DOKUMENTASI TIAP TPS TIDAK LENGKAP DALAM SIREKAP SEHINGGA MEMBUKA PELUANG KECURANGAN (HURUF d HALAMAN 28), TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN MUARA ENIM

A Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat Laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan.

B Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Muara Enim sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan hasil pengawasan Nomor : 324/LHP/PM.01.02/12/2024 tanggal 3 Desember 2024, yang pada pokoknya pelaksanaan rekapitulasi perolehan suara menggunakan sirekap (sistem rekapitulasi), dan pada saat pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten Muara Enim terjadi hal sebagai berikut:
 - 1.1. Bahwa telah dilakukan pencermatan akhir form model D hasil Kabupaten dan ditemukan :

- a. Data Pemilih Pindahan kelebihan 19 pemilih yang ada di satu kecamatan Lawang kidul, untuk DPTB nya seharusnya 6 tertulis 13.
- b. Untuk Kecamatan Semende Darat Tengah untuk DPTB seharusnya 4 tertulis 6.
- c. Untuk Kecamatan Empat Petulai dangku, di DPTB pemilih pindahan 1 tertulis 16.

1.2. Bahwa terhadap hasil pencermatan tersebut, Bawaslu Kabupaten Muara Enim menyarankan secara lisan untuk dilakukan perbaikan dan di telisik sampai ke TPS, sesuai prosedur yang berlaku, serta bila nanti dilakukan perubahan Bawaslu meminta bukti dan penjelasan kongkret, atas saran perbaikan yang disampaikan Bawaslu Kabupaten Muara Enim.

1.3. Bahwa terhadap saran perbaikan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Muara Enim, KPU Kabupaten Muara Enim melakukan pencermatan dan perbaikan DPTB dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Untuk pemilihan Gubernur untuk Kecamatan Semende Darat Tengah pada TPS 3 Desa Gunung Agung salah penempatan DPTB, dimana 2 (dua) orang pengguna hak pilih (laki-laki) dari DPK bukan DPTB, hal ini dibuktikan dari Daftar Hadir.
- b. Untuk Kecamatan Empat Petulai Dangku Desa Banuayu di TPS 1 ada 7 pengguna hak pilih dan di TPS 7 ada 7 pengguna hak pilih di DPK. di TPS 5 ada 1 pengguna hak pilih di TPS 5 ada 1 pengguna DPTB. di Desa Siku TPS 5 ada 1 pengguna hak pilih DPK, hal ini dilihat dari daftar hadir.
- c. Untuk Kecamatan Lawang Kidul DPTB seharusnya 6 tertulis 13 penjelasannya bahwa untuk pengguna DPTB ada 6 yaitu di kelurahan tanjung enim TPS 14 ada 2 dan di TPS 16 ada 2. di Desa Keban Agung ada 1 dan di TPS pasar ada 1. Pengguna Pemilih di DPK di Kelurahan Tanjung Enim ada 4 dan di Desa Lingga TPS 1 ada 3. **[vide Bukti PK.5.3-01]**.

2. Bawaslu Kabupaten Muara Enim telah melakukan tugas pencegahan, dengan menyampaikan imbauan kepada KPU Kabupaten Muara Enim melalui surat nomor : 318/PM.00.02/K.SS-04/11/2024 tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya mengingatkan KPU Kabupaten Muara Enim untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara. **[Vide Bukti PK.5.3-02].**

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN H. EDISON, S.H.,M.Hum CALON BUPATI MUARA ENIM NOMOR URUT 02 DI DUGA TERMASUK CALON TERSANGKA (HALAMAN 30 HURUF f), TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN MUARA ENIM

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat Laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Muara Enim sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan, dengan uraian sebagai berikut :
 - 1.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 201.2 /LHP/PM.00.02/08/2024 tanggal 28 Agustus 2024, yang pada pokoknya Pada Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 yang berlangsung di Aula Kantor KPU Kabupaten Muara Enim pada tanggal 28 Agustus 2024, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama H.EDISON,S.H.M.Hum dan Ir.Hj.SUMARNI,M.Si., dari Hasil pemeriksaan kelengkapan dan Kebenaran persyaratan pencalonan serta pemeriksaan kelengkapan persyaratan calon dinyatakan

lengkap dan memenuhi syarat pencalonan Oleh KPU Kabupaten Muara Enim. Kemudian KPU Kabupaten Muara Enim memberikan surat pengantar pemeriksaan kesehatan di rumah sakit Dr.Moh.Husein Sumatera Selatan. Selanjutnya Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 atas nama DR.H.NASRUN UMAR,SH,M.M dan LIA ANGGRAINI,SH.M.H. dari Hasil pemeriksaan kelengkapan dan Kebenaran persyaratan pencalonan serta pemeriksaan kelengkapan persyaratan calon dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat pencalonan KPU Kabupaten Muara Enim. Berikutnya KPU Kabupaten Muara Enim memberikan surat pengantar pemeriksaan kesehatan di rumah sakit Dr.Moh.Husein Sumatera Selatan. **[Vide Bukti PK.5.3-28].**

- 1.2. Bahwa berdasarkan laporan Hasil Pengawasan Nomor : 205.1/LHP/PM.01.03/08/2024 tanggal 30 Agustus 2024, yang pada pokoknya Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 khususnya Pemeriksaan Tes Kesehatan yang berlangsung di Rumah Sakit Mohammad Husein Sumatera Selatan, Bakal Pasang Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim mengikuti pemeriksaan kesehatan yang dipimpin langsung oleh Dr.Siti Khalimah beserta tim khusus pemeriksa kesehatan, pemeriksaan dimulai dari pemeriksaa fisik, psikologi, serta bebas narkoba.**[Vide Bukti PK.5.3-29].**
- 1.3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Tahapan Verifikasi Administrasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim tahun 2024 sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 206.01/LHP/PM.00.02/08/2024 tanggal 31 Agustus 2024, yang pada pokoknya KPU Kabupaten Muara Enim melakukan verifikasi penelitian persyaratan administrasi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim yang kemudian dimuat dalam Berita Acara KPU Kabupaten Muara Enim Nomor : 123/PL.02.2/1603/2024 tanggal 31 Agustus 2024. **[Vide Bukti PK.5.3-30].**

- 1.4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Muara Enim menerima Berita Acara Nomor : 134/PL.02.2-BA/1603/2024 tanggal 14 September 2024, tentang Penelitian Persyaratan administrasi hasil perbaikan Pasangan Calon H EDISON, SH.M.Hum dan Calon Wakil Bupati Ir. Hj. SUMARNI.,S.Mi Bupati Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2024 dari KPU Kabupaten Muara Enim, yang pada pokoknya tentang Penelitian persyaratan administrasi hasil perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bapak H. EDISON, SH,M.Hum dan Ibu Ir.Hj.SUMARNI,MSi. Bahwa dokumen persyaratan dinyatakan Memenuhi Syarat dan dokumen persyaratan Calon Wakil Bupati Ir.Hj.SUMARNI,MSi dinyatakan Memenuhi Syarat. **[Vide Bukti PK.5.3-31].**
- 1.5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Muara Enim menerima Berita Acara Nomor : 142/PL.02.2-BA/1603/2024 tanggal 22 September 2024, tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2024, yang pada pokoknya pasangan Calon atas nama H EDISON, SH.M.Hum dan Calon Wakil Bupati Ir. Hj. SUMARNI.,S.Mi yang diusulkan oleh gabungan partai politik partai Demokarsi Indonesia Perjuangan, Partai Nasdem, Partai Golongan Karya dengan menggunakan suara sah DPRD Kabupaten pada Pemilu Tahun 2024 sebanyak 120.889 suara sah. Ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2024. **[Vide Bukti PK.5.3-32].**
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Muara Enim telah melakukan tugas pencegahan dengan Keterangan tugas-tugas pencegahan sebagai berikut :
 - 2.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Muara Enim menyampaikan imbauan kepada KPU Kabupaten Muara Enim melalui surat nomor : 199/PM.00.02/K.SS-04/08/2024 tanggal 22 Agustus 2024, yang pada pokoknya mengimbau KPU Kabupaten Muara Enim terkait pelaksanaan Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan tahun 2024

dilakukan dengan cermat, transparan, dan akuntabel, serta seluruh jajaran KPU agar melaksanakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. **[Vide Bukti PK.5.3-33].**

- 2.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Muara Enim menyampaikan imbauan kepada KPU Kabupaten Muara Enim melalui surat nomor : 236/PM.00.02/K.SS-04/08/2024 tanggal 21 September 2024, yang pada pokoknya mengimbau KPU Kabupaten Muara Enim dalam melaksanakan Tahapan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan tahun 2024 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. **[Vide Bukti PK.5.3-34].**

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Muara Enim mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti lain-lain yang diberi tanda Bukti PK.5.3-01 sampai dengan Bukti PK.5.3-34, sebagai berikut:

- | | | |
|---|-------------------|--|
| 1 | Bukti PK.5.3-01 : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Salinan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 324/LHP/PM.01.02/12/2024 Tanggal 3 Desember 2024 tentang rapat pleno rekapitulasi perolehan suara tingkat Kabupaten Muara Enim untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati. 2. Salinan Surat Keputusan KPU Kabupaten Muara Enim Nomor: 1669 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim Tahun 2024. 3. Salinan Formulir D.Hasil Kab/ko-KWK-Bupati/Walikota. |
| 2 | Bukti PK.5.3-02 : | Salinan Surat Imbauan Nomor: 318/PM.00.02/K.SS-04/11/2024 Tanggal 25 November 2024. |
| 3 | Bukti PK.5.3-03 : | Salinan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor : 323/LHP/PM.01.02/12/2024 Tanggal 2 Desember 2024 tentang rapat pleno rekapitulasi perolehan suara tingkat Kabupaten Muara Enim untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,Bupati dan Wakil Bupati |

- 4 Bukti PK.5.3-04 : Salinan Formulir Model A.1 Formulir Laporan Nomor: 003/LP/PB/Kab/06.08/XII/2024 Tanggal 13 Desember 2024.
- 5 Bukti PK.5.3-05 : Salinan Formulir Model A.13 Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Nomor: 193/PP.01.02/K.SS-04/12/2024 tanggal 20 Desember 2024.
- 6 Bukti PK.5.3-06 : Salinan Surat KPU Kabupaten Muara Enim Nomor: 1159/HK.03.1-SP/1603/4/2024 tanggal 21 Desember 2024 perihal Surat Peringatan.
- 7 Bukti PK.5.3-07 : Salinan Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 003/LP/PB/Kab/06.08/XII/2024 Tanggal 15 Desember 2024.
- 8 Bukti PK.5.3-08 : Salinan Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 001/Reg/LP/PB/Kab/06.08/XII/2024 Tanggal 20 Desember 2024.
- 9 Bukti PK.5.3-09 : Salinan Formulir Model A.1 Formulir Laporan Nomor: 002/PL/PB/Kab/06.08/XI/2024 tanggal 29 November 2024.
- 10 Bukti PK.5.3-010 : Salinan Formulir Model A.17 Pemberitahuan tentang Status Laporan tanggal 5 Desember 2024.
- 11 Bukti PK.5.3-11 : Salinan Formulir Model A.4 Formulir Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 002/PL/PB/Kab/06.08/XI/2024 tanggal 1 Desember 2024.
- 12 Bukti PK.5.3-12 : Salinan Formulir Model A.4.1 Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan Nomor :180/PP.01.02/K.SS-04/12/2024 tanggal 02 Desember 2024.
- 13 Bukti PK.5.3-13 : Salinan Formulir Model A.3.1 Tanda Terima Perbaikan Laporan tanggal 03 Desember 2024.
- 14 Bukti PK.5.3-14 : Salinan Formulir Model A.3.1 Tanda Terima Perbaikan Laporan tanggal 04 Desember 2024.
- 15 Bukti PK.5.3-15 : Salinan Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 1842/PP.01.02/K.SS-04/12/2024 tanggal 05 Desember 2024.
- 16 Bukti PK.5.3-16 : Salinan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawas Pemilihan TPS 02 Desa Sumber Asri Kecamatan Lubai Ulu Nomor : 02/LHP.PM.01.03/11/2024 Tanggal 27 November 2024.
- 17 Bukti PK.5.3-17 : Salinan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu TPS 06 Desa Tegal Rejo Kecamatan Lawang Kidul Nomor : 106/LHP/PM.01.05/K.SS-04.06/11/2024 Tanggal 27 November 2024.

- | | | |
|----|-------------------|---|
| 18 | Bukti PK.5.3-18 : | Salinan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawas Pilkada TPS 01 Desa Aur Kecamatan Lubai Nomor: 01/LHP/PM.01.03/1603032/010/XI/2024 Tanggal 27 November 2024. |
| 19 | Bukti PK.5.3-19 : | Salinan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu TPS 01 Desa Muara Gula Baru Kecamatan Ujan Mas Nomor : 02/PM.01.04/1603051/11/2024 Tanggal 27 November 2024. |
| 20 | Bukti PK.5.3-20 : | Salinan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu TPS 13 Desa Keban Agung Kecamatan Lawang Kidul Nomor: 106/LHP/PM.01.05/K.SS-04.06/11/2024 Tanggal 27 November 2024. |
| 21 | Bukti PK.5.3-21 : | Salinan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawas TPS 10 Desa Lingga Kecamatan Lawang Kidul Nomor: 106/LHP/PM.01.05/K.SS-04.06/11/2024 Tanggal 27 November 2024. |
| 22 | Bukti PK.5.3-22 : | Salinan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawas TPS 07 Kelurahan Tanjung Enim Kecamatan Lawang Kidul Nomor: 106/LHP/PM.01.05/K.SS-04.06/11/2024 Tanggal 27 November 2024. |
| 23 | Bukti PK.5.3-23 : | Salinan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan TPS 01 Desa Banu Ayu Kecamatan Empat Petulai Dangku Nomor: 02/LHP/PM.01.00/02/11/2024 Tanggal 27 November 2024. |
| 24 | Bukti PK.5.3-24 : | Salinan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan TPS 02 Desa Banu Ayu Kecamatan Empat Petulai Dangku Nomor: 02/LHP/PM.01.00/02/11/2024 Tanggal 27 November 2024. |
| 25 | Bukti PK.5.3-25 : | Salinan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan TPS 03 Desa Banu Ayu Kecamatan Empat Petulai Dangku Nomor: 02/LHP/PM.01.00/02/11/2024 Tanggal 27 November 2024. |
| 26 | Bukti PK.5.3-26 : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Salinan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu TPS 901 Desa Muara Lawai Kecamatan Muara Enim Nomor :001/LHP/PM.01.02/1603050/010/XII/2024 Tanggal 27 November 2024. 2. Salinan Formulir C.Hasil Kab/ko-KWK-Bupati/Walikota. |
| 27 | Bukti PK.5.3-27 : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Salinan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu TPS 902 Desa Muara Lawai Kecamatan Muara Enim |

002/LHP/PM.01.02/1603050/010/XI/2024
Tanggal 27 November 2024.

2. Salinan Formulir C Hasil Kab/ko-KWK-Bupati/Walikota.

- | | | |
|----|-------------------|--|
| 28 | Bukti PK.5.3-28 : | Salinan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor : 201.2/LHP/PM.00.02/08/2024 Tanggal 28 Agustus 2024 tentang Tahapan Pendaftaran pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 |
| 29 | Bukti PK.5.3-29 : | Salinan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor: 205.1/LHP/PM.01.03/08/2024 Tanggal 30 Agustus 2024. Tentang Tahapan Pendaftaran pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 Sub Tahapan Pemeriksaan Kesehatan |
| 30 | Bukti PK.5.3-30 : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Salinan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu 2024 Nomor : 206.01/LHP/PM.00.02/08/2024 tanggal 31 Agustus 2024. Tentang Tahapan Verifikasi Administrasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim tahun 2024 2. Salinan lampiran Berita Acara KPU Kabupaten Muara Enim Nomor : 123/PL.02.2/1603/2024 tanggal 31 Agustus 2024. Tentang Verifikasi penelitian persyaratan administrasi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024. |
| 31 | Bukti PK.5.3-31 : | Salinan Berita Acara Nomor : 134/PL.02.2-BA/1603/2024 tanggal 14 September 2024, tentang Penelitian persyaratan administrasi hasil perbaikan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024. |
| 32 | Bukti PK.5.3-32 : | Salinan Berita Acara Nomor : 142/PL.02.2-BA/1603/2024 tanggal 22 September 2024, tentang Penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim tahun 2024. |
| 33 | Bukti PK.5.3-33 : | Salinan Surat Imbauan nomor : 199/PM.00.02/K.SS-04/08/2024 tanggal 22 Agustus 2024, tentang imbauan pengawasan pencalonan pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024. |
| 34 | Bukti PK.5.3-34 : | Salinan surat Imbauan nomor : 236/PM.00.02/K.SS-04/08/2024 tanggal 21 September 2024, tentang imbauan. |

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon yang pada pokoknya dalil-dalil permohonan Pemohon bukan perselisihan hasil pemilihan yang merupakan Kewenangan Bawaslu, dan atau Sentra Gakkumdu dan atau DKPP, dan atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, dan atau Pengadilan Negeri, dan atau Pengadilan Tinggi dan atau Mahkamah Agung dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya bukan mengenai perselisihan hasil pemilihan melainkan pelanggaran administrasi pemilihan sehingga Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*.

[3.2] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.2.1] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor 1669 Tahun 2024 tentang Penetapan hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Kabupaten Muara Enim 1669/2024) [vide Bukti P- 1 = Bukti T- 1 = Bukti PT.3];

[3.2.2] Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan

husus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa

mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Sehingga, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. Terlebih, jika dalam proses pemilihan terdapat “kondisi/kejadian khusus” yang belum terselesaikan oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tahapannya, termasuk dalam hal ini hingga sebelum dilakukan pelantikan sebagai tahapan akhir. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum

Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Muara Enim 1669/2024 [vide Bukti P- 1 = Bukti T- 1 = Bukti PT.3], maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Dalam Eksepsi

[3.4] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon yang pada pokoknya permohonan Pemohon telah lewat 1 (satu) hari kerja dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya permohonan Pemohon sudah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan sehingga permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

[3.5] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.5.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

[3.5.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak

diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon". Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, "Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak."

[3.5.3] Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, "Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah". Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, "Jam layanan pengajuan Pemohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja."

[3.5.4] Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU Kabupaten Muara Enim 1669/2024 pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024, pukul 22.37 WIB [vide Bukti P- 1 = Bukti T- 1 = Bukti PT.3]. Dengan demikian 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024, hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024 dan terakhir hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024 pukul 24.00 WIB.

[3.6] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, pukul 17.29 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 83/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 6 Desember 2024. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan telah melewati tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan terhadap Permohonan a quo Mahkamah tidak menemukan adanya "kondisi/kejadian khusus", maka eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan adalah beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, berkenaan dengan eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta kedudukan hukum dan pokok permohonan

Pemohon, serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan beralasan menurut hukum;
- [4.4]** Permohonan Pemohon melewati tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.5]** Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait, kedudukan hukum, dan pokok permohonan Pemohon serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah;
2. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **tiga puluh satu**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **lima**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul **13.45 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Rio Tri Juli Putranto sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Rio Tri Juli Putranto



Plt. Panitera
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id